

PUTUSAN
Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP., Warga Negara Indonesia, Tempat

Tinggal di Komplek Tasbi Blok SS No.99 RT.000
RW.000, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan
Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini
diwakili oleh kuasanya:

1. Hasan Tua Lumbanraja, S.H.,M.H.;
2. Sigop M. Tambunan, S.H.;
3. Andree Victor, S.H.,M.H.;
4. Obed Sakti Andre Dominika, S.H.,M.H.;

Keempatnya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor Advokat “Hasan Lumbanraja &
Rekan”, beralamat di Gedung IS Plaza Lantai 8
R-801 Jalan Pramuka Raya Kav. 150, Jakarta Timur,
dan:

1. Dr. Heru Widodo, S.H.,M.Hum.;
2. Novitriana Arozal, S.H.;
3. Dhimas Pradana, S.H.,M.H.;
4. Habloel Mawadi, S.H.,M.H.;

Keempatnya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor “Heru Widodo Law Office (HWL), Legal Solution And Beyond”, beralamat di Menteng Square Tower B, Lantai 3 No. TBO 42-45, Jalan Matraman Raya No. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat;

Selanjutnya, secara bersama-sama Para Penerima Kuasa tergabung dalam Tim yang disebut : “Tim Advokasi Penegak Kehormatan Penyelenggara Pemilu”, yang memilih domisili hukum di Gedung IS Plaza Lantai 8 R-801, Jalan Pramuka Raya Kav. 150, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2020, domisili elektronik hasanlumbanraja@gmail.com untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 16, Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Mei 2020, selanjutnya Jaksa Agung Republik Indonesia memberikan kuasa kepada:

1. Munasim, S.H.,M.H. (Jaksa Pengacara Negara);
2. Sunandar Pramono, S.H.,M.H. (Jaksa Pengacara Negara);

3. Prautani Wira Swasudala, S.H. (Jaksa Pengacara Negara);

4. Bonifacius Raya Napitupulu, S.H.,M.H. (Jaksa Pengacara Negara);

5. Nathaniel, S.H. (Jaksa Pengacara Negara);

6. Wikan Sinatrio Aji, S.H. (Jaksa Pengacara Negara);

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-035/A/JA/05/2020, tertanggal 13 Mei 2020, domisili elektronik gugatanPres@setneg.go.id untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa (Lolos Dismissal);
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 20 April 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/PEN-PPJS/2020/PTUN-JKT, tanggal 20 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 22 April 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 4 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan mendengar keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 17 April 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 April 2020 dengan Register Perkara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Mei 2020, Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan yang mendasari pengajuan Gugatan sebagai berikut:

1. OBYEK GUGATAN;

- (1) Bahwa Obyek Gugatan adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020 (Bukti P-1). Untuk selanjutnya obyek gugatan disebut Keputusan Tergugat;
- (2) Bahwa Keputusan Tergugat adalah tindak lanjut atau pelaksanaan dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020 (untuk selanjutnya disebut Putusan DKPP 317/2019) khusus amar Nomor 3 dan amar Nomor 7 (Bukti P-2) yang berbunyi:

Amar No.3: Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan;

Amar No.7: Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VII paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;

(3) Bahwa Putusan DKPP 317/2019 amar Nomor 3 dan Nomor 7 didasari kesimpulan dalam Putusan DKPP 317/2019 halaman 36 poin [5.3] yang menyatakan: “[5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII (Penggugat), Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X, dan Teradu XI terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu”;

(4) Bahwa kesimpulan DKPP tersebut didasarkan pertimbangan hukum Putusan DKPP 317/2019 halaman 36 poin [4.3.3] yang menyatakan Penggugat (Teradu) beserta Teradu I sampai dengan Teradu VI terbukti melanggar 11 (sebelas) ketentuan dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yaitu: Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf f, Juncto Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a dan b, Pasal 15 huruf d, huruf e dan huruf f, Pasal 16 huruf e. Bunyi selengkapnya dari ketentuan yang dilanggar diuraikan berikut:

a. Pasal 6 ayat (2) huruf c: “Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada prinsip: (c). jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok atau golongan”;

b. Pasal 6 ayat (2) huruf d: “Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada prinsip: (d). mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang punya

kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil”;

- c. Pasal 6 ayat (3) huruf a: *”Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada prinsip: (a) berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;*
- d. Pasal 6 ayat (3) huruf f: *”Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada prinsip: (f) profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, ketrampilan, dan wawasan yang luas”;*
- e. Pasal 10 huruf a: *”Dalam melaksanakan prinsip adil, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: (a). memperlakukan secara sama setiap calon, Peserta Pemilu, calon Pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu”;*
- f. Pasal 11 huruf a: *”Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: (a). melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan”;*
- g. Pasal 11 huruf b: *”Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: (b). melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya”;*
- h. Pasal 15 huruf d: *”Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: (d). mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung”;*
- i. Pasal 15 huruf e: *”Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: (e). menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi Penyelenggaraan Pemilu”;*

- j. Pasal 15 huruf f: *"Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: (f). bertindak berdasar standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu"*;
 - k. Pasal 16 huruf e: *"Dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: (e). bekerja dengan tanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan"*;
- (5) Keputusan Tergugat Terikat Dengan Putusan DKPP 317/2019 khusus amar Nomor 3 dan Nomor 7;
- 1.5.1. Bahwa Keputusan Tergugat diterbitkan guna menindaklanjuti Putusan DKPP 317/2019 khusus amar Nomor 3 dan Nomor 7. Keputusan Tergugat mengandung isi dan penetapan sebagaimana ditentukan dalam Putusan DKPP 317/2019 amar Nomor 3 dan Nomor 7. Keputusan Tergugat oleh karena itu terikat dengan Putusan DKPP 317/2019 khusus amar Nomor 3 dan Nomor 7;
- 1.5.2. Bahwa adanya keterikatan antara Keputusan Tergugat dengan Putusan DKPP 317/2019, disebabkan menurut Pasal 37 ayat (3) huruf a UU 7/2017 tentang Pemilu, pemberhentian Anggota KPU yang melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik Penyelenggara Pemilu dilakukan Tergugat, namun pelaksanaan kewenangan Tergugat memberhentikan Anggota KPU berpedoman pada norma Pasal 38 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu yang mengatur: *"Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas: (a).pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau (b).rekomendasi DPR"*;
- 1.5.3. Bahwa verifikasi oleh DKPP atas pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat, dan

Pemilih, yang dimaksud norma Pasal 38 ayat (1) huruf a UU 7/2017 tentang Pemilu, merujuk kepada tugas, wewenang dan kewajiban DKPP yang diatur dalam Pasal 155 ayat (2), Pasal 159 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU 7/2017 tentang Pemilu, antara lain: menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan memutus pelanggaran kode etik, serta menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti;

- 1.5.4. Bahwa selain itu, keterikatan antara Keputusan Tergugat dengan Putusan DKPP 317/2019 didasarkan tafsir Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) terhadap sifat final dan mengikat dari Putusan DKPP dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 31/PUU-XI/2013 tanggal 03 April 2014 (selanjutnya disebut Putusan PUU MK 31/2013). Pada pertimbangan hukum Putusan PUU 31/2013 halaman 72 MKRI menyatakan: “[3.19 paragraph 4]*Putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu. Tindak lanjut keputusan DKPP yang dilakukan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah keputusan pejabat tata usaha negara (TUN) yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat individual, konkret dan final. Oleh karena itu hanya Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu tersebut yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN.*” (Bukti P-3);
- (6) Pengujian Terhadap KTUN Terikat, Dengan Sendirinya Menguji KTUN Penyebab Terbitnya KTUN Terikat;

Bahwa Oleh karena Keputusan Tergugat terikat dengan Putusan DKPP 317/2019 khusus amar Nomor 3 dan Nomor 7, maka pengujian terhadap Keputusan Tergugat mengikat terhadap dan/atau mengikut sertakan Putusan DKPP 317/2019 terbatas pada amar Nomor 3 dan Nomor 7. Atau dengan kata lain, pengujian terhadap Keputusan Tergugat dengan sendirinya menguji Putusan DKPP 317/2019 khusus amar Nomor 3 dan Nomor 7, dengan penjelasan berikut:

- a. UU 7/2017 tentang Pemilu mengatur pemberhentian Anggota KPU dalam Buku Kedua Penyelenggara Pemilu, Bab I KPU, Bagian Kelima Pengangkatan dan Pemberhentian, Paragraf 5 Pemberhentian Pasal 37-Pasal 39;
- b. Norma Pasal 37-39 UU 7/2017 tentang Pemilu, mengatur ada dua tahap pelaksanaan kewenangan pemberhentian Anggota KPU karena melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Dua tahapan dimaksud terdiri dari Tahap Penerbitan KTUN pemberhentian yang menjadi kewenangan Tergugat dan Tahap Verifikasi atas pengaduan tertulis dari lima pihak pengadu yang menjadi kewenangan DKPP;
- c. Dua tahap pelaksanaan dari kewenangan pemberhentian Anggota KPU dimaksud terikat satu sama lain. Sebelum Tergugat menerbitkan KTUN pemberhentian Penggugat, harus didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas pengaduan secara tertulis dari lima pihak yaitu Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat dan Pemilih;
- d. Pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat dan Pemilih yang dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf a UU 7/2017 tentang Pemilu adalah pengaduan tentang

pelanggaran sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik Penyelenggara Pemilu (Pasal 37 ayat (2) huruf b UU 7/2017 tentang Pemilu). Kode etik Penyelenggara Pemilu diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

- e. Pengaduan Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan objek pemeriksaan yang dalam Pasal 159 ayat (1), (2) dan (3) UU 7/2017 tentang Pemilu diatur menjadi tugas, wewenang dan kewajiban DKPP. Putusan DKPP merupakan hasil dari verifikasi yang dimaksud oleh Pasal 38 ayat (1) huruf a UU 7/2017 tentang Pemilu;
- f. Oleh karena pemberhentian Penggugat dari segi kewenangan dibagi menjadi dua tahap pelaksanaan yang terikat satu sama lain yaitu antara kewenangan Tergugat menerbitkan KTUN pemberhentian dengan kewenangan DKPP melakukan verifikasi atas Pengaduan secara tertulis dari lima pihak. Pengujian KTUN pemberhentian Penggugat atau Keputusan Tergugat dengan sendirinya harus menguji Putusan DKPP sebagai hasil verifikasi oleh DKPP atas pengaduan tertulis dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dari lima pihak;

(7) Keputusan Tergugat Adalah Objek Gugatan TUN;

Bahwa Keputusan Tergugat terikat dengan Putusan DKPP 317/2019 amar Nomor 3 dan Nomor 7, dimana pengujian terhadap Keputusan Tergugat dengan sendirinya menguji Putusan DKPP 317/2019 amar Nomor 3 dan Nomor 7, namun Objek Gugatan adalah Keputusan Tergugat;

Penggugat mendalilkan Keputusan Tergugat sebagai Objek Gugatan, didasarkan tafsir Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) terhadap sifat final dan mengikat dari Putusan DKPP, dalam Putusan PUU

MKRI 31/2013 halaman 73 yang menyatakan: "[3.20] Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan Putusan DKPP. Adapun Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan TUN. Apakah Peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali Putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah kewenangan Peradilan TUN. ...";

(8) KTUN Kumulasi (*bundel beschikking*) Dapat Diuji Sebagian;

Bahwa Putusan DKPP 317/2019 yang menjadi sebab penerbitan Keputusan Tergugat adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dialamatkan atau ditujukan (*adresat*) kepada sebelas orang. Jadi selain Penggugat, ada sepuluh orang lain yang menjadi subjek *adresat* dari Putusan DKPP 317/2019. KTUN yang demikian disebut KTUN kumulasi atau *bundel beschikking*;

Bahwa bagian dari Putusan DKPP 317/2019 yang merugikan Penggugat adalah amar Nomor 3 dan amar Nomor 7. Dengan demikian Putusan DKPP 317/2019 yang menjadi kepentingan Penggugat berkaitan dengan Objek Gugatan ini terbatas atau terkhusus terhadap amar Nomor 3 dan Nomor 7 Putusan DKPP 317/2019;

Bahwa pengujian terhadap sebagian dari KTUN kumulasi (*bundel beschikking*) diperbolehkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 yang menyatakan: "*Gugatan terhadap KTUN bundel beschikking pengujiannya hanya*

dilakukan terhadap KTUN dalam bundel beschikking yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah berkaitan dengan kepentingan Tergugat. Dalam hal ini yang diuji keabsahannya hanya yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat atau yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat”;

- (9) *Dalam Praktiknya, Pengadilan TUN Menguji Objek Gugatan KTUN Terikat Putusan DKPP;*

Bahwa dalam praktik peradilan TUN, pengujian KTUN terikat putusan DKPP sebagai obyek gugatan TUN lazim dilakukan, diantaranya:

- a. Putusan Kasasi Nomor 361 K/TUN/2015 tanggal 29 Oktober 2015 (Bukti P-4) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 20/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 3 Maret 2015 (Bukti P-5) Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 43/G/2014/PTUN-MDN tanggal 3 November 2014 (Bukti P-6), obyek yang disengketakan adalah KTUN yang ditetapkan atas dasar Putusan DKPP, *incasu* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1481/KPTS/KPU-PROV-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Putusan DKPP Nomor 65/DKPP-PKE-III/2014 dan Nomor 66/DKPP-PKE-III/2014;
- b. Putusan Kasasi Nomor 492 K/TUN/2015 tanggal 11 November 2015 (Bukti P-7) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 10/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 09 April 2015 Jo (Bukti P-8) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 05/G/2014/PTUN-JPR tanggal 14 Oktober 2014 (Bukti P-9), obyek

yang disengketakan adalah KTUN yang ditetapkan atas dasar Putusan DKPP, *incasu* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor: 83/KPTS/KPU.PROV.030/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara. Khusus pemberhentian dengan hormat atas nama Muhammad Irfan Setitit, S.E, berdasarkan Putusan DKPP Nomor: 12/DKPP-PKE-III/2014;

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

- (1) Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut UU PTUN) mengatur: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan) puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";
- (2) Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, dan menyampaikannya kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Surat Nomor B-112/Kemensetneg/D-3/AN.01.01/03/2020 Perihal: Keputusan Presiden RI Nomor 34/P Tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020 (Bukti P-10);
- (3) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan kepada Penggugat Keputusan Tergugat pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 (Bukti P-11);
- (4) Bahwa atas terbitnya Keputusan Tergugat, Penggugat mengajukan Upaya Administratif Keberatan melalui Surat tanggal 31 Maret 2020 Perihal: Upaya Administratif Keberatan Terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 34/P.Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditujukan kepada Tergugat (Bukti P-12). Upaya Administratif Keberatan diterima Tergugat melalui email persuratan@setneg.go.id hari Selasa tanggal 31 Maret 2020. Selanjutnya secara fisik Surat Keberatan diterima Tergugat hari Rabu tanggal 01 April 2020 (Bukti P-13);

- (5) Bahwa Upaya Administratif Keberatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja yang diatur dalam Pasal 77 Jo Pasal 75 UU Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
- (6) Bahwa Tergugat memiliki tenggang waktu sepuluh hari kerja untuk menyelesaikan Upaya Administratif Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan. Namun sampai dengan berakhirnya tenggang waktu dimaksud, Tergugat belum menyelesaikan keberatan Penggugat. Akibat hukum dari Tergugat belum menyelesaikan keberatan Penggugat, keberatan Penggugat dianggap dikabulkan berdasar Pasal 77 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur: "*Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan*";
- (7) Bahwa setelah melalui Upaya Administratif, Penggugat mendaftarkan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Jum'at tanggal 17 April 2020, yaitu 23 (dua puluh tiga) hari setelah Penggugat menerima Keputusan Tergugat. Dengan demikian pengajuan

Gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang ditentukan oleh Pasal 55 UU PTUN;

3. KAPASITAS HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT;

- (1) Bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu, yang beranggotakan 7 (tujuh) orang, dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun (Pasal 1 angka 8, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan ayat 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum);
- (2) Bahwa Penggugat adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan Tahun 2017-2020 yang diangkat Tergugat melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Keppres 43/P Tahun 2017); (Bukti P-14);
- (3) Bahwa penerbitan Keppres 43/P Tahun 2017 berpedoman pada UU 7/2017 tentang Pemilu Pasal 26 yang menentukan "*(1).Presiden mengesahkan calon Anggota KPU terpilih yang disampaikan oleh DPR sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (8) paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya nama anggota KPU terpilih.; (2).Pengesahan calon Anggota KPU terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden*";
- (4) Bahwa Penggugat bersama enam Anggota Komisi Pemilihan Umum lainnya dilantik oleh Tergugat pada 11 April 2017 (Bukti P-15). Pelantikan Penggugat oleh Tergugat mengikuti norma Pasal 35, Pasal 36 UU 7/2017 tentang Pemilu yang menentukan pelantikan anggota KPU dilakukan oleh

Presiden, dan sebelum menjalankan tugas, anggota KPU mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”;

- (5) Bahwa setelah pelantikan, Penggugat bersama enam anggota KPU lainnya memiliki tugas, wewenang dan kewajiban menurut UU 7/2017 tentang Pemilu Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 12 : KPU bertugas:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan Jadwal;
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
- e. Menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
- h. Mengumumkan anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan;

Pasal 13 : KPU berwenang:

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- c. Menetapkan Peserta Pemilu;
- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan untuk Pemilu Anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD

kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;

- g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- i. Mengangkat, membina dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- j. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan Putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Menetapkan kantor Akuntan Publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
- l. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 14 : KPU berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. Memberlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Mengelola-memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - f. Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;
 - h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU;
 - i. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
 - j. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
 - k. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
 - l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
 - n. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Bahwa selain tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Anggota KPU, Penggugat juga mendapat hak keuangan sebagaimana diatur melalui Pasal 453 UU 7/2017 tentang Pemilu dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (untuk selanjutnya disebut Perpres 11/2016);

(7) Bahwa sejak menjabat sebagai Anggota KPU terhitung 11 April 2017, Penggugat sudah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Anggota KPU secara profesional, mandiri, berintegritas serta selalu memegang teguh Sumpah Jabatan Anggota KPU. Hal ini dibuktikan dengan suksesnya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 dengan terpilihnya Anggota DPR, DPD, Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pelantikan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia sejak Agustus s.d September 2019, pelantikan Anggota DPR, DPD dan MPR pada 01 Oktober 2020, serta pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2020 menjadi bukti berhasilnya Penyelenggaraan Pemilu 2019. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang menjalankan kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini, terpilih melalui Penyelenggaraan Pemilu 2019 sebagai suatu proses demokratis yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil, berintegritas dan mandiri serta dapat dipercaya karena tidak melalui manipulasi suara (Bukti P-16);

(8) Bahwa Pemilu Tahun 2019 dikenal sebagai Pemilu lima kotak suara karena dalam satu kesempatan pemilih sekaligus memilih lima jabatan perwakilan yaitu DPR, DPD, Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu dengan lima kotak suara seperti Pemilu 2019 diketahui sebagai Pemilu yang pertama dalam sejarah Indonesia dan mungkin akan menjadi yang terakhir kalinya. Diyakini berbagai kalangan sebagai Pemilu paling rumit dan paling besar dalam sejarah Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia

maupun Dunia. Perincian jabatan publik dalam negara demokratis yang telah terpilih dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 yaitu:

No	Jabatan Yang Dipilih	Daerah Pemilihan	Jumlah Kursi
1	Presiden-Wakil Presiden	1	1
2	Anggota DPR	80	575
3	Anggota DPD	34	136
4	Anggota DPRD Provinsi	272	2.207
5	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	2.206	17.340
Total		2.593	20.259

- (9) Bahwa kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2019 didukung oleh 7.778.235 orang personil Penyelenggara Pemilu. Pengelolaan terhadap seluruh personil Penyelenggara Pemilu 2019 dilakukan oleh Divisi Sumber Daya Manusia KPU, dan Penggugat dipercaya sebagai Kordinatornya. Penggugat karenanya bertugas untuk seluruh personil Penyelenggara Pemilu di Indonesia yang berjumlah 7.778.235 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) orang dengan perincian berikut:

No	Satker	Jumlah	Anggota	Sekretariat/ Linmas	Total
1	KPU RI	1	7	410	417
2	KPU Provinsi	34	190	1.190	1.378
3	KPU Kabupaten/Kota	514	2.570	8.738	11.308
4	PPK	7.201	36.005	14.402	50.407
5	PPS	83.400	250.200	166.800	417.020
6	KPPS	809.531	5.666.717	1.619.062	7.285.779
7	PPLN	130	549	387	936
8	KPPSLN	3.177	11.008	--	11.008
Total		903.988	5.967.246	1.810.989	7.778.235

Dari seluruh personil Penyelenggara Pemilu berjumlah 7.778.235 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) orang tersebut, 5.967.239 (lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan) orang diantaranya adalah personil yang harus direkrut dan diangkat oleh KPU secara berjenjang melalui proses seleksi mempedomani UU 7/2017 tentang Pemilu sebelum dilaksanakannya pemungutan suara. Penggugat yang saat itu menjabat Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi KPU, bertugas memastikan seluruh personil Penyelenggara Pemilu yang terpilih profesional, mandiri dan berintegritas. Hasil seleksi yang disupervisi dan dikordinasikan oleh Penggugat selaku Koordinator Divisi tersebut dapat dinilai dengan Penyelenggaraan Pemilu 2019 menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

- (10) Bahwa sejak tanggal 19 Juli 2019, Penggugat menangani Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik. Penggugat sudah mempersiapkan program Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dan Pemilu Serentak 2024 (Bukti P-17) untuk meningkatkan kualitas Pemilu selanjutnya. Program Rekapitulasi Elektronik rencananya akan diuji coba pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik diharapkan dapat mencegah terjadinya manipulasi atau kekeliruan penghitungan dan rekapitulasi suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Penggunaan Teknologi Informasi yang digagas Penggugat menjadi salah satu solusi untuk menjaga integritas dan kemandirian dari Penyelenggara Pemilu;
- (11) Bahwa sebelum memangku jabatan Penyelenggara Pemilu untuk pertama kali di tahun 2003, Penggugat adalah staf pengajar (dosen) Fakultas Ilmu

Sosial Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, mengasuh mata kuliah Partai Politik dan Pemilu serta mata kuliah Politik Lokal. Penggugat menjadi Anggota KPU RI Masa Jabatan 2017-2022, setelah sebelumnya 14 (empat belas) tahun berkarir sebagai Penyelenggara Pemilu dimulai dari tingkat Kota Medan. Perincian pengabdian Penggugat diuraikan berikut:

a. Anggota KPU Medan masa jabatan 2003-2008;

Pengabdian Penggugat sebagai Penyelenggara Pemilu dimulai tahun 2003. Saat itu, Penggugat terpilih melalui proses seleksi yang ketat untuk menjabat Anggota KPU Medan masa jabatan 2003-2008. Tugas pertama Penggugat saat itu menyelenggarakan Pemilu Tahun 2004 di tingkat Kota Medan. Pemilu Tahun 2004 terbagi menjadi Pemilu Anggota Legislatif (DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota) dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Sebagaimana diketahui, Pemilu Tahun 2004 merupakan Pemilu yang pertama sekali secara langsung memilih Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya Penggugat bertugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Medan Tahun 2005. Selain itu Penggugat juga menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara untuk tingkat Kota Medan. Penggugat berhasil melaksanakan tugas pertama sebagai Penyelenggara Pemilu dengan baik;

b. Ketua merangkap Anggota KPU Medan masa jabatan 2008-2013;

Penggugat kemudian terpilih kembali menjadi Anggota merangkap Ketua KPU Medan masa jabatan 2008-2013. Seperti Pemilu 2004 sebelumnya, Pemilu Tahun 2009 terbagi menjadi Pemilu Anggota Legislatif (DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota) dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2009. Selanjutnya Penggugat menyelenggarakan Pemilihan

Walikota/Wakil Walikota Medan 2010. Seluruh tugas ini berhasil dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat;

c. Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara masa jabatan 2013-2018;

Selanjutnya Penggugat terpilih melalui proses seleksi yang ketat menjadi Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara masa jabatan 2013-2018. Saat itu Penggugat bertugas menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat Provinsi Sumatera Utara, serta mengkoordinir dan supervisi Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Tugas ini dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat;

Saat menjabat Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara, Penggugat diangkat oleh DKPP menjadi Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016. Tugas ini Penggugat selesaikan dengan baik;

d. Anggota KPU RI Masa Jabatan 2017-2022;

Penggugat kemudian terpilih dan dipercaya menjadi Anggota KPU RI Masa Jabatan 2017-2022, melalui proses seleksi yang sangat ketat yang melibatkan Panitia Seleksi bentukan Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas utama Penggugat adalah menyelenggarakan Pemilu Tahun 2019. Tugas ini sudah diselesaikan Penggugat dengan baik dengan dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019-2024 pada 20 Oktober 2019;

(12) Bahwa seluruh pengalaman yang didapat Penggugat dari karir sebagai Penyelenggara Pemilu sebelum memangku jabatan Anggota KPU masa jabatan 2017-2022, Penggugat gunakan saat menjadi Anggota KPU Masa

jabatan 2017-2022. Berbagai Keputusan yang diambil Penggugat bersama Anggota KPU lainnya sudah dipertimbangkan dengan matang dan dengan didasarkan profesionalisme, kemandirian dan integritas Penyelenggara Pemilu. Penggugat selalu berusaha mencegah terjadinya manipulasi suara rakyat dan menjamin integritas Pemilu (*electoral integrity*);

(13) Bahwa sebagai Penyelenggara Pemilu yang mulai berkarir dari tingkat Kota Medan, Penggugat memiliki ketertarikan dengan penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu. Penggugat ada menulis hal ini dalam karya tulis berjudul “Penegak PKPU, Agar Terhindar Dari Pelanggaran Kode Etik” dalam Buku Potret Pemilukada Serentak Tahun 2015 dan 2016 (Bukti P-18). Ketertarikan dan perhatian kepada penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, saat menjadi Anggota KPU Masa Jabatan 2017-2022, diwujudkan Penggugat dengan cara:

- a. Menginisiasi pembentukan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Peraturan KPU 8/2019). Peraturan KPU 8/2019 berisi aturan yang secara terperinci mengenai tata kerja KPU berikut jajarannya. Peraturan KPU 8/2019 menggantikan Peraturan KPU 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah beberapa kali diubah. Pembentukan aturan tata kerja ini guna meningkatkan profesionalisme, integritas dan kemandirian dari KPU berikut jajarannya. Peraturan KPU 8/2019 memuat aturan tata cara pemeriksaan dan putusan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu Adhoc;
- b. menginisiasi dan mendorong terbentuknya Sistem Informasi Rekap Elektronik. Sistem Informasi Rekap Elektronik ini pada satu sisi akan

mencegah manipulasi suara rakyat dan di sisi yang lain membantu menjamin terjaganya profesionalisme, integritas dan kemandirian Penyelenggara Pemilu. Manipulasi suara rakyat yang menjadi pelanggaran kode etik paling berat, bisa dicegah melalui penggunaan teknologi informasi;

- (14) Bahwa Penggugat sangat terkejut saat mendapat pemberitahuan melalui berbagai media, DKPP melalui Putusan 317/2019 yang diucapkan tanggal 18 Maret 2020, memutuskan memberhentikan Penggugat dari Anggota KPU masa jabatan 2017-2022 karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Berita yang muncul di berbagai media menggunakan judul atau sub judul dan *angle* berita yang seolah-olah Penggugat melakukan manipulasi suara pemilih untuk memenangkan calon anggota DPRD Provinsi dari Partai tertentu tertentu (Bukti P-19);

Putusan DKPP 317/2019 tersebut menindaklanjuti Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 18 Oktober 2019 atas nama sdr. Hendri Makaluasc, Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil VI Nomor Urut 1 dari Partai Gerindra (Bukti P-20);

- (15) Bahwa sepengetahuan Penggugat, sdr. Hendri Makaluasc sudah mencabut pengaduannya di DKPP, pada saat DKPP menggelar sidang pertama tanggal 13 November 2019. Majelis Pemeriksaa dipimpin oleh Bapak Dr. Harjono, S.H., dengan Anggota Majelis Ida Budiati, Muhammad, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo. Sesaat setelah sidang dibuka, sdr. Hendri Makaluasc dan Kuasa Hukumnya menyampaikan Surat Pencabutan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Majelis Pemeriksa DKPP. Setelah menyerahkan Surat Pencabutan Pengaduan tersebut Sdr. Hendri Makaluasc maupun Kuasa Hukumnya tidak membacakan lagi Pengaduannya dan kemudian sidang ditutup (Bukti

Rekaman Sidang Pertama disebut Bukti P-21). Dengan adanya pencabutan pengaduan dalam sidang pertama dan Pengadu tidak membacakan Pengaduannya, Penggugat meyakini perkara pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dari sdr. Hendri Makaluasc sudah selesai. Sdr. Hendri Makaluasc sudah bisa menerima hasil Pemilu 2019 dan tidak merasa dirugikan lagi. Namun DKPP kembali menggelar sidang pemeriksaan pada 17 Januari 2020 (Bukti P-22) dengan Majelis Pemeriksa yang dipimpin oleh Alfitra Salam dengan Anggota Majelis Teguh Prasetyo, Muhammad dan Ida Budhiati. Penggugat tidak hadir sebab kebetulan pada saat itu Penggugat sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit MMC Kuningan karena operasi usus buntu (Bukti P-23). Sidang Pemeriksaan DKPP tanggal 17 Januari 2020 menjadi sidang terakhir. Selanjutnya tanggal 10 Maret 2020, empat dari tujuh Anggota DKPP melakukan Rapat Pleno pengambilan Putusan, meskipun DKPP belum mendengar pembelaan dari Penggugat. DKPP kemudian mengucapkan Putusan tanggal 18 Maret 2020;

- (16) Bahwa Penggugat tidak terima dan sangat keberatan serta sangat dirugikan atas Putusan DKPP 317/2019. Penggugat menemukan berbagai bentuk cacat yuridis dalam sidang pemeriksaan, Rapat Pleno putusan dan Putusan DKPP. Penggugat menginformasikan adanya cacat yuridis dimaksud kepada DKPP melalui Upaya Administratif (Bukti P-24). Selain itu, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat Surat Mohon Perlindungan Hukum dan Mohon Menunda Penerbitan Keppres Tindak Lanjut Putusan DKPP 317/2019 (Bukti P-25), dan Penggugat juga menyampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia tentang adanya tindakan maladministrasi dalam Sidang Pemeriksaan, Rapat Pleno dan Putusan DKPP (Bukti P-26);

- (17) Bahwa meskipun Penggugat sudah menyampaikan permohonan penundaan penerbitan Keputusan kepada Tergugat, pada 23 Maret 2020 Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat yang pada pokoknya menentukan:
- Kesatu : Memberhentikan dengan tidak hormat Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP., sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022;*
- Kedua : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;*
- (18) Bahwa akibat dari terbitnya Keputusan Tergugat, Penggugat sudah bukan Anggota KPU Masa Jabatan 2017-2022, Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 13, 14, 15 UU 7/2017 tentang Pemilu, akibat selanjutnya Penggugat tidak dapat menyelesaikan program Rekapitulasi Elektronik yang dipersiapkan untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dan Pemilu Serentak Tahun 2024, serta Penggugat kehilangan hak keuangan sebagaimana diatur Pasal 453 UU 7/2017 tentang Pemilu dan Peraturan Presiden 11/2016;
- (19) Bahwa secara khusus Penggugat sangat keberatan dengan Diktum Kesatu Keputusan Tergugat yang menyatakan Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat menjadikan Penggugat kehilangan kehormatan, integritas, profesionalisme, idealisme dan kebanggaan sebagai 'korps' Penyelenggara Pemilu, yang sudah Penggugat bangun dan jaga melalui pengabdian selama 17 (tujuh belas) tahun menyelenggarakan empat Pemilihan Umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sanksi Pemberhentian tidak dengan hormat sepantasnya tidak diberikan kepada Penggugat, karena Pengadu tidak meminta pemberhentian Penggugat sebagai Anggota KPU dengan tidak hormat dan Penggugat tidak pernah dibuktikan melanggar Sumpah Jabatan Anggota KPU;

- (20) Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU PTUN mengatur: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";
- (21) Bahwa berdasar uraian [3.1] sampai dengan [3.18], Penggugat memiliki kapasitas dan kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN;

4. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

- (1) Bahwa Obyek Sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN yang mengatur: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";
- (2) Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UU PTUN telah diperluas maknanya melalui norma Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) yang mengatur:
- "Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum tertentu; dan/atau*
 - f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;”;*
- (3) Bahwa melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016, Mahkamah Agung memberikan penjelasan sebagai pedoman memahami perluasan dari Objek Gugatan yang menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

“3. Objek Gugatan/Permohonan;

a. Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:

- 1) *Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual;*
- 2) *Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan;*
- 3) *Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas);*
- 4) *Bersifat:*
 - *Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb);*
 - *Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb);*
 - *Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb);*
- 5) *Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh:*

perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb);

6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb);

b. Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Fiktif-Positif;

c. Keputusan Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang;

(4) Bahwa Keputusan Tergugat merupakan KTUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 dan Pasal 53 UU PTUN, Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, SEMA 4/2016 yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya dengan penjelasan berikut:

a. Penetapan tertulis yang termasuk tindakan faktual;

Objek Gugatan merupakan penetapan tertulis dari Tergugat (Bukti P-1);

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

Tergugat saat menerbitkan Objek Gugatan dalam kapasitas sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan. Keppres 34/P.Tahun 2020 merupakan tindaklanjut dari Putusan DKPP 317/2019 amar Nomor 3 dan Nomor 7. Menurut Putusan PUU MK 31/2019 [pertimbangan hukum poin 3.18., paragraph 2] DKPP merupakan organ tata usaha negara yang bukan termasuk lembaga peradilan. Dengan demikian Keputusan Tergugat yang melaksanakan Putusan DKPP 317/2019 amar Nomor 3 dan Nomor 7 merupakan Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara;

c. Berdasar ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Tergugat menyebutkan menggunakan dasar perundang-undangan dan AUPB dalam Keputusannya. Dalam Konsideran Mengingat Keputusan Tergugat, disebutkan dasar hukum penerbitan Keppres 34/P.Tahun 2020 adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Sementara itu Putusan DKPP 317/2019 amar Nomor 3 dan Nomor 7 yang bersifat final dan mengikat Tergugat, yang menjadi sebab terbitnya Keputusan Tergugat, pada halaman 26 Bagian III.Kewenangan dan Kedudukan Hukum, pertimbangan poin [3.3], menyebut dasar kewenangan DKPP menerbitkan Putusan DKPP 317/2019 adalah UU 7/2017 tentang Pemilu dan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019. Dengan demikian syarat berdasar ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik terpenuhi;

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final; KTUN bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Keputusan Tergugat secara tersurat (eksplisit) menyebut keadaan konkret yaitu "*memberhentikan dengan tidak hormat Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP., sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022*". Dengan demikian syarat "konkrit" terpenuhi dalam Keputusan Tergugat;

Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual artinya, Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Keputusan Tergugat dalam hal ini menyebut *adresat* atau pihak yang dituju adalah Penggugat, sementara itu hal yang dituju yaitu memberhentikan Penggugat dari Anggota KPU Masa Jabatan Tahun 2017-2022. Dengan demikian syarat individual ini terpenuhi dalam Keputusan Tergugat;

Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final artinya, akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan Tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif. Pada Diktum Kedua Keputusan Tergugat menyatakan Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Menurut Pasal 37 ayat (3) huruf a, Pasal 38 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu, Tergugat memberhentikan Anggota KPU setelah didahului verifikasi oleh DKPP atas pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang disampaikan oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu;

Hasil verifikasi DKPP dituangkan dalam Putusan 317/2019 amar Nomor 3 dan Nomor 7, yang sudah disampaikan DKPP kepada Tergugat. Berdasar Putusan DKPP 317/2019 amar Nomor 3 dan Nomor 7, Tergugat menerbitkan Keppres 34/P.Tahun 2020. Keputusan Tergugat ini sudah definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Dengan demikian syarat Keputusan TUN bersifat final terpenuhi dalam Keputusan Tergugat;

e. Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang Atau Badan Hukum Perdata;

Menimbulkan akibat hukum dalam hal ini berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada. Keputusan Tergugat telah menimbulkan perubahan suasana hubungan hukum bagi Penggugat. Penggugat berhenti sebagai Anggota KPU Masa Jabatan 2017-2022 setelah Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat. Setelah terbitnya Keputusan Tergugat, Penggugat sudah tidak memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Anggota KPU Masa Jabatan 2017-2022. Penggugat terhalang guna melanjutkan penyelesaian program Sistem Informasi Rekap Elektronik untuk Pilkada Serentak 2020 dan Pemilu Serentak 2024 dan Penggugat kehilangan hak keuangan Anggota KPU, serta Penggugat kehilangan kehormatan profesi Penyelenggara Pemilu yang sudah 17 (tujuh belas) tahun Penggugat pertahankan. Dengan demikian Keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang telah terpenuhi;

- (5) Bahwa berdasar uraian sebelumnya, Keputusan Tergugat merupakan objek sengketa yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut dan relatif mengadili Gugatan Penggugat;

5. ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN;

Alasan pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ditentukan UU PTUN Pasal 53 ayat (2) yang berbunyi:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";*

Dengan berpedoman norma Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, maka Gugatan ini diajukan Penggugat menggunakan dua alasan tersebut, yakni keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu : (1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (2) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Adapun kedua alasan pengajuan Gugatan ini selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

A. Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku;

5.1. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat pada 23 Maret 2020 atas dasar Putusan DKPP 317/2019 amar Nomor 3 dan Nomor 7 tanggal 18 Maret 2020. Adapun ketetapan hukum dalam Keputusan Tergugat dan Putusan DKPP 317/2019 diuraikan berikut:

Keputusan Tergugat menentukan keadaan hukum berikut:

MEMUTUSKAN:

Kesatu : Memberhentikan dengan tidak hormat Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP., sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022;

Kedua : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Putusan DKPP 317/2019 amar Nomor 3 dan Nomor 7 menentukan keadaan hukum berikut:

MEMUTUSKAN:

Amar No. 3 : Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan;

Amar No. 7 : Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VII paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;

Amar Nomor 3 dan Nomor 7 Putusan DKPP 317/2019 didasarkan pada Bagian IV Pertimbangan Putusan, dari Putusan DKPP 317/2019 halaman 27-36 yang kemudian disimpulkan pada Putusan DKPP 317/2019 Bagian V.Kesimpulan, halaman 27 poin [5.3] yang menyatakan: "*Teradu I, Teradu II, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X, dan Teradu XI terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.*";

5.2. Bahwa Pasal 52 ayat (1) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur "*Syarat sahnya keputusan meliputi: a.ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b.dibuat sesuai prosedur; c.substansi yang sesuai dengan objek keputusan*". Selanjutnya Pasal 52 ayat (2) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan: "*Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)*". Bila suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a, menurut Pasal 56 ayat (1) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan keputusan tersebut tidak sah. Sedangkan bila suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b dan c UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menurut Pasal 56 ayat (2) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan keputusan tersebut batal atau dapat dibatalkan;

5.3. Bahwa menurut Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., (*Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan-Relevansinya Terhadap Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Maret 2015, halaman 7, Makalah disampaikan dalam Kuliah Peradilan Administrasi Negara di Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2015; Bukti P-27), "*Didalam ilmu hukum bahwa*

suatu "keputusan" dikatakan sah menurut hukum (*rechsmatig*) apabila keputusan tersebut memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan oleh hukum. Dengan dipenuhinya persyaratan yang ditentukan oleh hukum maka keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum (*rechtskrach*) untuk dilaksanakan. Sebaliknya apabila suatu keputusan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka menurut hukum ketetapan atau keputusan tersebut menjadi "tidak sah" yang berakibat hukum menjadi "batal" (*nietig*). Menurut Van der Pot, ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar ketetapan administrasi sebagai ketetapan sah dan apabila salah satunya tidak dipenuhi dapat menimbulkan akibat bahwa ketetapan administrasi tersebut menjadi ketetapan tidak sah:

1. *bevoegdheid* (kewenangan) organ administrasi yang membuat keputusan;
2. *geen juridische gebreken in de wilsvorming* (tidak ada kekurangan yuridis dalam pembentukan kehendak);
3. *vorm dan procedure* yakni keputusan dituangkan dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat menurut tata cara yang telah ditetapkan;
4. *Isi dan tujuan keputusan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar.* Philipus M. Hadjon mengutarakan wewenang, prosedur dan substansi, ketiga aspek hukum merupakan landasan hukum untuk dapat dikatakan suatu ketetapan atau keputusan tersebut sah. Pertama, aspek wewenang dalam hal ini artinya bahwa pejabat yang mengeluarkan ketetapan tersebut memang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu; kedua, aspek prosedur, berarti bahwa ketetapan atau keputusan tersebut dikeluarkan sesuai dengan tatacara yang disyaratkan dan bertumpu kepada asas keterbukaan pemerintah; ketiga, aspek substansi, artinya menyangkut objek ketetapan atau keputusan tidak ada "Error in re";

5.4. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 52, Pasal 56 UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berikut pendapat Van der Pot dan Philipus M.

Hadjon yang dikutip Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., maka untuk menguji apakah Keputusan Tergugat yang terikat Putusan DKPP 317/2019 bertentangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Keputusan Tergugat dimaksud dapat ditinjau dari tiga segi yaitu 1).Kewenangan; 2).Prosedur; dan 3).Substansi. Bila salah satu dari tiga segi dimaksud tidak terpenuhi maka Keputusan Tergugat dikualifikasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karenanya tidak sah atau batal. Penilaian Keputusan Tergugat melalui tiga segi pengujian dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

5.5. Pengujian Segi Kewenangan Objek Gugatan;

5.5.1. Bahwa Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR., menyatakan wewenang dalam Bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*) (*Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, halaman 99) (Bukti P-28). Sementara itu menurut Indroharto, wewenang pemerintahan menurut sifatnya selalu terikat kepada suatu masa waktu tertentu, tidak berlaku untuk selama-lamanya. Selain itu baik pemberian wewenang, maupun sifat serta luasnya wewenang pemerintahan serta pelaksanaannya dari suatu wewenang selalu tunduk pada batas-batas yang diadakan oleh hukum (*“Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara”*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, halaman 96) (Bukti P-29);

5.5.2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di Bagian 1. Objek Gugatan, Bagian 2. Tenggang Waktu dan Bagian 4. Kewenangan Pengadilan TUN, Kewenangan Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat

terikat dengan kewenangan DKPP melakukan verifikasi atas pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Pengujian terhadap segi kewenangan Tergugat menerbitkan Keputusan pemberhentian Anggota KPU, dengan sendirinya harus menguji segi kewenangan DKPP melakukan verifikasi atas aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;

5.5.3. Bahwa kewenangan DKPP melakukan verifikasi atas aduan dan/atau laporan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu menurut UU 7/2017 tentang Pemilu diatur sebagai berikut:

KEWENANGAN DKPP			
No	Norma/Sumber Kewenangan	Rumusan Norma	Keterangan
1	Pasal 38 ayat (1) huruf a	Pemberhentian Anggota KPU, (...), yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas: (a).pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih;	Pengaduan pelanggaran kode etik kepada DKPP bukan <i>actio popularis</i> (tidak dapat dilakukan semua orang). Pengelompokan pengadu menjadi lima pihak menunjukkan adanya syarat kepentingan yang harus dipenuhi oleh Pengadu yang menyampaikan Pengaduan;
2	Pasal 155 ayat (2)	DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh	DKPP diberi kewenangan untuk tujuan tertentu dan masa berlaku (masa aktif) kewenangan-

		anggota KPU, ...;	nya secara kasuistis (kasus per kasus) dimulai sejak DKPP menerima aduan dan/atau laporan;
3	Pasal 159 ayat (1)	<p>DKPP bertugas:</p> <p>a. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu;</p> <p>b. Melakukan penyelidikan dan/atau verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu;</p>	<p>Pasal ini menjabarkan tujuan pemberian kewenangan kepada DKPP. Kewenangan DKPP hanya dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam pasal ini sebagai tugas dari DKPP. Karena keterikatan terhadap tujuan dan tugas dimaksud, kewenangan DKPP bukan wewenang bebas dari segi kehendak dan waktu. DKPP tidak dapat melakukan penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu atas dasar kehendak (inisiatif) DKPP. Kewenangan DKPP mulai berlaku karena DKPP menerima aduan dan/atau laporan</p>

			dari pihak berkepentingan;
4	Pasal 159 ayat (2)	<p>DKPP berwenang:</p> <p>a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;</p> <p>b. Memanggil pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;</p> <p>c. Memutus pelanggaran kode etik;</p>	<p>Mengatur hak yang diberikan kepada DKPP. Hak adalah kemampuan berbuat dalam hukum. Hak ini merupakan satu sisi dan pada sisi yang lain ada kewajiban. Hak dan Kewajiban merupakan satu kesatuan yang disebut kewenangan. Hak (wewenang) dan kewajiban terikat pada tujuan pemberian kewenangan yang dalam Pasal 159 ayat (1) UU 7/2017 disebut sebagai tugas DKPP;</p>
5	Pasal 159 ayat (3)	<p>DKPP berkewajiban:</p> <p>a. Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi;</p> <p>b. Menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;</p> <p>c. Bersikap netral, pasif dan tidak memanfaatkan kasus</p>	<p>Mengatur kewajiban-kewajiban yang melekat dalam hak atau wewenang DKPP. Hak dan Kewajiban merupakan satu kesatuan yang disebut kewenangan. Hak</p>

		yang timbul untuk popularitas pribadi; dan d. Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti;	(wewenang) dan kewajiban terikat pada tujuan pemberian kewenangan yang dalam Pasal 159 ayat (1) UU 7/2017 disebut sebagai tugas DKPP;
--	--	---	---

5.5.4. Bahwa dari uraian norma UU 7/2017 yang mengatur kewenangan DKPP di atas, disimpulkan kewenangan asli DKPP adalah kewenangan terikat bukan kewenangan bebas. Keterikatan kewenangan DKPP berupa batasan subjek dan objek Pengaduan, masa berlaku (masa aktif) kewenangan, tujuan kewenangan yang ditentukan sebagai tugas DKPP, isi kewenangan, dan kewajiban yang melekat pada kewenangan DKPP;

5.5.5. Bahwa Penggugat akan menguji Putusan DKPP 317/2019 terhadap kewenangan asli DKPP yang bersumber dari atribusi UU 7/2017 tentang Pemilu, melalui tiga aspek yaitu 1).Masa Berlaku Atau Tenggang Waktu Kewenangan Verifikasi DKPP; 2). Cakupan Bidang Atau Materi Kewenangan Verifikasi DKPP Dibatasi Berdasar Subjek Pengaduan; dan 3). Cakupan Bidang Atau Materi Kewenangan Verifikasi DKPP Dibatasi Berdasar Objek Verifikasi. Selengkapnya dijelaskan sebagai berikut:

1) Saat Menetapkan Putusan 317/2019 Masa berlaku (Masa Aktif) Kewenangan DKPP Sudah Berakhir dan/atau Penetapan Putusan DKPP 317/2019 Bertentangan Dengan Kewajiban DKPP Bersikap Pasif dan Netral;

Seperti kewenangan pemerintahan pada umumnya, kewenangan DKPP terikat pada masa berlaku atau waktu tertentu. Ridwan HR mengutip Indroharto menjelaskan keterikatan kewenangan dengan waktu berlaku

yaitu bila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan (*"Hukum Administrasi Negara"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, halaman 107) (Bukti P-30);

UU 7/2017 tentang Pemilu Pasal 38 ayat (1) huruf a, Pasal 155 ayat (2), Pasal 159 ayat (1) sudah mengatur secara tegas dan tersurat kapan dan dalam keadaan bagaimana DKPP dapat menggunakan kewenangannya menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu;

DKPP hanya dapat menggunakan kewenangannya setelah menerima aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dari lima pihak tertentu (selanjutnya disebut aduan dan/atau laporan). Bila tidak ada aduan dan/atau laporan, DKPP diwajibkan pasif dan netral oleh UU 7/2017 tentang Pemilu sehingga tidak boleh berinisiatif (berkehendak) sendiri untuk menggunakan kewenangannya. Prinsip pasif dan netral dalam Pasal 159 ayat (3) huruf c UU 7/2017 tentang Pemilu, aturan mengenai tugas DKPP dalam Pasal 159 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu dan tujuan pembentukan DKPP yang diatur Pasal 155 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu secara tegas menjadi norma hukum memaksa dan prinsip hukum yang melarang DKPP menggunakan kewenangan tanpa adanya aduan dan/atau laporan;

Bila kewenangan DKPP mulai berlaku (mulai aktif) atau dapat digunakan setelah menerima aduan dan/atau laporan, kewenangan DKPP terhadap suatu aduan dan/atau laporan berakhir. Setelah DKPP menyelesaikan aduan dan/atau laporan tersebut. Suatu aduan dan/atau laporan dinyatakan selesai setelah DKPP memutuskannya atau bila pengadu mencabut aduan dan/atau laporannya;

Bahwa kewenangan DKPP terhadap aduan dan/atau laporannya berakhir bila Pengadu mencabut aduan dan/atau laporannya, disebabkan kewenangan DKPP adalah kewenangan pasif yang baru mulai dapat digunakan atau baru mulai berlaku (aktif) terhadap suatu aduan dan/atau laporan, jika DKPP menerima aduan dan/laporan. Selain itu tujuan pembentukan DKPP dan tugas DKPP adalah untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan. Bila aduan dan/atau laporan sudah dicabut Pengadunya, maka aduan dan/atau laporan yang menjadi tujuan pembentukan dan dijadikan tugas DKPP sudah tidak ada (lenyap). DKPP tidak boleh menggunakan kewenangan bila tidak ada tujuan dan tidak sesuai tugas yang diberikan UU 7/2017 tentang Pemilu; Berakhirnya masa berlaku (masa aktif) kewenangan terhadap suatu aduan dan/atau laporan menyebabkan dalam kasus tersebut DKPP tidak dapat lagi menggunakan wewenang atau hak yang diberikan oleh Pasal 159 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu, yaitu hak (wewenang) melakukan pemanggilan dan pemeriksaan para pihak dan hak (wewenang) untuk memutus pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;

Penggugat mengajukan delapan alasan tambahan untuk menjelaskan mengapa setelah pencabutan aduan dan/atau laporan masa berlaku (masa aktif) kewenangan DKPP terhadap aduan dan/atau laporan berakhir, dan berakibat DKPP tidak lagi bisa menggunakan hak (wewenang) dalam Pasal 159 ayat 2 UU 7/2017 tentang Pemilu. Delapan alasan dimaksud dijelaskan berikut:

- a. Alasan Pertama, wewenang atau hak dalam Pasal 159 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu yang diberikan kepada DKPP, terikat dengan

- tujuan pemberian wewenang yang diatur dalam Pasal 155 ayat (2) dan Pasal 159 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu, yaitu untuk menerima aduan dan/atau laporan, memeriksa dan memutusnya. Pencabutan aduan dan/atau laporan oleh Pengadu mengakibatkan tidak ada tujuan lagi yang hendak dicapai bila wewenang (hak) DKPP tetap digunakan. Pencabutan aduan dan/atau laporan membuktikan tidak ada lagi sengketa etik antara Penyelenggara dengan Pengadu yang memerlukan penyelesaian menggunakan kewenangan DKPP, sehingga wewenang atau hak DKPP tidak relevan untuk digunakan;
- b. Alasan Kedua, dalam wewenang atau hak DKPP yang diatur Pasal 159 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu melekat kewajiban DKPP untuk bersikap netral dan pasif sebagaimana diatur Pasal 159 ayat (3) huruf c UU 7/2017 tentang Pemilu. Kewenangan DKPP diaktifkan dengan adanya aduan dan/atau laporan. Ketika aduan dan/atau laporan dicabut oleh Pengadu, masa aktif (masa berlaku) kewenangan DKPP berakhir. Penggunaan hak atau wewenang berdasar Pasal 159 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu oleh DKPP untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan yang sudah dicabut, bertentangan dengan kewajiban DKPP untuk bersikap pasif dan netral yang diatur Pasal 159 ayat (3) huruf c UU 7/2017 tentang Pemilu. Konstruksi kewenangan DKPP dalam UU 7/2017 tentang Pemilu yang sengaja dilekati kewajiban DKPP untuk bersikap pasif dan netral, menjadi prinsip hukum yang melarang DKPP meneruskan pemeriksaan dan memutus aduan dan/atau yang sudah dicabut;
- c. Alasan Ketiga, menurut Putusan PUU MK 31/2013, DKPP adalah organ tata usaha negara yang bukan bagian dari lembaga peradilan, namun oleh Pasal 159 UU 7/2017 tentang Pemilu DKPP diberi tugas

dan wewenang untuk menerima aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran etik Penyelenggara Pemilu, memeriksa dan memutusnya dengan kewajiban DKPP bersikap pasif dan netral. Kewajiban bersikap pasif dan netral ini mengharuskan adanya sengketa etik antara Pengadu dengan Teradu yang dibuktikan dengan adanya aduan dan/atau laporan, sehingga DKPP dapat memulai masa berlaku atau mengaktifkan kewenangannya terhadap suatu kasus. Bila tidak ada sengketa etik, kewajiban bersikap pasif dan netral ini melarang DKPP melakukan pemeriksaan dan memutus pelanggaran etik. Pencabutan aduan dan/atau laporan merupakan bukti yang sempurna berakhirnya sengketa etik dan mengakibatkan berakhirnya masa berlaku (masa aktif) kewenangan DKPP terhadap aduan dan/atau laporan tersebut. DKPP kembali kedalam sifat asli kewenangannya yang pasif dan netral;

- d. Alasan Keempat, sifat pasif dan netral dari kewenangan DKPP yang demikian, menurut Jimly Ashidiqie *disebabkan mekanisme kerja DKPP/DK KPU didesain sebagai badan peradilan etika yang menerapkan semua prinsip peradilan modern ("Peradilan Etik dan Etika Konstitusi", Jakarta: Sinar Grafika, 2014 halaman 285) (Bukti P-31)*. Menurut doktrin, kekuasaan kehakiman berisi kewenangan pasif dan mengharuskan adanya pihak yang mengajukan sengketa, agar kewenangan pasif bisa mulai aktif atau diberlakukan untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Selaras dengan doktrin kewenangan pasif dari kekuasaan kehakiman tersebut, Jimly menjelaskan: "*beberapa prinsip penting yang dipraktikkan dalam penyelenggaraan peradilan etik oleh Dewan Kehormatan KPU dan juga oleh DKPP yang ada sekarang, misalnya,*

adalah prinsip “audi et alteram partem”, prinsip independensi, imparialitas, dan transparansi. Dengan diberlakukannya prinsip-prinsip tersebut, maka semua pihak yang terkait dengan perkara wajib didengarkan dalam persidangan yang digelar secara terbuka, dimana para anggota DKPP bertindak sebagai hakim yang menengahi pertentangan untuk mengatasi konflik dan memberikan solusi yang adil” (“Peradilan Etik dan Etika Konstitusi”, halaman 283) (Bukti P-32). Pencabutan aduan dan/atau laporan yang diikuti dengan ketidak hadirannya Pengadu mengakibatkan asas “audi et alteram partem” yang merupakan wujud atau pelaksanaan dari kewenangan pasif dan netral kekuasaan mengadili menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

- e. Alasan Kelima, Bahwa kedudukan kelembagaan DKPP sebagai organ tata usaha negara namun dengan kewenangan yang serupa dengan badan peradilan yaitu memeriksa dan memutus (atau menegakkan/mengadili) aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran (sengketa) kode etik yang wajib bersikap pasif dan netral, dapat dipahami dari pendapat Hans Kelsen (“*General Theory of Law and State*”, New York: Russel dan Russel, 1971, diterjemahkan Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2014, halaman 388-389) (Bukti P-33) yang menjelaskan tentang fungsi yudikatif dari organ eksekutif. Menurut Kelsen, “organ eksekutif sering kali menjalankan fungsi yang sama seperti pengadilan. Pejabat-pejabat administratif berkompeten menegakkan hukum tata usaha negara, mereka sendiri harus menetapkan apakah suatu delik administrasi telah dilakukan, dan mereka sendiri harus menjatuhkan sanksi administratif. Fungsi organ administratif ini sama persis dengan fungsi pengadilan,

walaupun fungsi pengadilan disebut fungsi “yudikatif”, dan fungsi organ administratif disebut fungsi “eksekutif” atau “administratif”. Perkara-perkara yang diselesaikan oleh organ-organ administratif memiliki karakter yang sama seperti perkara-perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan perdata dan pidana. Perkara-perkara tersebut bahkan bisa dianggap sebagai perselisihan”. Merujuk penjelasan Kelsen, DKPP dapat dikatakan sebagai organ tata usaha negara yang memiliki fungsi yudikatif. Mengingat fungsi yudikatif dari kewenangan DKPP, seyogyanya DKPP mematuhi norma umum yang menjadi hakikat dari fungsi yudikatif yaitu adanya karakter penyelesaian perselisihan dalam keputusannya. Hakikat dari fungsi yudikatif, menurut Kelsen (“*General Theory of Law and State*”, halaman 387-388) (Bukti P-34), “*terlihat dari prosedur pemeriksaan di pengadilan biasanya memiliki bentuk perselisihan diantara dua pihak. Satu pihak menuntut bahwa hukum telah dilanggar oleh pihak lain, dan pihak lain menyangkal tuntutan ini. Keputusan pengadilan adalah keputusan tentang suatu perselisihan*”. Pencabutan aduan dan/atau laporan, dengan demikian harus dipahami sebagai berakhirnya sengketa etik diantara Pengadu dan Teradu. Berakhirnya sengketa atas inisiatif Pengadu ini diartikan sebagai penyelesaian perselisihan. Dengan demikian tidak dibutuhkan lagi Putusan dari DKPP karena perselisihan etik sudah selesai;

- f. Alasan Keenam, Bahwa UU 7/2017 tentang Pemilu mengatur kelembagaan DKPP sebagai bagian dari Penyelenggara Pemilu, DKPP diatribusi kewenangan untuk menerima aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, memeriksa dan memutusnya. Meskipun memiliki kewenangan serupa

badan peradilan, DKPP merupakan Badan yang menjalankan fungsi pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) huruf d UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kelembagaan DKPP sebagai organ tata usaha negara sudah dinyatakan secara tegas dalam Putusan PUU MK 31/2013. Pelaksanaan kewenangan DKPP karenanya berada dalam suasana hukum administrasi negara. Penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu oleh DKPP pada dasarnya harus diartikan sebagai penegakan hukum administrasi negara. Oleh karena itu pencabutan aduan dan/atau laporan pelanggaran kode etik, dapat dipersamakan dengan pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 (selanjutnya disebut SEMA 2/1991) yang mengatur mengenai perdamaian dan pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara, dapat dijadikan rujukan atau sumber hukum menyelesaikan pencabutan aduan dan/atau laporan di DKPP. SEMA 2/1991 mengatur sebagai berikut:

“Kemungkinan adanya perdamaian antara pihak-pihak hanya dapat terjadi diluar persidangan. Sebagai konsekuensi perdamaian tersebut, Penggugat secara resmi mencabut gugatannya dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan menyebutkan alasan pencabutannya. Apabila alasan pencabutan gugatan dimaksudkan dikabulkan, maka Hakim/Ketua Majelis memerintahkan agar panitera mencoret gugatan tersebut dari register perkara. Perintah pencoretan tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum”. Menurut R. Wiyono, frasa *“Apabila alasan pencabutan gugatan dimaksudkan dikabulkan”* dalam SEMA 2/1991, maksudnya agar pengadilan mengadakan penelitian terbatas kepada aspek apakah dalam pencabutan gugatan oleh Penggugat ini terdapat unsur paksaan,

mengelirukan atau tipuan yang dilakukan Tergugat (*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, halaman 109-110) (Bukti P-35). Bila tidak ditemukan adanya upaya paksaan, mengelirukan dan tipuan, Pengadilan harus menyetujui pencabutan Gugatan;

g. Alasan Ketujuh, Bahwa jika DKPP dibenarkan memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu tanpa ada sengketa etik; dan/atau tanpa adanya aduan dan/atau laporan dari pihak tertentu yang dirugikan; dan/atau jika Pengadu sudah mencabut aduan dan/atau laporannya; dan/atau tanpa batasan masa berlaku (masa aktif) kewenangan terhadap suatu aduan dan/atau laporan; maka kewenangan DKPP yang demikian diartikan mengandung kebebasan (kehendak) untuk setiap saat dapat menggunakan kewenangannya tanpa terikat kepada batasan waktu, keadaan, tujuan dan kewajiban. DKPP yang demikian akan menjelma menjadi lembaga yang "*super body*", mengingat ciri kelembagaan DKPP yang independen dan putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Bila seandainya DKPP melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata saat menjalankan kewenangan bebasnya seperti yang dialami Penggugat, maka tiada suatu organ atau lembaga dalam bangunan sistem ketatanegaraan Indonesia yang secara langsung dapat menguji Putusan DKPP. DKPP yang demikian dipastikan akan menjadi ancaman nyata bagi kemandirian Komisi Pemilihan Umum berikut jajarannya maupun Badan Pengawas Pemilu berikut jajarannya. Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya bisa terselenggara bila Penyelenggara Pemilu yang profesional dan berintegritas memiliki kemandirian, yaitu bebas dari

pengaruh kekuasaan apapun termasuk dari kekuasaan DKPP yang tanpa batasan hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya;

- h. Alasan Kedelapan, Bahwa norma Pasal 19 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 yang berbunyi: *"Dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan yang telah dicatat dalam Berita Acara Verifikasi Materil dicabut oleh Pengadu dan/atau Pelapor, DKPP tidak terikat dengan pencabutan pengaduan dan/atau laporan"*, tidak dapat menjadi dasar pembenar bagi DKPP untuk menjalankan kewenangan DKPP secara bebas, karena akan bertentangan dengan kewenangan asli DKPP yang terikat kepada tugas, tujuan dan kewajiban bersikap pasif, netral serta masa berlaku (masa aktif) kewenangan DKPP yang diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu. Pada pokoknya kewenangan asli DKPP menurut UU 7/2017 tentang Pemilu adalah kewenangan terikat yang bersifat pasif bukan kewenangan bebas. Peraturan DKPP tidak dapat mengubah sifat dasar "pasif terikat" dari kewenangan asli DKPP yang diatribusi oleh UU 7/2017 tentang Pemilu. Peraturan DKPP 3/2017 dibentuk oleh DKPP berdasar kewenangan membuat peraturan pelaksana yang didelegasi oleh UU 7/2017 tentang Pemilu Pasal 160 dan Pasal 457 ayat (3). Kewenangan membentuk peraturan yang didelegasi oleh UU 7/2017 kepada DKPP tetap terikat pada tujuan pemberian kewenangan yaitu peraturan DKPP dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi DKPP. Norma Pasal 19 Peraturan DKPP 3/2017 yang kewenangan pembentukannya bersumber dari delegasi oleh UU (*delegated legislation*) tidak boleh dimaknai bertentangan dengan kerangka umum norma Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu. Perlu diingat bahwa Peraturan DKPP adalah norma hukum

administrasi negara yang berada di bawah tingkatan norma UU 7/2017 tentang Pemilu dan pembentukan norma Pasal 19 Peraturan DKPP 3/2017 tersebut bertujuan melaksanakan UU 7/2017. Penggunaan norma Pasal 19 Peraturan DKPP 3/2017 untuk mensiasati sifat pasif, netral dan terikat dari kewenangan asli DKPP yang diatribusi oleh UU 7/2017, sehingga DKPP dapat mengubah atau menggunakan kewenangan aslinya yang “terikat dan pasif” sebagai “kewenangan bebas,” dapat dikategori sebagai adanya cacat yuridis dalam kehendak DKPP, yang bentuknya penyelundupan hukum atau setidaknya berbentuk salah kira mengenai wewenang sendiri (*dwaling in eigen bevoegheid*). Adanya penyelundupan hukum dan/atau salah kira wewenang sendiri berakibat Putusan DKPP batal sejak diterbitkan;

Bahwa DKPP mengucapkan Putusan DKPP 317/2019 pada 18 Maret 2020. Rapat Pleno Putusan dilakukan pada 10 Maret 2020. Sidang pemeriksaan dilakukan dua kali yaitu Sidang Pemeriksaan Kedua tanggal 17 Januari 2020 dan sebelumnya Sidang Pemeriksaan Pertama tanggal 13 November 2019. Dalam Sidang Pemeriksaan Pertama tanggal 13 November 2019, Pengadu mencabut Pengaduan dan tidak bersedia membacakan Pengaduannya dalam sidang. Selanjutnya pada sidang kedua tanggal 17 Januari 2020, Pengadu tidak hadir lagi. Sementara itu aduan dan/atau laporan diajukan oleh sdr. Hendri Makaluasc kepada DKPP pada 18 Oktober 2019;

Bahwa berdasar uraian mengenai masa berlaku (masa aktif) kewenangan DKPP secara kasuistis (kasus per kasus) berikut kewajiban DKPP bersikap pasif dan netral, serta kewajiban DKPP menerapkan prinsip peradilan diantaranya asas “*audi et alteram*

partem" (mendengar semua pihak yang berkepentingan), dihubungkan dengan adanya pencabutan aduan dan/atau laporan dalam Sidang Pemeriksaan Pertama tanggal 13 November 2019 dan Pengadu tidak bersedia membacakan pengaduannya, serta ketidakhadiran Pengadu dalam Sidang Pemeriksaan Kedua tanggal 17 Januari 2020, maka sejak tanggal 13 November 2019 sengketa etik antara Pengadu dengan Penggugat dan sebelas Teradu lainnya sudah berakhir. Dengan berakhirnya sengketa etik karena pencabutan aduan dan/atau laporan, maka berakhirilah kehendak untuk menggunakan kewenangan DKPP, sehingga berakhir pula masa berlaku (masa aktif) kewenangan DKPP terhadap aduan dan/atau laporan dari Pengadu sdr. Hendri Makaluasc. Akibat dari berakhirnya masa berlaku (masa aktif) kewenangan DKPP terhadap aduan dan/atau laporan sdr. Hendri Makaluasc, maka sejak tanggal 13 November 2019, DKPP tidak dapat lagi menggunakan wewenang atau hak yang diatur dalam Pasal 159 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu, yaitu hak untuk memanggil dan memeriksa para pihak, serta hak untuk memutus pelanggaran kode etik. Atas berakhirnya masa berlaku (masa aktif) kewenangan DKPP sebagai akibat dari pencabutan aduan dan/atau laporan dari sdr. Hendri Makaluasc, semestinya DKPP menerbitkan ketetapan pencabutan atau pencoretan aduan dan/atau laporan untuk mengakhiri pemeriksaan etik terhitung sejak tanggal 13 November 2019;

Bahwa menyangkut pencabutan pengaduan, dalam eksaminasi Putusan DKPP *a quo*, Prof Dr. Eddy OS Hiariej berpendapat, bahwa Pengadu telah mencabut aduannya pada awal sidang, seyogyanya sidang tidak lagi dilanjutkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan : Pertama, dalam

hukum acara berlaku *postulat iudex ne procedat ex officio* yang berarti di mana tidak ada penggugat, di sana tidak ada hakim. Postulat tersebut mengandung kedalaman makna bahwa hakim hanya bersifat pasif atas pengaduan atau gugatan. Dengan demikian, ketika Pengadu telah mencabut aduan, maka perkara harus dihentikan;

Kedua, berkaitan dengan pembuktian. Pasal 31 ayat (4) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa Persidangan DKPP antara mendengarkan keterangan Pengadu. Landasan filosofis ketentuan ini merujuk pada *postulat actori incumbit probatio*. Artinya, siapa yang mendalilkan, dialah yang wajib membuktikan. Pembuktian oleh Pengadu adalah *causa proxima* diperiksanya aduan lebih lanjut. Ketika aduan telah dicabut, secara mutatis mutandis tidak ada lagi dalil yang seharusnya dibuktikan Pengadu, maka dengan sendirinya pemeriksaan perkara tidak lagi dilanjutkan;

Ketiga, masih berkaitan dengan pembuktian, dalam perkara – selain kasus pidana – mengenal hirarki alat bukti. Bila merujuk kepada Pasal 31 ayat (4) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, *legal standing* dan keterangan Pengadu diletakkan paling atas. Artinya, keterangan Pengadu menempati hirarki teratas untuk membuktikan dalil dalil yang diungkapkan. Dengan demikian, ketika Pengadu mencabut aduannya, maka pembuktian lebih lanjut terhadap perkara *a quo* tidak dapat lagi dilanjutkan;

Ketentuan Pasal 19 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 yang menyatakan “tidak terikat” atas aduan atau laporan yang telah dicabut bersifat multi tafsir. Jika terjadi demikian, seyogyanya dikembalikan kepada adagium *exceptio firmat regulam*, bahwa penafsiran tidak boleh

merugikan pihak yang terdampak dari suatu putusan. Selain itu, dalam beberapa kasus, DKPP selalu menghentikan perkara bilamana Pengadu telah mencabut aduannya. Masih terkait dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 yang menyatakan “tidak terikat” atas aduan atau laporan yang telah dicabut, bila perkara *a quo* dilanjutkan, hal ini bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 yang mana Pengadu harus membuktikan dalil-dalil dalam aduannya. Bila merujuk *postulat lex posteriori derogate legi priori* yang berarti bahwa aturan yang baru mengesampingkan aturan yang terdahulu, seyogyanya jika Pengadu telah mencabut aduannya maka perkara tidak diteruskan karena berkaitan dengan pembuktian sebagaimana yang tercantum dalam aturan yang baru. Pengaduan selalu didasarkan pada kerugian yang timbul pada Pengadu. Jika Pengadu telah mencabut aduannya, maka kerugian tersebut dianggap tidak pernah telah ada;

Bahwa oleh karena sejak tanggal 13 November 2019 kewenangan DKPP terhadap Pengaduan sdr. Hendri Makaluasc telah berakhir masa berlaku (masa aktifnya), maka DKPP telah melampaui kewenangan saat menetapkan Putusan DKPP 317/2019 tanggal 18 Maret 2020. Selain itu Rapat Pleno Putusan tanggal 10 Maret 2020 dan sidang pemeriksaan tanggal 17 Januari 2020 juga tidak sah karena dilaksanakan setelah berakhirnya kewenangan DKPP per tanggal 13 November 2019;

Bahwa Putusan DKPP 317/2019 tanggal 18 Maret 2020 yang didasarkan Rapat Pleno Putusan tanggal 10 Maret 2020 dan sidang pemeriksaan tanggal 17 Januari 2020 karenanya bertentangan dengan Pasal 155 ayat (2), Pasal 159 ayat (1) dan Pasal 159 ayat (3) huruf c UU 7/2017 tentang Pemilu;

Bahwa Putusan DKPP 317/2019 tanggal 18 Maret 2020 yang didasarkan Rapat Pleno Putusan tanggal 10 Maret 2020 dan sidang pemeriksaan tanggal 17 Januari 2020 karenanya bertentangan dengan Pembatasan Wewenang yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a serta Pasal 15 ayat (2) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang melarang Badan/Pejabat Pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu wewenangnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan. Menurut Pasal 17 ayat 2 huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan c UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang dan bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan dikategorikan melampaui wewenang. Akibat hukum dari keputusan dan/atau tindakan Pemerintahan yang melampaui wewenang yaitu Keputusan dan/atau Tindakan menjadi tidak sah sejak Keputusan dan/atau Tindakan diberlakukan;

Bahwa oleh karena Putusan DKPP 317/2019 tanggal 18 Maret 2020 tidak sah sejak diberlakukan, maka dengan sendirinya Keputusan Tergugat menjadi tidak sah dengan segala akibat hukumnya;

2) Cakupan Bidang Atau Materi Kewenangan Verifikasi DKPP Dibatasi Berdasar Subjek Pengaduan. Putusan DKPP 317/2019 Subjek Pengadunya Bukan Termasuk Cakupan Bidang Atau Materi Kewenangan Verifikasi DKPP;

Bahwa Pasal 38 ayat (1) huruf a UU 7/2017 tentang Pemilu menentukan kewenangan verifikasi DKPP dibatasi Subjeknya yaitu hanya terhadap aduan dan/atau laporan dari Subjek Pengadu/Pelapornya yang berasal

dari lima pihak yaitu: Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat dan Pemilih;

Bahwa berdasar uraian dalam Putusan DKPP 317/2019 yaitu:

- a. halaman 1 paragraph 1 yang berisi identitas Pengadu dan kuasa hukumnya;
- b. halaman 2 poin [2.1] paragraph terakhir sampai halaman halaman 7 yang berisi 21 (dua puluh satu) Alasan dan Pokok Pengaduan Pengadu;
- c. halaman 7 poin [2.2] yang berisi petitum dari Pengadu;
- d. halaman 27 poin [3.6] yang berisi penilaian DKPP atas kedudukan hukum (*legal standing*) Pengadu yang menyatakan : "*Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan a quo*",

dapat disimpulkan, DKPP menerbitkan Putusan 317/2019 sebagai hasil dari pelaksanaan kewenangan DKPP melakukan verifikasi atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 341-P/L-DKPP/IX/2019 tanggal 18 Oktober 2019, dari Peserta Pemilu, yang dalam hal ini disampaikan sdr. Hendri Makaluasc, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, alamat di Jalan Sui Raya Dalam, Komp. Puri Akcaya IB 1, RT.001/RW.010, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang saat Pemilu 2019 menjadi Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan (Dapil) 6 dari Partai Gerindra;

Bahwa kewenangan DKPP melakukan verifikasi aduan dan/atau laporan dari Peserta Pemilu yang dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf a UU 7/2017 tentang Pemilu, terikat atau dibatasi oleh norma dalam Buku I Ketentuan Umum UU 7/2017 tentang Pemilu, Pasal 1 angka 27 dan angka 29, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1
angka 27 : *Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;*

Pasal 1
angka 29 : *Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;*

Bahwa sdr. Hendri Makaluasc dalam kenyataannya bukan orang yang memiliki kapasitas hukum, untuk mewakili Partai Gerindra selaku Peserta Pemilu yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 28 dan angka 29 UU 7/2017 tentang Pemilu. Menurut daftar Bukti Pengadu yang diuraikan dalam Putusan DKPP 317/2019 halaman 7-20 yang terdiri dari Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20, tidak ada satupun alat bukti yang diajukan tersebut dapat membuktikan kapasitas Pengadu (sdr.Hendri Makaluasc) mewakili Partai Politik Peserta Pemilu yaitu dalam hal ini Partai Gerindra;

Bahwa oleh karena sdr. Hendri Makaluasc bukan Peserta Pemilu, maka Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 341-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019, ditinjau dari subjek Pengadunya bukan termasuk cakupan bidang atau materi kewenangan verifikasi DKPP untuk melakukan verifikasi. Putusan DKPP

317/2019 yang mengkuualifikasi kedudukan hukum dari Pengadu (sdr. Hendri Makaluasc) sebagai Peserta Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 angka 27, angka 29, Pasal 38 ayat (1) huruf a UU 7/2017 tentang Pemilu Jo Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 1 angka 23 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019. Putusan DKPP 317/2019 dalam hal ini diluar cakupan bidang atau materi kewenangan verifikasi DKPP yang dibatasi subjek pengadunya hanya dari lima pihak tertentu;

- 3) Cakupan Bidang Atau Materi Kewenangan Verifikasi DKPP Dibatasi Berdasar Objek Verifikasi Yaitu Aduan dan/atau Laporan Pelanggaran Sumpah/Janji dan/atau Kode Etik. Putusan DKPP 317/2019 Melampaui Batasan Cakupan Bidang Atau Materi Kewenangan Verifikasi DKPP;
- Bahwa Pasal 15 ayat (1) huruf c UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh cakupan bidang atau materi wewenang;
- Bahwa batasan cakupan bidang atau materi wewenang dari DKPP melakukan verifikasi diatur dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a Jo Pasal 37 ayat (2) huruf b Jo Pasal 37 ayat (1) huruf c jo Pasal 37 ayat (3) huruf a UU 7/2017 tentang Pemilu menentukan pemberhentian Penggugat hanya dapat dilakukan Tergugat, dengan didahului verifikasi oleh DKPP atas aduan dan/atau laporan dari lima pihak. Aduan dan/atau laporan yang diverifikasi DKPP dibatasi terhadap pelanggaran sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik sebagaimana dimaksud Pasal 456 UU 7/2017 tentang Pemilu Jo Peraturan DKPP 2/2017. Objek dari kewenangan verifikasi DKPP adalah pelanggaran sumpah/janji Anggota Penyelenggara Pemilu dan/atau kode etik Penyelenggara Pemilu;

Bahwa Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 341-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 dari sdr. Hendri Makaluasc yang diverifikasi DKPP dan dikabulkan melalui Putusan DKPP 317/2019, bukan Objek yang termasuk dalam Kewenangan Verifikasi DKPP dengan penjelasan berikut:

a. Bahwa Pengaduan sdr. Hendri Makaluasc (Bukti P-20) pada pokoknya mempersoalkan:

(1) Tindakan dan/atau keputusan dari Teradu I-VII (KPU RI) pada tanggal 10 September 2019 mengeluarkan Surat Nomor 1937/PY.01-SD/06/KPU/IX/2019 Perihal Penjelasan yang ditujukan kepada Teradu VIII-XI (KPU Kalimantan Barat) yang memerintahkan Teradu VIII-XI (KPU Kalimantan Barat), adapun surat tersebut berisikan penjelasan terhadap KPUD Provinsi Kalimantan Barat (Teradu VIII s/d Teradu XI) terkait Rapat Pleno terbuka KPUD Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 5 September 2019 yang melaksanakan Putusan Bawaslu RI Nomor: 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019 tertanggal 02 September 2019. Teradu I s/d Teradu VII (KPU RI) yang pada pokoknya memerintahkan terhadap KPU Kalimantan Barat (Teradu VIII s/d Teradu XI) untuk membatalkan hasil Rapat Pleno terbuka yang diadakan pada tanggal 5 September 2019 dan menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara, kursi, dan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 154-02-20/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 dengan mengesampingkan Putusan Bawaslu RI Nomor: 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019 tanggal 02 September 2019 (selanjutnya disebut Putusan

Bawaslu 83/2019), yaitu KPU RI memerintahkan KPU Kalimantan Barat untuk menetapkan Cok Hendri Ramapon sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil 6 dari Partai Gerindra berdasar Putusan PHPU MK 154-02-20/2019 tanggal 08 Agustus 2019;

- (2) Tindakan dan/atau keputusan dari Teradu VIII-XII (KPU Kalimantan Barat) pada tanggal 11 September 2019, yang melaksanakan keputusan dan/atau tindakan Teradu I-VII (KPU RI) tanggal 10 September 2019 tersebut, dengan cara melaksanakan Rapat Pleno Tertutup di Sekretariat KPU RI yang menetapkan Cok Hendri Ramapon sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil 6 dari Partai Gerindra;
- (3) Menurut sdr. Hendri Makaluasc selaku Pengadu, yang semestinya ditetapkan oleh Teradu I-VII (KPU RI) dan Teradu VIII-XII (KPU Kalimantan Barat) sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil 6 dari Partai Gerindra adalah sdr. Hendri Makaluasc bukan Cok Hendri Ramapon;
- (4) Menurut sdr. Hendri Makaluasc perbuatan Teradu I s/d Teradu VII melanggar ketentuan Prinsip Penyelenggara Pemilu Pasal 6 ayat (2) huruf c dan d, ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf f serta Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu Pasal 10 huruf a dan huruf d dan Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dan Pasal 15 huruf d, huruf e, dan huruf f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

- (5) Menurut sdr. Hendri Makaluasc perbuatan Teradu VIII s/d Teradu XI (KPU Kalimantan Barat) melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 462, Pasal 464 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum dan Prinsip Penyelenggara Pemilu Pasal 6 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, ayat (3) huruf a, huruf c, huruf e dan huruf f serta Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu Pasal 8 huruf a dan huruf b, Pasal 10 huruf a dan huruf d dan Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dan Pasal 15 huruf d, huruf e, huruf f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
- b. Bahwa Peristiwa yang dijadikan pokok sengketa oleh sdr. Hendri Makaluasc dalam Pengaduannya kepada DKPP tersebut lebih tepat dikualifikasi sebagai perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutusnya berdasar Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), Pasal 29 ayat (1) huruf d UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU 7/2017 tentang Pemilu Pasal 473 dan Pasal 474;
- Pada kenyataannya sdr. Hendri Makaluas melalui Partai Gerindra sudah pernah mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dan meminta MKRI membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019) (Bukti P-36), sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalbar 6 yaitu mengenai penetapan Cok Hendri Ramapon sebagai calon Terpilih DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil 6 dari Partai Gerindra dan meminta MKRI menetapkan perolehan suara yang benar dari sdr. Hendri Makaluasc menjadi 5.386 suara;

Melalui Putusan PHPU 154-02-20/2019 tanggal 08 Agustus 2019 (Bukti P-37), MKRI hanya mengabulkan sebagian dari petitum sdr. Hendri Makaluasc yaitu MKRI menetapkan perolehan suara sdr. Hendri Makaluas yang benar adalah 5.386 suara dan MKRI menolak petitum yang meminta membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalbar 6 dari Partai Gerindra yaitu penetapan sdr. Cok Hendri Ramapon sebagai Calon Terpilih;

- c. Bahwa Putusan PHPU Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 154-02-20/2019 tanggal 08 Agustus 2019 merupakan putusan final dan mengikat yang dilekati sifat *erga omnes*, yaitu berlaku untuk umum bukan hanya berlaku kepada pihak yang bersengketa (*inter partes*). Baik Bawaslu RI, sdr. Hendri Makaluasc maupun KPU, KPU Kalimantan Barat serta sdr. Cok Hendri Ramapon dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terikat untuk mematuhi sifat final dan mengikat dari Putusan PHPU

MKRI 154-02-20/2019 tanggal 08 Agustus 2019. Putusan MKRI ini menjadi putusan akhir terhadap seluruh perselisihan tentang hasil pemilihan Umum DPRD Kalimantan Barat Dapil VI dari Partai Gerindra;

- d. Bahwa sesuai norma Pasal 474 ayat (4) UU 7/2017 tentang Pemilu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diwajibkan untuk melaksanakan Putusan PHPU MKRI 154-02-20/2019 tanggal 08 Agustus 2019. Kewajiban KPU melaksanakan Putusan PHPU MKRI dilakukan KPU dengan cara menetapkan Tindakan dan/atau Keputusan sesuai amar Putusan MKRI. Keputusan dan/atau Tindakan KPU melaksanakan amar Putusan PHPU MKRI yang bersifat final dan mengikat, dikualifikasi sebagai *KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 huruf e UU PTUN. Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Negara menurut Pasal 2 huruf e UU PTUN, tidak dapat disengketakan lagi menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa dalam UU 7/2017 tentang Pemilu baik Upaya Hukum Pelanggaran Administratif, Sengketa Proses Pemilu maupun Sengketa Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- e. Bahwa Keputusan dan/atau Tindakan KPU yang didasarkan hasil pemeriksaan PHPU MKRI tersebut, merupakan Keputusan dan/atau Tindakan yang dijamin oleh Pasal 7 ayat (3) UU 7/2017 tentang Pemilu yang berbunyi: "*Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya*". Keputusan dan/atau Tindakan dari masing-masing Anggota KPU termasuk Penggugat dalam hal ini

adalah tindakan/keputusan Anggota KPU guna menjalankan fungsi pemerintahan yang diwajibkan oleh Pasal 7 ayat (2) huruf I UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur: *"Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap"*;

- f. Bahwa bila masih ada pihak yang dirugikan (*quod non*) atas Keputusan dan/atau Tindakan KPU yang didasarkan atas pemeriksaan PHPU di MKRI, seyogyanya dapat menempuh upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu meminta penilaian kepada Pengadilan Tata Usaha Negara apakah dalam Keputusan dan/atau Tindakan KPU yang didasarkan atas pemeriksaan PHPU di Putusan MKRI ada unsur perbuatan melawan hukum;
- g. Bahwa ketentuan Pasal 460 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu menjadi alasan selanjutnya untuk menegaskan, pokok persengketaan dalam Pengaduan sdr. Hendri Makaluasc tanggal 18 Oktober 2019 kepada DKPP, bukan termasuk dalam Objek Pengaduan yang menjadi cakupan bidang atau materi kewenangan verifikasi DKPP, yang dibatasi oleh Pasal 38 ayat (1) huruf a Jo Pasal 456 UU 7/2017 tentang Pemilu Jo Peraturan DKPP 2/2017. Selengkapnya akan dijelaskan berikut:

(1) Pasal 460 UU 7/2017 berbunyi berikut:

Ayat (1) *Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu;*

Ayat (2) *Pelanggaran Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak*

pidana dan pelanggaran kode etik;

- (2) Menurut Pasal 460 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu, pelanggaran administratif Pemilu tidak termasuk pelanggaran kode etik. Sementara itu, pada tanggal 14 Agustus 2019 sdr. Hendri Makaluasc sudah melaporkan kepada Bawaslu RI terjadinya pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kalimantan Barat karena menetapkan Cok Hendri Ramapon sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil 6 dari Partai Gerindra. Bawaslu RI melalui Putusan Nomor 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019 tanggal 02 September 2019 (selanjutnya disebut Putusan Bawaslu 83/2019) amar nomor 1 menyatakan KPU Kalimantan Barat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu (Bukti P-38);
- (3) Bahwa Putusan Bawaslu 83/2019 tersebut pada dasarnya Objek Sengketanya adalah sama dengan Objek Sengketa dalam Putusan DKPP 317/2019 tanggal 18 Maret 2020. Dengan demikian berpedoman pada Pasal 460 ayat (2) UU 7/2017 dan berdasar Putusan Bawaslu 83/2019, sengketa yang didalilkan dalam Pengaduan sdr. Hendri Makaluasc kepada DKPP bertanggal 18 Oktober 2019, adalah Pelanggaran Administratif Pemilu bukan termasuk pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Putusan DKPP 317/2019 keliru karena memutus Objek Pengaduan yang tidak termasuk dalam cakupan bidang atau materi kewenangan verifikasi DKPP yang diatur Pasal 38 ayat (1) huruf a Jo Pasal 456 UU 7/2017 tentang Pemilu Jo Peraturan DKPP 2/2017. Kekeliruan yang nyata dalam penerapan

kewenangannya dilakukan oleh DKPP karena memutuskan sebagai pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu suatu perbuatan yang sebelumnya sudah dikualifikasi sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu vide Pasal 460 UU 7/2017 tentang Pemilu dan Putusan Bawaslu 83/2019 tanggal 02 September 2019;

h. Bahwa terhadap keputusan dan/atau tindakan KPU RI dan keputusan dan/atau tindakan KPU Kalimantan Barat, yang menolak melaksanakan Putusan Bawaslu 83/2019 tanggal 02 September 2019, seyogyanya penyelesaiannya menggunakan aturan dalam Pasal 464 UU 7/2017 tentang Pemilu, yang memberi kewenangan atau kapasitas hukum kepada Bawaslu untuk melaporkannya kepada DKPP. Dengan demikian dapat dibuktikan kembali bahwa sdr. Hendri Makaluasc tidak memiliki kapasitas hukum untuk membuat Pengaduan kepada DKPP bila KPU/KPU Kalimantan Barat menolak melaksanakan Putusan Pelanggaran Administratif dari Bawaslu;

i. Bahwa Tindakan dan/atau Keputusan KPU yang menolak melaksanakan Putusan Bawaslu 83/2019 tanggal 02 September 2019 didasarkan empat alasan berikut:

(1) *Tindakan dan/atau Keputusan KPU Kalimantan Barat yang melaksanakan Putusan PHPU MKRI No. 154-02-20/2019 tanggal 08 Agustus 2019 adalah KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 huruf e UU PTUN;*

(2) *Tindakan dan/atau Keputusan KPU berikut jajarannya yang melaksanakan Putusan PHPU Mahkamah Konstitusi Republik*

Indonesia bukan termasuk sebagai objek pelanggaran administrasi Pemilu yang dimaksud oleh Pasal 460 ayat (1) Jo Pasal 455 ayat (1) huruf c UU 7/2017 tentang Pemilu, dimana pelanggaran administrasi Pemilu pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Tindakan dan/atau Keputusan KPU Kalimantan Barat dalam hal ini bukan didasarkan peraturan perundang-undangan atau bukan menerapkan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu, tetapi tindakan dan/atau keputusan yang didasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Atau dengan kata lain, Keputusan dan/atau Tindakan KPU Kalimantan Barat hanya menerapkan putusan pengadilan bukan menerapkan peraturan perundang-undangan. Pengadilan-lah yang menerapkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya ditetapkan dalam Putusan Pengadilan. KPU berikut jajarannya hanya melaksanakan Putusan. Oleh karena bukan penerapan peraturan perundang-undangan, maka tindakan dan/atau Keputusan dimaksud bukan termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilu;

- (3) Bawaslu melalui Putusan 83/2019 yang amarnya pada pokoknya Bawaslu memerintahkan KPU Kalimantan Barat menetapkan sdr. Hendri Makaluasc sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kalimantan Barat Dapil 6 dari Partai Gerindra dan Bawaslu memerintahkan KPU RI untuk menindaklanjuti hasil perbaikan

yang dilakukan oleh KPU Kalimantan Barat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Atas Putusan Bawaslu 83/2019 tanggal 02 September 2019, KPU Kalimantan Barat meminta penjelasan kepada KPU RI. Atas dasar permintaan Penjelasan dari KPU Kalimantan Barat tersebut dan mengingat amar Nomor 3 Putusan Bawaslu yang memerintahkan KPU RI menindaklanjuti perbaikan oleh KPU Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, KPU RI melakukan Rapat Pleno untuk melakukan kajian perundang-undangan yang berlaku sebagaimana amar Putusan Bawaslu RI dan KPU RI mengambil Keputusan menyatakan bahwa Putusan Bawaslu tersebut tidak dapat dilaksanakan dan memerintahkan KPU Kalimantan Barat menetapkan tindakan dan/atau keputusan berdasar amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Keputusan KPU RI ini disampaikan kepada KPU Kalimantan Barat melalui Surat Nomor 1937/PY.01-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 10 September 2019 Perihal Penjelasan; (Bukti P-39);

- (4) Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dengan adanya Putusan PHPU MKRI 154-02-20/2019 tanggal 08 Agustus 2019 maka berakhir pula seluruh perselisihan hasil pemilihan umum khususnya Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil 6 dari Partai Gerindra dengan ditetapkannya Cok Hendri Ramapon sebagai calon terpilih berdasar Putusan PHPU MKRI 154-02-20/2019 tanggal 08 Agustus 2019. Keputusan dan/atau Tindakan KPU, KPU Kalimantan Barat dalam hal ini adalah didasarkan Putusan Pengadilan, bukan menerapkan peraturan

perundang-undangan. Oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran administratif Pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutusnya;

Bahwa argumentasi Penggugat tentang Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 341-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 dari sdr. Hendri Makaluasc yang diverifikasi DKPP dan dikabulkan melalui Putusan DKPP 317/2019, bukan Objek yang termasuk dalam Kewenangan Verifikasi DKPP tersebut sama dan sejalan dengan Pendapat Prof Ramlan Surbakti yang disampaikan dalam Eksaminasi Putusan DKPP yang diinisiasi KPU RI;

Pendapat Prof Ramlan Surbakti : Pada pokoknya menyampaikan, bahwa perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD Kalimantan Barat sudah diselesaikan dengan Putusan MK. Karena putusan MK bersifat final, maka semua pihak harus menerima dan mematuhi Putusan MK. Karena itu KPU wajib melaksanakan Putusan MK; Keputusan KPU untuk melaksanakan Putusan MK bukan putusan salah seorang anggota KPU, melainkan keputusan Rapat Pleno Anggota KPU. Keputusan untuk melaksanakan putusan MK tidak bisa digugat karena KPU melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Ketika DKPP memproses gugatan yang konon sudah dicabut oleh penggugat, merupakan tindakan yang salah secara hukum karena tiga hal:

(1) Karena keputusan KPU yang digugat itu merupakan pelaksanaan kewajiban konstitusional KPU. KPU merupakan pihak yang diperintahkan oleh MK untuk memperbaiki keputusannya tentang Hasil Pemilu;

(2) Karena putusan MK bersifat final sehingga semua pihak harus menerimanya. Pemohon (yang mengajukan gugatan kepada MK) juga harus menerima putusan MK. Tindakan Pemohon menggugat keputusan KPU kepada DKPP merupakan tindakan salah alamat; dan

(3) Karena menimpakan kesalahan (yang jelas tidak dapat disebut salah) kepada seorang anggota KPU karena keputusan KPU merupakan keputusan Rapat Pleno Anggota KPU (keputusan semua anggota KPU). Bila DKPP menilai KPU yang salah mengambil keputusan, maka kesalahan itu harus ditimpakan kepada semua anggota KPU karena keputusan KPU diputuskan oleh Rapat Pleno KPU, bukan kepada salah seorang anggota KPU yang kebetulan diberi tugas tertentu oleh Pleno KPU;

Keputusan KPU melaksanakan Putusan MK tidak salah secara hukum. Menimpakan kesalahan kepada seorang anggota KPU, karena tidak bisa menimpakan kesalahan kepada KPU sebagai institusi, tidak hanya merupakan tindakan melanggar hukum karena menjatuhkan sanksi bagi yang tidak bersalah tetapi juga mencampuri urusan internal KPU;

5.5.6. Bahwa oleh karena Pengaduan sdr. Hendri Makaluasc bukan termasuk Objek yang menjadi cakupan bidang atau materi kewenangan verifikasi DKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, Pasal 37 ayat (2) huruf b, Pasal 155 ayat (2), Pasal 159 ayat (2), Pasal 456 UU 7/2017 tentang Pemilu, maka Putusan DKPP 317/2019 karenanya bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) huruf a, Pasal 155 ayat (2), Pasal 159 ayat (2) huruf c, Pasal 456 UU 7/2017 tentang Pemilu;

5.5.7. Bahwa Putusan DKPP 317/2019 tanggal 18 Maret 2020 karenanya juga bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) huruf c UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang membatasi wewenang Pemerintahan atas cakupan bidang atau materi kewenangan. Menurut Pasal 18 ayat (1) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampur adukkan wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Sedangkan Pasal 17 ayat 2 huruf b UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan melarang Badan/Pejabat Pemerintahan mencampur adukkan wewenang. Akibat hukum dari keputusan dan/atau tindakan Pemerintahan yang mencampur adukkan wewenang yaitu Keputusan dan/atau Tindakan menjadi batal;

5.5.8. Bahwa oleh karena Putusan DKPP 317/2019 tanggal 18 Maret 2020 batal, maka dengan sendirinya Keputusan Tergugat menjadi batal dengan segala akibat hukumnya;

5.6. Pengujian Segi Prosedur Objek Gugatan;

5.6.1. Bahwa UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 52 ayat (1) mengatur syarat sahnya suatu keputusan bila dibuat sesuai prosedur. Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan mewajibkan kepada Pejabat untuk mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

5.6.2. Bahwa menurut Supandi dengan mengutip Philipus M. Hadjon, *keabsahan aspek prosedur dari suatu keputusan berarti bahwa ketetapan atau keputusan tersebut dikeluarkan sesuai dengan tatacara yang disyaratkan dan bertumpu kepada asas keterbukaan pemerintah*. Sedangkan menurut

Van der Pot sebagaimana dikutip Supandi, *keputusan dituangkan dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat menurut tata cara yang telah ditetapkan;*

5.6.3. Bahwa tata cara atau prosedur penerbitan Keputusan Tergugat diatur secara tegas dan rinci dalam UU 7/2017 tentang Pemilu yang dapat dibagi menjadi empat tahapan. Empat tahapan dimaksud diuraikan melalui tabel berikut:

Empat Tahapan Prosedur Penerbitan Keputusan Tergugat			
No	Tahapan	Tata Laksana	Aturan
1	Aduan dan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik;	- diajukan secara tertulis kepada DKPP; - oleh lima pihak: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim Kampanye; d. Masyarakat; e. Pemilih; - dilengkapi identitas pengadu;	- Pasal 38 ayat (1) - Pasal 458 ayat (1)
		Verifikasi dan penelitian administrasi aduan dan/atau laporan oleh DKPP;	Pasal 458 ayat (2)
		Tata cara verifikasi pengaduan diatur lebih lanjut dalam Peraturan DKPP;	38 ayat (4)
2	Verifikasi oleh DKPP;	DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Penyelenggara Pemilu 5 (lima) hari sebelum sidang DKPP;	Pasal 458 ayat (3)

	Dalam hal Penyelenggara Pemilu yang diadakan tidak memenuhi panggilan pertama, DKPP melakukan panggilan kedua (5) lima hari sebelum sidang DKPP;	Pasal 458 ayat (4)
	Dalam hal DKP telah dua kali melakukan panggilan dan Penyelenggara Pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran penyelenggara Pemilu yang bersangkutan;	Pasal 458 ayat (5)
	Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadakan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP;	Pasal 458 ayat (7)
	Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadakan mengemukakan alasan pengaduan atau pembelaan dihadapan sidang DKPP;	458 ayat (8)
	Anggota KPU yang akan diberhentikan diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan DKPP;	Pasal 38 ayat (2)
	DKPP menetapkan putusan melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya.	Pasal 458 ayat (10)

		Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP;	Pasal 458 ayat (11)
		Sanksi dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk Penyelenggara Pemilu;	Pasal 458 ayat (12)
		Tata cara pembelaan dan pengambilan putusan diatur lebih lanjut dalam Peraturan DKPP;	Pasal 38 ayat (4)
3	Pemberhentian Sementara Anggota KPU;	Keputusan KPU;	Pasal 38 ayat (3)
4	Pemberhentian Anggota KPU	Keputusan Tergugat;	37 ayat (3) huruf a

5.6.4. Bahwa Pasal 38 ayat (4) UU 7/2017 tentang Pemilu mendelegasikan kewenangan kepada DKPP untuk membuat peraturan pelaksana mengenai tiga hal yaitu: 1.Tata Cara Pengaduan; 2.Pembelaan; dan 3.Putusan. DKPP melaksanakan delegasi kewenangan membuat peraturan pelaksana dimaksud melalui pembentukan Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019. Aturan pelaksana atas tata cara pengaduan, pembelaan dan putusan yang diatur dalam Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 perinciannya diuraikan dalam tabel berikut:

No	Tata Cara	Ketentuan	Rumusan Norma
1	Pengaduan;	Pasal 4 - Pasal 12;	terlampir;
2	Pembelaan Teradu;	Pasal 31 ayat (4) huruf a – huruf g;	Pelaksanaan persidangan meliputi:

			<p>a. Memeriksa kedudukan hukum Pengadu dan/atau Pelapor;</p> <p>b. Mendengarkan keterangan Pengadu dan/atau Pelapor dibawah sumpah;</p> <p>c. Mendengarkan keterangan dan pembelaan Teradu dan/atau Terlapor;</p> <p>d. Mendengarkan keterangan saksi dibawah sumpah;</p> <p>e. Mendengarkan keterangan ahli dibawah sumpah;</p> <p>f. Mendengarkan keterangan pihak terkait; dan</p> <p>g. Memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti;</p>
3	Putusan DKPP;	Pasal 1 angka 36;	Rapat Pleno Putusan adalah rapat permusyawaratan untuk mengambil putusan perkara pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dilaksanakan secara tertutup oleh Ketua dan Anggota DKPP;
		Pasal 1 angka 37;	Putusan DKPP adalah putusan tentang perkara kode etik Penyelenggara Pemilu;

		<p>Pasal 36 ayat (1) s.d. ayat (9);</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Pleno penetapan putusan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan ditutup; 2. <i>Rapat Pleno DKPP dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh 7 (tujuh) orang anggota DKPP, kecuali dalam keadaan tertentu dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota DKPP;</i> 3. Rapat pleno DKPP mendengarkan penyampaian hasil Persidangan; 4. DKPP mendengarkan pertimbangan para anggota DKPP untuk selanjutnya menetapkan putusan; 5. Dalam hal anggota DKPP tidak dapat menghadiri Rapat Pleno DKPP, anggota DKPP yang tidak hadir menyampaikan pendapat tertulis untuk dibacakan dalam Rapat Pleno DKPP; 6. Dalam hal anggota DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menyampaikan pendapat secara tertulis, dianggap menyetujui keputusan Rapat Pleno; 7. Penetapan keputusan dalam
--	--	---	---

			<p>Rapat Pleno DKPP dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;</p> <p>8. Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat dalam penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka dilakukan berdasarkan suara terbanyak;</p> <p>9. Dalam hal terjadi perbedaan dalam pengambilan keputusan menyangkut hal ikhwal yang luar biasa, setiap anggota majelis yang berpendapat berbeda dapat menuliskan pendapat yang berbeda sebagai lampiran putusan;</p>
		Pasal 39 ayat (3)	<p>Dalam hal putusan DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap, jajaran KPU dan/atau Bawaslu memberhentikan sementara sebelum surat keputusan pemberhentian tetap diterbitkan;</p>

5.6.5. Bahwa berdasar uraian empat tahapan prosedur atau tata cara verifikasi aduan dan/atau laporan oleh DKPP menurut peraturan dasarnya yaitu UU 7/2017 tentang Pemilu, berikut aturan pelaksana tentang tata cara pengaduan, pembelaan dan putusan dalam Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019, Penggugat melakukan analisa guna menilai apakah DKPP melaksanakan tata cara

atau prosedur verifikasi sesuai peraturan dasar berikut aturan pelaksanaannya. Bahan analisa segi prosedur antara lain: rekaman video jalannya sidang pemeriksaan pertama tanggal 13 November 2019 (Bukti P-21), rekaman video jalannya sidang pemeriksaan kedua tanggal 17 Januari 2020 (Bukti P-22), Putusan DKPP 317/2019 (Bukti P-2) berikut dokumen lain. Penggugat menemukan fakta, verifikasi oleh DKPP terhadap Pengaduan sdr. Hendri Makaluasc dan penetapan Putusan DKPP 317/2019 khusus amar nomor 3 dan amar nomor 7 tidak mengikuti tata cara atau prosedur sebagaimana mestinya. Selengkapnya diuraikan berikut:

- 1) Bahwa sebelum menguraikan analisa terhadap tata cara atau prosedur kewenangan verifikasi DKPP, akan diuraikan pelaksanaan Sidang Pemeriksaan DKPP, Rapat Pleno Putusan, Sidang Pengucapan Putusan, Penerbitan Keputusan Tergugat sebagai berikut:
 - a. Penerimaan Pengaduan sdr. Hendri Makaluasc, 18 Oktober 2019;
Sdr.Hendri Makaluasc menyampaikan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP tanggal 18 Oktober 2019. Teradunya tujuh Anggota KPU diantaranya Penggugat selaku Teradu VII, beserta empat Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Sidang Pemeriksaan tanggal 13 November 2019;
DKPP memanggil tujuh Anggota KPU RI yang menjadi Teradu I s/d VII melalui Surat Panggilan Nomor: 4573/PS.DKPP/SET-04/XI/2019 tanggal 7 November 2019 untuk menghadap Majelis Sidang DKPP pada hari Rabu tanggal 13 November 2019. Agenda Sidang: Mendengarkan Pokok Pengaduan dari Pengadu dan Jawaban Teradu (Bukti P-40);

Sdr. Hendri Makaluasc selaku Pengadu hadir bersama Kuasa Hukumnya. Dari Pihak Teradu hadir Teradu I Arief Budiman (Ketua KPU), Teradu III Ilham Saputra (Anggota KPU), Teradu IV Viryan (Anggota KPU). Empat Anggota DKPP menjadi Majelis Pemeriksa yang dipimpin oleh Ketua DKPP Dr. Harjono, S.H., sebagai Ketua Majelis Pemeriksa;

Ketua Majelis Pemeriksa Dr. Harjono, S.H., memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk membacakan pengaduannya. Namun Pengadu/Kuasa Hukumnya bukannya membacakan Pengaduan, justru Pengadu/Kuasa Hukumnya membacakan Surat Pencabutan Pengaduan;

Setelah Pengadu/Kuasa Hukum membacakan surat pencabutan pengaduan, Ketua Majelis Pemeriksa Bapak Dr. Harjono, S.H., menanyakan kepada Pengadu, apakah pencabutan Pengaduan karena adanya paksaan yang diterima oleh Pengadu. Pengadu sdr. Hendri Makaluasc menjelaskan pencabutan pengaduan atas inisiatif dirinya sendiri setelah berdiskusi dengan Kuasa Hukumnya dan tidak ada menerima paksaan dari pihak manapun;

Seorang Anggota Majelis Pemeriksa DKPP atas nama Ida Budhiati kembali menanyakan alasan pencabutan Pengaduan kepada Pengadu sdr. Hendri Makaluasc. Pengadu sdr. Hendri Makaluasc kembali menegaskan keputusannya untuk mencabut Pengaduan atas inisiatifnya sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis Pemeriksa Dr. Harjono, S.H., menyatakan karena Pengaduan sudah dicabut, maka Teradu (KPU RI dan KPU Kalimantan Barat) tidak perlu menjawab lagi Pengaduan sdr. Hendri

Makaluasc dan pemeriksaan dinyatakan selesai dengan mengetukkan palu sidang sebanyak tiga kali;

c. Sidang Pemeriksaan Tanggal 17 Januari 2020;

DKPP memanggil tujuh Anggota KPU RI yang menjadi Teradu I s/d VII melalui Surat Panggilan Nomor: 0006/PS.DKPP/SET-04/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 untuk menghadap Majelis Sidang DKPP pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020. Agenda Sidang: Mendengarkan Pokok Pengaduan dari Pengadu dan Jawaban Teradu. (Bukti P-41);

Pengadu sdr. Hendri Makaluasc maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir. Pihak Teradu yang hadir adalah Teradu I Arief Budiman (Ketua KPU), Teradu IV Viryan (Anggota KPU), Teradu VI Hasyim Asy'ari (Anggota KPU), Teradu VIII Ramdan (Ketua KPU Kalimantan Barat), Teradu IX Erwin Irawan (Anggota KPU Kalimantan Barat), Teradu X Mujiyo (Anggota KPU Kalimantan Barat), Teradu XI Zainab (Anggota KPU Kalimantan Barat);

Sebelumnya dalam Sidang Pemeriksaan tanggal 13 November 2019, Pengadu sudah mencabut pengaduannya dan tidak pernah membacakan pokok pengaduannya. Namun DKPP tetap melanjutkan Sidang Pemeriksaan dengan mendengar keterangan dari Teradu I, Teradu IV, Teradu VI, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X, Teradu XI serta Pihak Terkait. Sementara itu Teradu VII (Penggugat incasu) tidak hadir dalam Sidang Pemeriksaan Kedua ini karena sedang sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit MMC Kuningan (Bukti P-23);

d. Rapat Pleno Putusan, tanggal 10 Maret 2020;

Rapat Pleno Putusan digelar DKPP pada 10 Maret 2020, dihadiri oleh empat Anggota DKPP yaitu: Muhammad (Plt. Ketua merangkap

Anggota), Alfitra Salam (Anggota), Teguh Prasetyo (Anggota), Ida Budhiati (Anggota DKPP). Informasi mengenai Rapat Pleno Putusan ini dapat dilihat dalam Putusan DKPP 317/2019 halaman 37 (Bukti P-2);

e. Pembacaan Putusan DKPP 317/2019, tanggal 18 Maret 2020; DKPP membacakan putusan DKPP 317/2019 pada hari Rabu 18 Maret 2020. Amar nomor 3 menyatakan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu VII (Penggugat) selaku Anggota KPU RI sejak putusan dibacakan; dan amar Nomor 7 memerintahkan Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan sepanjang terhadap Teradu VII (Penggugat) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;

f. Keputusan Tergugat tanggal 23 Maret 2020; Tergugat menetapkan Keputusan Tergugat tanggal 23 Maret 2020 setelah menerima Putusan DKPP 317/2019;

2) Bahwa dari uraian pelaksanaan verifikasi oleh DKPP atas pengaduan dari sdr. Hendri Makaluasc di atas, penetapan Putusan DKPP 317/2019 khusus amar nomor 3 dan amar nomor 7 telah tidak mengikuti tata cara pelaksanaan kewenangan verifikasi yang diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu berikut peraturan pelaksanaannya yang akan dijelaskan berikut:

a. DKPP melanggar tata cara pemanggilan yang diatur Pasal 458 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU 7/2017 Jo Pasal 1 angka 42 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019; Bahwa menurut Pasal 458 ayat (3) UU 7/2017 tentang Pemilu, DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Penyelenggara Pemilu 5 (lima) hari sebelum sidang DKPP. Guna melaksanakan

prosedur pemanggilan Teradu, DKPP memanggil Penggugat selaku Teradu VII melalui Surat Panggilan bertanggal 07 November 2019 untuk hadir dalam Sidang Pemeriksaan tanggal 13 November 2019;

Bahwa tenggang waktu antara surat panggilan bertanggal 07 November 2019 dengan sidang pemeriksaan tanggal 13 November 2019 adalah empat hari kerja. Dalam hal ini DKPP melanggar prosedur pemanggilan yang diatur Pasal 458 ayat (3) UU 7/2017 tentang Pemilu Jo Pasal 1 angka 42 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 yang berbunyi: "Hari adalah hari kerja";

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Pertama tanggal 13 November 2019 Penggugat selaku Teradu VII tidak hadir dimana Pengadu (sdr. Hendri Makaluasc) menyatakan mencabut Pengaduannya;

Bahwa Penggugat selaku Teradu VII kemudian mendapat panggilan dari DKPP melalui Surat Panggilan tanggal 13 Januari 2020 untuk hadir dalam sidang Pemeriksaan tanggal 17 Januari 2020. Surat panggilan tanggal 13 Januari 2020 kepada Penggugat selaku Teradu VII tenggang waktunya hanya 3 (tiga) hari sebelum sidang tanggal 17 Januari 2020. Dalam hal ini DKPP melanggar prosedur pemanggilan kedua yang diatur Pasal 458 ayat (4) UU 7/2017 tentang Pemilu Jo Pasal 1 angka 42 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 yang berbunyi: "*Hari adalah hari kerja*";

Bahwa panggilan pertama dan panggilan kedua yang dilakukan oleh DKPP kepada Penggugat (Teradu VII) bertentangan dengan tata cara pemanggilan Teradu yang diatur Pasal 458 ayat (3) dan ayat (4)

UU 7/2017 Jo Pasal 1 angka 42 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019. Akibat hukumnya panggilan pertama dan panggilan kedua tersebut tidak sah dan akibat hukum selanjutnya tidak sah pula Sidang Pemeriksaan tanggal 13 November 2019 dan Sidang Pemeriksaan tanggal 17 Januari 2020 karena panggilan sidang melanggar prosedur yang diatur Pasal 458 ayat (3), ayat (4) UU 7/2017 tentang Pemilu Jo Pasal 1 angka 42 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019;

Bahwa dengan demikian Penggugat (Teradu VII) tidak berkewajiban secara hukum menghadiri sidang pemeriksaan yang tidak sah karena telah melanggar prosedur panggilan tersebut;

Bahwa selain karena alasan yuridis yaitu tidak sahnya panggilan DKPP kepada Penggugat (Teradu VII), yang berakibat tidak sah Sidang Pemeriksaan tanggal 13 November 2019 serta Sidang Pemeriksaan tanggal 17 Januari 2020, dan menyebabkan hapusnya kewajiban hukum Penggugat (Teradu VII) untuk menghadiri Sidang DKPP tersebut, alasan faktual sehingga Penggugat (Teradu VII) tidak dapat hadir dalam Sidang Pemeriksaan tanggal 17 Januari 2020 karena Penggugat (Teradu VII) sedang sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit MMC Kuningan;

Bahwa adanya kekurangan yuridis dalam surat panggilan DKPP terhadap Penggugat (Teradu VII) mengakibatkan DKPP semestinya belum dapat menerapkan Pasal 458 ayat (5) yang mengatur: *“Dalam hal DKPP telah dua kali melakukan panggilan dan Penyelenggara Pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima,*

DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran penyelenggara Pemilu yang bersangkutan”;

Bahwa tidak sahnya Surat Panggilan Sidang DKPP ini, berhubungan erat dengan terjadinya kekurangan *essentieel* lainnya dalam Putusan DKPP 317/2019 khusus amar Nomor 3 dan amar Nomor 7, yang akan dijelaskan dalam uraian pengujian segi prosedur selanjutnya dibawah ini;

- b. DKPP Memutus Pengaduan Tanpa Mendengar Alasan Pengaduan Pengadu Dibawah Sumpah Dihadapan Sidang DKPP, Tanpa Memverifikasi Alat Bukti Pengadu, dan Belum Mendengar Keterangan Saksi dari Pengadu. Hal ini Melanggar Pasal 458 ayat (8) dan ayat (10) UU 7/2017 Jo Pasal 31 ayat (4) huruf b Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019; Bahwa UU 7/2017 Pasal 458 ayat (8) mengatur *“Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan mengemukakan alasan pengaduan atau pembelaan dihadapan Sidang DKPP”*. Sedangkan dalam ayat (10) mengatur: *“DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengar pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti-bukti lainnya”;*

Bahwa tata cara Pengadu mengemukakan alasan pengaduan dihadapan Sidang DKPP, diatur pelaksanaanya dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 yang berbunyi: *“Pelaksanaan persidangan meliputi (b) mendengarkan keterangan Pengadu dan/atau Pelapor dibawah sumpah”;*

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan tanggal 13 November 2019, Pengadu (sdr. Hendri Makaluasc) hanya membacakan Surat Pencabutan Pengaduan. Ketua Majelis Pemeriksa Dr. Harjono, S.H., menanyakan kepada sdr. Hendri Makaluasc apakah pencabutan pengaduan karena mengalami paksaan. Sdr. Hendri Makaluasc menjelaskan tidak ada menerima paksaan dari siapapun dan pencabutan pengaduan atas inisiatif sendiri setelah berdiskusi dengan Kuasa Hukum. Sampai Sidang Pemeriksaan Pertama ditutup, Pengadu tidak ada disumpah dan belum menjelaskan alasan Pengaduannya dihadapan sidang DKPP;

Bahwa pada Sidang Pemeriksaan tanggal 17 Januari 2020, Pengadu maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir. Alat bukti dari Pengadu tidak dilakukan verifikasi dan saksi dari Pengadu tidak pernah diajukan sehingga tidak pernah didengar keterangannya dihadapan Sidang Pemeriksaan Kedua DKPP;

Bahwa kemudian DKPP menetapkan putusan dalam Rapat Pleno Putusan tanggal 10 Maret 2020 dan membacakan Putusan tanggal 18 Maret 2020;

Bahwa berdasar uraian jalannya sidang pemeriksaan dan rapat pleno putusan, DKPP memutus Pengaduan sdr. Hendri Makaluasc tanpa mendengar alasan pengaduan Pengadu dihadapan sidang DKPP, tanpa memverifikasi alat bukti Pengadu dihadapan sidang DKPP, dan belum mendengar keterangan saksi dari Pengadu sebagaimana diatur Pasal 458 ayat (8) dan ayat (10) UU 7/2017 tentang Pemilu;

Bahwa tata cara Pengadu mengemukakan alasan pengaduan dihadapan Sidang DKPP diatur pelaksanaanya dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 yang berbunyi: "*Pelaksanaan persidangan meliputi (b) mendengarkan keterangan Pengadu dibawah sumpah*". Berpedoman norma Pasal 31 ayat (4) huruf b ini, Surat Pengaduan Pengadu bertanggal 18 Oktober 2019 tidak dapat dipersamakan dengan "*Keterangan Pengadu dibawah sumpah dihadapan sidang DKPP*". "*Keterangan Pengadu Dibawah Sumpah Dihadapan Sidang DKPP*" merupakan tata cara atau prosedur yang tidak dapat disimpangi atau tidak tersedia prosedur penggantinya. Penyumpahan terhadap Pengadu sebelum memberi keterangan dihadapan Sidang DKPP dimaksudkan untuk memberikan nilai pembuktian kepada Keterangan Pengadu. Bila prosedur ini tidak dilaksanakan Surat Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 18 Oktober 2019 dari sdr. Hendri Makaluasc tidak bernilai pembuktian dan karenanya tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melanjutkan pemeriksaan dan memutus Pengaduan sdr. Hendri Makaluasc;

Bahwa oleh karena DKPP tetap melanjutkan pemeriksaan dan memutus Pengaduan sdr. Hendri Makaluasc, maka Putusan DKPP 317/2019 khusus amar Nomor 3 dan amar Nomor 7 mengandung kekurangan "*essentieel*" yang sangat berat. Akibat hukum dari adanya kekurangan *essentieel* yang sangat berat dalam Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menurut Utrecht mengutip pendapat *Van der Wel*, "*jika kekurangan "essentieel" begitu berat sehingga ketetapan yang bersangkutan*

sebetulnya tidak berupa ketetapan, maka ketetapan yang bersangkutan dapat dianggap batal terhadap Subjek Hukum yang mempunyai alat untuk menggugat berlakunya ketetapan itu” (Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, halaman 78-79, (Bukti P-42));

Bahwa prosedur penetapan Putusan DKPP 317/2019 khusus amar Nomor 3 dan amar Nomor 7 bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) huruf b Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 Jo Pasal 485 ayat (8) dan (10) UU 7/2017. Kekurangan dalam hal ini dikualifikasi sebagai kekurangan *essentieel* yang sangat berat, sehingga sudah terdapat alasan hukum yang cukup untuk menyatakan Putusan DKPP 317/2019 khusus amar Nomor 3 dan amar Nomor 7 batal dengan segala akibat hukumnya;

- c. DKPP Memutus Memberhentikan Penggugat Sebagai Anggota KPU Sebelum Mendengar Pembelaan Penggugat dan/atau DKPP Tidak Memberi Penggugat Kesempatan Membela Diri. Bertentangan Dengan Pasal 458 ayat (10) dan/atau Pasal 38 ayat (2) UU 7/2017 Tentang Pemilu Jo Pasal 31 ayat (4) huruf c Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019;

Bahwa Putusan DKPP 317/2019 amar Nomor 3 dan Nomor 7 menghukum Tergugat (Teradu VII) dengan hukuman pemberhentian tetap sebagai Anggota KPU. Sebelum menetapkan putusan demikian, DKPP belum mendengar pembelaan dari Penggugat (Teradu VII). Norma Pasal 458 ayat (10) UU 7/2017 mengatur DKPP menetapkan Putusan setelah mendengarkan pembelaan Anggota KPU. Sedangkan Pasal 38 ayat (2) UU 7/2017 mengatur Anggota

KPU yang akan diberhentikan Tergugat, harus diberi kesempatan membela diri dihadapan DKPP. Kesempatan membela diri Teradu yang akan diberhentikan dihadapan DKPP harus dilakukan sendiri oleh Teradu dalam sidang DKPP, tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dan/atau tidak dapat disampaikan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 458 ayat (6) dan ayat (8) UU 7/2017 tentang Pemilu yang berbunyi: "ayat (6). *Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain*" dan "ayat (8). Pengadu dan *Penyelenggara Pemilu yang diadukan mengemukakan alasan pengaduan atau pembelaan dihadapan sidang DKPP*";

Bahwa aturan pelaksana dari UU 7/2017 Pasal 458 ayat (10), Pasal 38 ayat (2), Pasal 458 ayat (6) dan ayat (8) ditentukan dalam Pasal 31 ayat (4) huruf c Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 yang berbunyi: "Sidang pemeriksaan meliputi (c) mendengarkan keterangan dan pembelaan Teradu dan/atau Terlapor";

Bahwa Pasal 31 ayat (4) huruf c Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019, membedakan antara keterangan dari Teradu dengan pembelaan dari Teradu;

Bahwa dengan demikian Jawaban Teradu I s/d Teradu VII yang termuat dalam Putusan DKPP 317/2019 poin [2.4.1] halaman 9 s/d halaman 12, berikut Petitum Teradu I s/d Teradu VII poin [2.5.1] yang dimuat dihalaman 16 Putusan DKPP 317/2019 dan Bukti Teradu I s/d VII poin [2.6.1] halaman 17 Putusan DKPP 317/2019, harus diartikan hanya sebagai keterangan dari Teradu I Arief

Budiman (Ketua KPU), Teradu IV Viryan (Anggota KPU), Teradu VI Hasyim Asy'ari (Anggota KPU) selaku pihak Teradu dari KPU RI yang hadir dalam sidang pemeriksaan tanggal 17 Januari 2020. Nota Jawaban tertulis dari KPU tersebut harus dimaknai hanya sebagai "keterangan dari Teradu yang hadir", belum merupakan "pembelaan" dari Penggugat (Teradu VII) sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2) serta Pasal 485 ayat (8) dan ayat (10) UU 7/2017 Jo Pasal 31 ayat (4) huruf c Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019;

Bahwa Nota Jawaban, Petitum dan Bukti Teradu I s/d VII yang dimuat dalam Putusan DKPP belum mewakili keterangan dan/atau pembelaan dari Penggugat (Teradu VII), karena Penggugat/Teradu VII tidak dapat hadir saat sidang pemeriksaan tanggal 17 Januari 2020, disebabkan Penggugat/Teradu VII sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit MMC Kuningan Jakarta Selatan;

Bahwa Sidang Pemeriksaan tanggal 17 Januari 2020 harus dianggap sebagai Sidang Pemeriksaan yang pertama kali memberi kesempatan kepada Penggugat (Teradu VII) untuk membela diri, karena sebelumnya dalam Sidang Pemeriksaan tanggal 13 November 2019 materi sidang hanya untuk mendengar pembacaan Surat Pencabutan Pengaduan dari sdr. Hendri Makaluasc kemudian Sidang Pemeriksaan ini ditutup karena adanya pencabutan Pengaduan. Saat itu Ketua Majelis Pemeriksa DKPP belum memberi kesempatan kepada Para Teradu untuk memberi keterangan dan membela diri;

Bahwa ketidakhadiran Penggugat/Teradu VII dalam Sidang Pemeriksaan tanggal 17 Januari 2020 didasarkan alasan yang sah.

Atas ketidak hadiran Penggugat/Teradu VII tersebut dan karena panggilan sidang DKPP sebelumnya tidak sah karena melanggar tata cara pemanggilan yang diatur dalam Pasal 458 ayat (3), (4) UU 7/2017, seyogyanya DKPP menggelar sidang pemeriksaan lagi untuk memberi kesempatan Penggugat/Teradu VII membela diri dari sanksi pemberhentian tetap sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu dan agar DKPP dapat mendengar pembelaan dari Penggugat (Teradu VII) dihadapan sidang DKPP sebagaimana diatur Pasal 458 ayat (8) dan ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu Jo Pasal 31 ayat (4) huruf c Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019;

Bahwa jika seandainya (*quod non*) DKPP menerapkan tata cara sidang pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (4) huruf c Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 Jo Pasal 458 ayat (10), Pasal 38 ayat (2), Pasal 458 ayat (6) dan ayat (8) UU 7/2017 tentang Pemilu, Penggugat/Teradu VII diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan dan pembelaan dihadapan sidang DKPP, dan DKPP mendengar keterangan dan pembelaan dari Penggugat/Teradu VII, maka dapat dipastikan DKPP tidak akan sampai pada Putusan DKPP 317/2019 amar nomor 3 yang memberhentikan Penggugat/Teradu VII secara tetap sebagai anggota KPU;

Bahwa dengan demikian berkenaan dengan “pembelaan Teradu/Tergugat”, DKPP melanggar lima ketentuan sekaligus yaitu Pasal 458 ayat (10), Pasal 38 ayat (2), Pasal 458 ayat (8) dan Pasal 458 ayat (6) UU 7/2017 tentang Pemilu, serta Pasal 31 ayat (4) huruf

c Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019;

Bahwa oleh karena DKPP memutus memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada Penggugat/Teradu VII sebagai Anggota KPU tanpa mendengar pembelaan dari Penggugat/Teradu VII, maka Putusan DKPP 317/2019 khusus amar Nomor 3 dan amar Nomor 7 mengandung kekurangan "*essentieel*" yang sangat berat. Akibat hukum dari adanya kekurangan *essentieel* yang sangat berat dalam Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menurut Utrecht mengutip pendapat Van der Wel, *ketetapan yang bersangkutan dapat dianggap batal terhadap Subjek Hukum yang mempunyai alat untuk menggugat berlakunya ketetapan itu*" (*Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, halaman 78-79);

Bahwa dibandingkan dengan kekurangan *essentieel* yang sangat berat sebagaimana diuraikan dalam poin [b] sebelumnya mengenai DKPP memutus sebelum mendengar "*keterangan Pengadu dibawah sumpah dihadapan Sidang DKPP*", maka kekurangan *essentieel* ini lebih berat lagi karena DKPP memutus memberhentikan Penggugat (Teradu VII) tanpa "*mendengar pembelaan Teradu*";

Bahwa dengan adanya kekurangan *essentieel* dari sisi Pengadu dan Teradu ini, maka Putusan DKPP 317/2019 khusus amar Nomor 3 dan amar Nomor 7 mengandung kekurangan yang sempurna sehingga tidak dapat ditoleransi. Kekurangan dari dua sisi ini menjadi kekurangan *essentieel* yang sempurna karena tata cara pemeriksaan dan penetapan Putusan DKPP 317/2019 khusus amar Nomor 3 dan amar Nomor 7 sengaja menyimpang dari asas "*audi et*

alteram partem” (mendengar semua pihak yang berkepentingan sebelum menjatuhkan putusan). Berbagai norma dalam UU 7/2017 dan Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 merupakan perwujudan materil dari asas *audi et alteram partem*. Asas *audi et alteram partem* mengikat dan berlaku dalam pelaksanaan tugas DKPP. Kesengajaan mengabaikan asas *audi et alteram partem* mengakibatkan Putusan DKPP 317/2019 khusus amar Nomor 3 dan amar Nomor 7 batal dengan akibat hukumnya Keputusan Tergugat menjadi tidak sah atau batal dengan sendirinya;

d. Penetapan Putusan DKPP 317/2017 Melanggar Prosedur Pasal 36 ayat (1) Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 Yang Mengatur Rapat Pleno Putusan DKPP Dilakukan Sepuluh Hari Setelah Pemeriksaan Terakhir;

Bahwa Pasal 38 ayat (4) UU 7/2017 tentang Pemilu mendelegasikan kepada DKPP kewenangan pembentukan aturan pelaksana tentang tata cara DKPP mengambil putusan. DKPP kemudian membentuk Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 Pasal 36 ayat (1) mengatur: *“Rapat Pleno penetapan putusan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan ditutup”*;

Bahwa menurut uraian Sidang Pemeriksaan tanggal 17 Januari 2020 dan Rapat Pleno Putusan sebelumnya, DKPP melaksanakan sidang pemeriksaan terakhir tanggal 17 Januari 2020 dan Rapat Pleno Putusan tanggal 10 Maret 2020. DKPP melaksanakan Rapat Pleno Putusan 37 (tiga puluh tujuh) hari kerja setelah Sidang Pemeriksaan Terakhir;

Bahwa Pasal 36 ayat (1) Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 meskipun dibentuk oleh DKPP berlaku sebagai hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh DKPP;

Bahwa karenanya Putusan DKPP 317/2019 khusus amar Nomor 3 dan amar Nomor 7 melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (4) UU 7/2017 tentang Pemilu Jo Pasal 36 ayat (1) Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 yang mengakibatkan Keputusan Tergugat tidak sah atau batal;

e. Penetapan Putusan DKPP 317/2017 Melanggar Prosedur Dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 Yang Mengatur Rapat Pleno Putusan DKPP Dihadiri Oleh 7 Anggota DKPP atau Dalam Keadaan Khusus Dihadiri Sedikitnya 5 Anggota DKPP;

Bahwa Pasal 38 ayat (4) UU 7/2017 tentang Pemilu mendelegasikan kepada DKPP kewenangan pembentukan aturan pelaksana tentang tata cara DKPP mengambil putusan. DKPP kemudian membentuk Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 Pasal 36 ayat (2) mengatur: "*Rapat Pleno DKPP dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh 7 (tujuh) orang anggota DKPP, kecuali dalam keadaan tertentu dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota DKPP;*"

Bahwa menurut uraian Rapat Pleno Putusan tanggal 10 Maret 2020, 4 (empat) Anggota DKPP hadir dan menetapkan Putusan. Hal ini tidak sesuai tata cara yang diatur Pasal 38 ayat (4) UU 7/2017 tentang Pemilu Jo Pasal 36 ayat (2) Peraturan DKPP 3/2017

sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019. Ketentuan ini wajib dilaksanakan oleh DKPP setiap Rapat Pleno Putusan. Pelanggaran ketentuan ini mengakibatkan Putusan DKPP 317/2019 mengandung kekurangan essentieel berat karena ditetapkan tanpa melalui prosedur yang diatur oleh peraturan dasarnya sehingga menjadi putusan yang batal;

Hal ini sejalan dengan pendapat Titi Anggraeni Direktur Eksekutif Perludem yang disampaikan dalam Eksaminasi Putusan DKPP tanggal 18 Maret 2020, bahwa Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 cacat hukum, khususnya karena diputuskan dalam suatu Rapat Pleno yang hanya dihadiri oleh 4 (empat) orang anggota DKPP;

Bahwa Pasal 36 ayat (2) Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 meskipun dibentuk oleh DKPP berlaku sebagai hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh DKPP;

Bahwa dalam hal ini Putusan DKPP 317/2019 khusus amar Nomor 3 dan amar Nomor 7 melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (4) UU 7/2017 tentang Pemilu Jo Pasal 36 ayat (2) Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 yang mengakibatkan Keputusan Tergugat tidak sah atau batal;

- f. Keputusan Tergugat Melanggar Pasal 38 ayat (3) UU 7/2017 Yang Mengatur Adanya Keputusan Pemberhentian Sementara Sebelum Tergugat Menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tetap;

Bahwa Pasal 38 ayat (3) UU 7/2017 tentang Pemilu mengatur: "*Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian”;

Bahwa Putusan DKPP 317/2019 amar Nomor 3 menyatakan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu VII (Penggugat) selaku Anggota KPU sejak putusan dibacakan. Selanjutnya amar Nomor 7 menentukan, Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VII paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;

Bahwa Putusan DKPP 317/2019 amar Nomor 3 diucapkan atau dibacakan tanggal 18 Maret 2020. Setelah pembacaan Putusan DKPP 317/2019, Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat tanggal 23 Maret 2020, tanpa menunggu terbitnya Keputusan Pemberhentian Sementara Penggugat Sebagai Anggota KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (3) UU 7/2017 tentang Pemilu Jo Pasal 39 ayat (3) Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 yang mengatur: *“Dalam hal putusan DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap, jajaran KPU dan/atau Bawaslu memberhentikan sementara sebelum surat keputusan pemberhentian tetap diterbitkan”;*

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat diterbitkan sebelum adanya Keputusan Pemberhentian Sementara, maka Keputusan Tergugat melanggar prosedur yang diatur dalam Pasal 38 ayat (3) UU 7/2017 tentang Pemilu Jo Pasal 39 ayat (3) Peraturan DKPP 3/2017

sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019. Akibat hukumnya Keputusan Tergugat batal;

- 5.6.6. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam uraian poin [5.6.5], terlihat jelas dan nyata DKPP dalam penetapan Putusan DKPP 317/2019 khusus amar Nomor 3 dan Nomor 7 telah tidak mengikuti tata cara verifikasi aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, sebagaimana diatur dalam peraturan dasarnya yaitu UU 7/2017 tentang Pemilu dan sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019;
- 5.6.7. Bahwa menurut analisa yang diuraikan Penggugat sebelumnya, setidaknya ada 12 (dua belas) ketentuan tata cara atau prosedur melakukan verifikasi aduan dan/atau laporan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang telah dilanggar oleh DKPP saat menetapkan Putusan DKPP 317/2019 tanggal 18 Maret 2020 khusus amar Nomor 3 dan Nomor 7;
- 5.6.8. Bahwa oleh karena verifikasi DKPP tidak mengikuti tata cara yang diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu dan Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019, maka Putusan DKPP 317/2019 khusus amar Nomor 3 dan Nomor 7 bertentangan dengan UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 52 ayat (1) yang mengatur syarat sahnya suatu keputusan bila dibuat sesuai prosedur, serta Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan mewajibkan kepada Pejabat untuk mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
- 5.6.9. Bahwa Putusan DKPP 317/2019 ditetapkan dengan tidak mengikuti tata cara atau mengandung kesalahan prosedur dari yang ditentukan UU

7/2017 dan Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019. Akibat hukum adanya kesalahan prosedur adalah Putusan DKPP 317/2019 khusus amar Nomor 3 dan Nomor 7 batal;

5.6.10. Bahwa akibat hukum dari batalnya Putusan DKPP 317/2019 khusus amar Nomor 3 dan Nomor 7, maka Keputusan Tergugat yang terikat dengan Putusan DKPP 317/2019 khusus amar Nomor 3 dan Nomor 7 dengan sendirinya menjadi batal;

5.7. Pengujian Segi Substansi Objek Gugatan;

5.7.1. Bahwa suatu Keputusan TUN dinyatakan substansinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika isi dan tujuan keputusan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya. Peraturan dasar yang mengatur Keputusan Tergugat adalah UU 7/2017 tentang Pemilu. Dengan demikian isi dan tujuan Keputusan Tergugat akan diuji terhadap norma UU 7/2017 tentang Pemilu yang mengatur isi dan tujuan dari Keputusan Tergugat;

5.7.2. Bahwa Keputusan Tergugat ditetapkan tanggal 23 Maret 2020. Berdasar Pasal 38 ayat (1) huruf a UU 7/2017 tentang Pemilu, Keputusan Tergugat terikat dengan Putusan DKPP 317/2019 tanggal 18 Maret 2020 khusus amar Nomor 3 dan 7. Pada pokoknya isi dari Keputusan Tergugat menetapkan keadaan hukum yang sama dengan isi dari Putusan DKPP 317/2019 amar Nomor 3. Sementara tujuan dari Keputusan Tergugat melaksanakan amar Nomor 7 Putusan DKPP 317/2019. Dalam hal ini dapat dikatakan Putusan DKPP 317/2019 menjadi *causa* (sebab) hukum Tergugat menetapkan Keputusan. Oleh karena itu pengujian isi dan tujuan Keputusan Tergugat, dengan sendirinya dilakukan dengan menguji isi dan tujuan Putusan DKPP 317/2019 terhadap norma UU 7/2017 tentang Pemilu yang mengatur isi dan tujuan Putusan DKPP;
Isi dan Tujuan Putusan DKPP Menurut UU 7/2017;

5.7.3. Bahwa isi dari Putusan DKPP diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu Pasal 458 ayat (11) yaitu: "*Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam Rapat Pleno DKPP*". Sanksi yang ditetapkan dalam Putusan DKPP mengikuti aturan Pasal 159 ayat (2) huruf c UU 7/2017 yang berbunyi: "*DKPP berwenang memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang melanggar kode etik*". Ada tiga jenis sanksi pelanggaran kode etik diatur dalam Pasal 458 ayat (12) UU 7/2017 tentang Pemilu yaitu: teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap;

5.7.4. Bahwa tujuan dari Putusan DKPP secara normatif (menurut UU 7/2017 tentang Pemilu) dapat dikatakan sebagai perwujudan dari tujuan dibentuknya DKPP. Atau dengan kata lain tujuan dari Putusan DKPP adalah mewujudkan tujuan dari pembentukan DKPP menurut UU 7/2017 tentang Pemilu Pasal 155 ayat (2) yang mengatur: "*DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU (...)*". Bila dihubungkan dengan Pasal 458 ayat (11) UU 7/2017 tentang Pemilu yang mengatur isi Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi, maka tujuan dari Putusan DKPP adalah guna menentukan apakah aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dapat dibuktikan atau tidak dapat dibuktikan. Bila dapat dibuktikan maka DKPP memberikan sanksi yang terdiri dari tiga pilihan yaitu teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap. Sebaliknya, bila aduan dan/atau laporan tidak dapat dibuktikan maka Putusan DKPP berisi ketetapan merehabilitasi Penyelenggara Pemilu;

Analisa Terhadap Isi dan Tujuan Putusan DKPP 317/2019;

5.7.5. Bahwa isi Putusan DKPP 317/2019 amar Nomor 3 adalah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Penggugat selaku Teradu VII. Amar

Nomor 3 didasarkan amar Nomor 1 yang menyatakan Penggugat beserta enam anggota KPU RI yang menjadi Teradu dan empat Anggota KPU Kalimantan Barat (Teradu VIII s/d XI) terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu. Dalam pertimbangan hukum Putusannya DKPP menyimpulkan ketentuan yang dilanggar sebagai berikut:

- 1) Penggugat beserta enam Anggota KPU RI yang menjadi Teradu I s/d Teradu VII melanggar 11 (sebelas) ketentuan yang tersurat dalam Peraturan DKPP 2/2017 yaitu: Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf f Juncto Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a dan b, Pasal 15 huruf d, huruf e dan huruf f, Pasal 16 huruf e;
- 2) Teradu VIII s/d Teradu XI dari KPU Kalimantan Barat melanggar ketentuan yang tersurat dalam Peraturan DKPP 2/2017 Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf f, juncto Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a dan b, Pasal 15 huruf d dan huruf e, Pasal 16 huruf e;

5.7.6. Bahwa Putusan DKPP 317/2019 khusus amar Nomor 3 dan Nomor 7 ditetapkan setelah DKPP memeriksa Pengaduan sdr. Hendri Makaluasc terhadap KPU RI (Teradu I s/d Teradu VII) dan KPU Kalimantan Barat (Teradu VIII s/d Teradu XI). Dalam Surat pengaduannya sdr. Hendri Makaluasc mengajukan dua kelompok fakta yang diduga pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yaitu:

- 1) Terhadap KPU RI;

Sdr. Hendri Makaluasc mengajukan sebagai fakta Surat dari KPU RI Nomor 1937/PY.01-SD/06/KPU/IX/2019 tertanggal 10 September 2019 Perihal: Penjelasan, yang ditujukan kepada KPU Kalimantan Barat. Menurut sdr. Hendri Makaluasc dengan menerbitkan Surat tersebut, Penggugat beserta enam teradu dari KPU RI diduga melanggar 14

(empat belas) ketentuan tersurat dalam Peraturan DKPP 2/2017 yaitu: Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d, ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 10 huruf a dan huruf d, Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 15 huruf d, huruf e, dan huruf f Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

2) Terhadap KPU Kalimantan Barat;

Sdr. Hendri Makaluasc mengajukan fakta berupa adanya Rapat Pleno tertutup dilakukan Teradu VIII s/d Teradu XI (KPU Kalimantan Barat) di sekretariat KPU RI tanggal 11 September 2019, Teradu VIII s/d Teradu XI (KPU Kalimantan Barat) menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno Tertutup Nomor: 29/PL.01.9.BA/61/Prov/IX/2019 tertanggal 11 September 2019 tentang Pembatalan Atas Rapat Pleno Terbuka KPUD Provinsi Kalimantan Barat Tindak Lanjut Putusan Bawaslu RI, berikut penetapan beberapa Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat (Bukti P-43). Dengan melakukan rapat pleno tertutup, menetapkan Berita Acara dan Keputusan tersebut, menurut sdr. Hendri Makaluasc Teradu VIII s/d Teradu XI (KPU Kalimantan Barat) diduga melanggar 23 ketentuan peraturan perundang-undangan yang dirincikan berikut:

- a) empat ketentuan dalam UU 7/2017 tentang Pemilu yaitu Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 462, Pasal 464;
- b) satu ketentuan dalam Peraturan KPU No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yaitu Pasal 16 ayat (1);
- c) 18 (delapan belas) ketentuan dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara

Pemilu Pasal 6 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, ayat (3) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf f, Pasal 8 huruf a, huruf b, Pasal 10 huruf a, huruf d, Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 15 huruf d, huruf e, dan huruf f;

5.7.7. Bahwa isi dan tujuan Putusan DKPP 317/2019 sebagaimana diuraikan diatas, tidak sesuai dengan isi dan tujuan Putusan DKPP sebagaimana diatur dalam norma UU 7/2017. Semestinya Putusan DKPP 317/2019 harus berisi pemberian sanksi bila Teradu melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu atau DKPP menetapkan rehabilitasi bila Teradu tidak melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu. Sedangkan tujuan Putusan DKPP 317/2019 seharusnya hanya menentukan apakah Pengaduan sdr. Hendri Makaluasc dapat dibuktikan sebagai pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu atau Pengaduan tersebut bukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Penggugat menemukan adanya ketidak sesuaian yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Tidak Ada Alasan/Kausa/Sebab Yang Sah Untuk Menetapkan Putusan DKPP 317/2019;

Bahwa menurut *Kranenburg-Vegting* sebagaimana dikutip *Utrecht*, suatu ketetapan tidak sesuai isinya dengan peraturan dasar yang mengatur ketetapan itu, jika (1) suatu alat negara membuat ketetapan, tetapi peristiwa hukum atau peristiwa yang bukan peristiwa hukum (*juridische atau feitelijke omstandigheid*) yang menurut peraturan yang bersangkutan harus ada agar ketetapan itu dapat dibuat sekali-kali tidak ada. Dalam hal demikian alasan untuk membuat ketetapan itu sebenarnya tidak ada (tidak ada alasan, *geen oorzaak*). (*Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1985, halaman 94, Bukti P-44);

Bahwa sesuai ketentuan UU 7/2017 tentang Pemilu Pasal 155 ayat (2) yang mengatur tujuan dari (Putusan) DKPP untuk menentukan apakah suatu Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat dibuktikan atau tidak dapat dibuktikan melanggar Peraturan DKPP 2/2017. Kausa (penyebab/alasan) yang sah agar DKPP dapat menetapkan Putusan yaitu adanya Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Bahwa sdr. Hendri Makaluasc menyampaikan Pengaduan kepada DKPP tanggal 18 Oktober 2019. Pengaduan ini kemudian dicabut dalam Sidang Pemeriksaan Pertama tanggal 13 November 2019; Selanjutnya dalam Sidang Pemeriksaan Kedua tanggal 17 Januari 2020 sdr. Hendri Makaluasc maupun Kuasa Hukumnya sudah tidak hadir lagi;

Bahwa meskipun Pengaduan sudah dicabut dan DKPP belum memeriksa keterangan sdr. Hendri Makaluasc sebagai Pengadu dibawah sumpah dihadapan Sidang DKPP, DKPP menetapkan Putusan 317/2019 melalui Rapat Pleno tanggal 10 Maret 2020 dan mengucapkannya dalam sidang tanggal 18 Maret 2020;

Bahwa dengan demikian Putusan DKPP 317/2019 ditetapkan tanpa berdasar alasan atau sebab (kausa) yang ditentukan oleh Pasal 155 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu yaitu, adanya aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Oleh karena Pengaduan sdr. Hendri sudah dicabut pada 13 November 2019, maka semestinya DKPP tidak perlu lagi menetapkan Putusan DKPP 317/2019. Atas pencabutan pengaduan DKPP cukup menerbitkan Ketetapan Pencabutan Pengaduan. Setelah pencabutan pengaduan, sudah tidak ada alasan/kausa/sebab yang menjadi syarat terbitnya

Putusan DKPP. Putusan DKPP 317/2019 karenanya bertentangan dengan Pasal 155 ayat (2) UU 7/2017 dalam hal DKPP menetapkan putusan tanpa ada pengaduan yang sah;

2) Putusan DKPP 317 Berdasar Suatu Alasan Salah (*Valse Oorzaak*);

Bahwa menurut *Kranenburg-Vegting* sebagaimana dikutip *Utrecht*, suatu ketetapan tidak sesuai isinya dengan peraturan dasar yang mengatur ketetapan itu, (2) jika suatu alat negara membuat ketetapan, tetapi peristiwa-peristiwa yang disebut dalam ketetapan itu dan yang menurut peraturan yang bersangkutan adalah benar, sebetulnya alasan-alasan bagi pembuatan suatu ketetapan lain daripada ketetapan yang telah dibuat. Dalam hal demikian suatu alasan salah (*valse oorzaak*) menjadi dasar suatu ketetapan (*Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1985, halaman 94-95, Bukti P-45);

Bahwa Putusan DKPP 317/2019 didasarkan suatu alasan yang salah karena:

a. Didasarkan Alasan Yang Salah Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pengadu;

Bahwa Putusan DKPP 317/2019 halaman 27 poin [3.6] menyatakan Pengadu (sdr. Hendri Makaluasc) adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019. Oleh karena itu DKPP menyatakan sdr. Hendri Makaluasc memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan pengaduan;

Bahwa dalam kenyataannya, Sdr. Hendri Makaluasc yang menjadi Pengadu dalam Putusan DKPP 317/2019 hanyalah seorang Calon

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil 6 dari Partai Gerindra. Sdr. Hendri Makaluasc bukan pihak yang dapat mewakili Partai Gerindra selaku Peserta Pemilu secara sah. Oleh karena itu sdr. Hendri Makaluasc bukan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 27, angka 29, Pasal 38 ayat (1) huruf a UU 7/2017 tentang Pemilu Jo Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 1 angka 23 Peraturan DKPP 3/2017. Sdr. Hendri Makaluasc dengan demikian tidak memiliki kapasitas/kepentingan hukum untuk membuat Pengaduan di DKPP sebagai Peserta Pemilu;

b. Didasarkan Alasan Yang Salah Tentang Objek 'Pemeriksaan dan Putusan' DKPP;

Bahwa Putusan DKPP 317/2019 poin [4.3.3] paragraf terakhir halaman 35 mengkualifikasi Teradu VII (Penggugat) terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf a, dan huruf f, Juncto Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a, huruf b, Pasal 15 huruf d, huruf e, dan huruf f, Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Bahwa Putusan DKPP 317/2019 poin [4.3.2] paragraf terakhir halaman 34 mengkualifikasi Teradu VII (Penggugat) bersama dengan enam Anggota KPU lain yang menjadi Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf a, dan huruf f, Juncto Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a, huruf b, Pasal 15 huruf d, huruf e, dan huruf f, Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Bahwa kualifikasi pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu tersebut karena Teradu I s/d VII menerbitkan Surat Nomor 1937/PY.01-

SD/06/KPU/IX/2019 tertanggal 10 September 2019 Perihal: Penjelasan, yang ditujukan kepada KPU Kalimantan Barat (untuk selanjutnya disebut Surat KPU 1937/2019). Surat KPU 1937/2019 ini mengakibatkan sdr. Cok Hendri Ramapon kembali ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kalimantan Barat Dapil 6 dari Partai Gerindra, dan sebaliknya sdr. Hendri Makaluasc selaku Caleg untuk Dapil yang sama dari Partai Gerindra kembali ditetapkan bukan sebagai calon terpilih;

Bahwa penerbitan Surat KPU 1937/2019, yang ditujukan kepada KPU Kalimantan Barat dilakukan Penggugat bersama Teradu lain dari KPU RI didasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (4) UU 7/2017 tentang Pemilu kepada KPU yang berbunyi: "*KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi*". Perselisihan siapa calon terpilih dari Partai Gerindra untuk DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil 6 sudah diputus melalui mekanisme Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 145-02-20/2019 tanggal 08 Agustus 2019. Putusan PHPU MK bersifat final dan mengikat secara *erga omnes* bukan *inter partes*. Karenanya selain berlaku kepada pihak yang berselisih yaitu KPU, KPU Kalimantan Barat, sdr. Cok Hendri Ramapon dengan sdr. Hendri Makaluasc, juga berlaku dan mengikat kepada Bawaslu berikut jajarannya, DKPP berikut pihak lain secara umum. Putusan PHPU MK 145-02-20/2019 tanggal 08 Agustus 2019 merupakan penyelesaian terakhir atas perselisihan hasil Pemilihan Umum DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil 6 dari Partai Gerindra. KPU berkewajiban melaksanakan Putusan PHPU MK ini apa adanya sebagaimana tersurat dalam amar Putusan;

Bahwa penerbitan Surat KPU 1937/2019 karenanya merupakan tindakan dan/atau keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 huruf e UU PTUN. Surat KPU 1937/2019 melaksanakan putusan pengadilan bukan melaksanakan peraturan perundang-undangan, sehingga bukan termasuk Pelanggaran Pemilu baik pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana Pemilu;

Bahwa pengujian terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Teradu I s/d VII menerbitkan Surat KPU 1937/2019 yang menjadi pokok sengketa dalam pengaduan sdr. Hendri Makaluasc, apakah mengandung unsur melawan hukum atau tidak adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya berdasar Pasal 21 UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga sebelum ada putusan PTUN yang menyatakan ada unsur melawan hukum dalam Surat KPU RI 1937/2019 sebagaimana dimaksud Pasal 21 UU 30/2014, maka Surat KPU RI 1937/2019 harus dianggap sah dan berlaku serta harus segera dilaksanakan sesuai asas “*praduga rechtsmatigeheid*” atau “*presumptio iustae causa*”;

Bahwa oleh karena berlakunya asas “*praduga rechtsmatigeheid*” atau “*presumptio iustae causa*”, maka tindakan dan/atau keputusan KPU Kalimantan Barat (Teradu VIII s/d Teradu XI) yang melaksanakan Surat KPU RI 1937/2019 harus dinyatakan sah, berlaku dan segera dilaksanakan pula;

Bahwa Putusan DKPP 317/2019 karenanya meskipun dinyatakan didasarkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu, Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Peraturan DKPP 2/2017, namun kenyataannya pertimbangan Putusan DKPP 317/2019 berisi alasan yang salah tentang Objek pemeriksaan dari putusan DKPP. Hal ini terlihat dari pertimbangan Putusan DKPP 317/2019 berikut:

- (1) Poin [4.3.2] halaman 33 kalimat baris terakhir sampai dengan halaman 34 yang menyatakan: "*Tindakan Teradu I s/d Teradu VII terbukti sengaja secara melawan hukum memerintahkan Teradu VIII s.d. Teradu XI menetapkan Cok Hendri Ramapon sebagai calon terpilih dengan perolehan suara 4.185 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 422 UU 7/2017 tentang Pemilu.*";

Pertimbangan di atas menjadi dasar alasan (*raison d'être*) bagi DKPP menyatakan dalam halaman 34 paragraf terakhir poin [4.3.2] ini yaitu: "*Teradu I s.d. Teradu VII terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf a, dan huruf f, Juncto Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a, huruf b, Pasal 15 huruf d, huruf e, dan huruf f, Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu*";

- (2) Poin [4.3.3] halaman 35 yang menyatakan: "*Teradu VII bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, mensupervisi, dan mengevaluasi terkait Penetapan dan Pendokumentasian Hasil Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi*

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.”;

Pertimbangan di atas menjadi dasar alasan (*raison d’etre*) DKPP menyatakan dalam halaman 35 paragraf terakhir poin [4.3.3] ini yaitu: *”Sekalipun mekanisme kerja KPU bersifat collective collegial, tetapi terhadap urusan teknis divisi berada pada Koordinator Divisi. Teradu VII (Penggugat) sepatutnya menjadi leading sector dalam menyusun norma standar yang pasti dan berlaku secara nasional dalam menetapkan perolehan suara dan calon terpilih menindaklanjuti Putusan MK tanpa mengorbankan kemurnian suara rakyat yang menjadi tanggung jawab hukum dan etik Teradu VII (Penggugat) sebagai penanggung jawab divisi. Teradu VII (Penggugat) terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf a, dan huruf f, Juncto Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a, huruf b, Pasal 15 huruf d, huruf e, dan huruf f, Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu”;*

- (3) Poin [4.3.4] halaman 36 yang menyatakan: *”namun sepatutnya Teradu VIII s.d. Teradu XI melaksanakan tugas berpedoman pada ketentuan Pasal 15 huruf f dan h serta Pasal 16 b dan c UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Teradu VIII s.d. Teradu XI mempunyai tugas dan wewenang menetapkan perolehan suara Peserta Pemilu berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan menetapkan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi pada setiap Daerah Pemilihan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Teradu VIII s.d Teradu XI seharusnya tidak*

secara serta merta melaksanakan perintah Teradu I s.d. Teradu VII membatalkan Keputusan Nomor 48/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019 melalui Pleno tertutup pada tanggal 11 September 2019 yang secara nyata melanggar norma hukum dan etika penyelenggara Pemilu.”;

Pertimbangan di atas menjadi dasar alasan (*raison d’etre*) bagi DKPP menyatakan dalam halaman 36 paragraf terakhir poin [4.3.4] ini yaitu: *”Teradu VIII s.d. Teradu XI terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf a, dan huruf f Juncto Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a dan huruf b, Pasal 15 huruf d, huruf e, dan huruf f, Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu”;*

Bahwa pertimbangan Putusan DKPP 317/2019 yang diuraikan di atas salah tentang ‘Objek Pemeriksaan dan Putusan’ karena, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi objek pemeriksaan dan putusan DKPP, adalah terbatas hanya pelanggaran terhadap Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut Peraturan DKPP 2/2017). Objek Pemeriksaan dan Putusan DKPP karenanya bukan termasuk untuk memeriksa dan memutus pelanggaran terhadap ketentuan UU 7/2017 tentang Pemilu secara umum maupun memeriksa dan memutus pelanggaran Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Namun terbatas tujuannya hanya untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diatur dalam Peraturan DKPP 2/2017. Penegakan terhadap pelanggaran UU 7/2017 diluar ketentuan Pasal 456 maupun

penegakan Peraturan KPU, adalah kewenangan lembaga Penyelenggara Pemilu yang lain dan/atau kewenangan lembaga lain yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemilu. Penggugat menguraikan penjelasan atas hal ini sebagai berikut:

Bahwa Peraturan DKPP 2/2017 meskipun menggunakan nama/sebutan “kode etik dan pedoman perilaku”, secara normatif merupakan bagian dari norma hukum yang termasuk ke dalam sistem norma hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan DKPP 2/2017 dibentuk atas kewenangan delegasi kepada DKPP dari UU 7/2017 tentang Pemilu Pasal 456, Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2). Peraturan DKPP 2/2017 diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338 tanggal 28 September 2017. Dengan pengundangan Peraturan DKPP 2/2017 mengikat sebagai norma hukum publik kepada Penyelenggara Pemilu baik DKPP, KPU dan Bawaslu berikut jajarannya. Kedudukannya adalah sebagai aturan pelaksana (*verordnung*);

Bahwa menurut Maria Farida Indrati, peraturan pelaksana (*verordnung*) merupakan peraturan-peraturan yang terletak dibawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan undang-undang. (*Ilmu Perundang-undangan I, Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, halaman 56, (Bukti P-46)). Dengan demikian Peraturan DKPP 2/2017 merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 456, Pasal 155 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu yang dibentuk DKPP berdasar delegasi dari Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu;

Bahwa menurut Hans Kelsen, teori mengenai jenjang norma hukum (*stufentheorie*) menyatakan bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang

dan berlapis-lapis dalam suatu hierarkhi (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis yaitu norma dasar (*Grundnorm*) (*Ilmu Perundang-undangan I, Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, halaman 41, (Bukti P-47));

Bahwa sebagai bagian dari sistem norma hukum, Peraturan DKPP 2/2017 terikat kepada hierarkhi norma hukum. Dengan demikian Peraturan DKPP 2/2017 tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai pelaksanaan secara umum ketentuan UU 7/2017 maupun Peraturan KPU yang bukan pelaksanaan dari Pasal 456, Pasal 155 ayat (2) UU 7/2017. Materi dan muatan norma dari Peraturan DKPP 2/2017 sebagai materi muatan norma peraturan pelaksana (*verordnung*) kedudukannya berada di bawah materi dan muatan norma UU 7/2017. Dalam hal ini Keputusan dan/atau Tindakan Teradu VII dan enam Anggota KPU lainnya menerbitkan Surat KPU 1937/2019 bersumber dari Pasal 474 ayat (4) UU 7/2017, tidak terkait/tidak berhubungan sama sekali dengan Pasal 456, Pasal 155 ayat (2) UU 7/2017 karenanya tidak termasuk sebagai objek pemeriksaan dan putusan berdasar Peraturan DKPP 2/2017;

c. Putusan DKPP 317/2019 Didasarkan Alasan Yang Tidak Dapat Dipakai Menetapkan Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Bahwa menurut *Kranenburg-Vegting* sebagaimana dikutip *Utrecht*, suatu ketetapan tidak sesuai isinya dengan peraturan dasar yang

mengatur ketetapan itu, (3) jika suatu alat negara membuat ketetapan yang menurut peraturan yang bersangkutan adalah benar, tetapi peristiwa-peristiwa yang disebut sebetulnya tidak dapat menjadi alasannya. Peristiwa-peristiwa lain daripada yang disebut, seharusnya menjadi alasannya. Dalam hal demikian dibuat suatu ketetapan berdasarkan alasan-alasan yang tidak dapat dipakai (*ongeoorloofde oorzaak*) menjadi dasar suatu ketetapan (*Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1985, halaman 95, Bukti P-48);

Bahwa Putusan DKPP 317/2019 didasarkan pada pertimbangan sebagaimana diuraikan sebelumnya pada bagian b di atas. Alasan-alasan dalam pertimbangan Putusan DKPP 317/2019 tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) yang dilindungi oleh asas ' praduga *rechtsmatigheid*' atau *presumption iustae causa*. Perbuatan hukum oleh Pemerintah (*rechtshandelingen*) tidak dapat dipakai dalam menentukan terbukti atau tidak terbukti dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP 2/2017, khususnya ketentuan yang diajukan oleh sdr. Hendri Makaluasc dalam Surat Pengaduannya;

Bahwa semestinya untuk bisa dipakai menyatakan terbukti Pengaduan sdr. Hendri Makaluasc, DKPP seharusnya menyebutkan perilaku atau perbuatan nyata (*feitelijke handelingen*) dari Teradu VII (Penggugat) maupun enam Anggota KPU lainnya, berikut Teradu VIII s/d Teradu XI (KPU Kalimantan Barat) yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran kode etik dan perilaku Penyelenggara Pemilu menurut Peraturan DKPP 2/2017;

Bahwa Pengaduan dari sdr. Hendri Makaluasc sendiripun yang menjadi alasan/kausa/sebab DKPP menetapkan Putusan 317/2019, tidak ada menyebutkan perbuatan nyata/perilaku (*feitelijke handelingen*) dari Penggugat dan enam Anggota KPU lainnya, berikut Teradu VIII s/d Teradu XI yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran kode etik dan perilaku Penyelenggara Pemilu. Pengaduan sdr. Hendri Makaluasc seluruhnya menguraikan dalil tentang perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) dari Para Teradu yang menurut pendapat Philipus M. Hadjon dkk., dikualifikasi sebagai tindakan hukum publik, yang sepihak, individual dan konkrit (*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, halaman 319). Pengaduan sdr. Hendri Makaluasc secara keseluruhan tidak dapat dipakai untuk menetapkan terbukti ada Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Bahwa untuk pembuktian pelanggaran Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan DKPP 2/2017 semestinya Putusan DKPP 317/2019 menyebutkan perilaku dari para Teradu yang menguntungkan pribadi, kelompok atau golongan. Kenyataannya Putusan DKPP 317/2019 tidak mengandung pertimbangan demikian dan Para Teradu tidak ada melakukan perbuatan/perilaku yang menguntungkan pribadi, kelompok atau golongan;

Bahwa untuk pembuktian pelanggaran Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP 2/2017, semestinya Putusan DKPP 317/2019 menyebutkan bagaimana pihak yang berkepentingan, dalam hal ini sdr. Cok Hendri Ramapon, mencampuri dan mempengaruhi perilaku dari para Teradu saat menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan. Kenyataannya Putusan DKPP 317/2019 tidak mengandung

pertimbangan demikian dan Para Teradu tidak ada menerima upaya campur tangan maupun pengaruh dari sdr. Cok Hendri Ramapon untuk menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan saat melaksanakan Putusan PHPU MK 145-02-20/2019;

Bahwa untuk pembuktian pelanggaran Pasal 10 huruf a Peraturan DKPP 2/2017, semestinya Putusan DKPP 317/2019 menyebutkan perilaku dari para Teradu yang tidak memperlakukan secara sama setiap calon, Peserta Pemilu, Calon Pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu. Dalil Pengaduan sdr. Hendri Makaluasc dan Pertimbangan Putusan DKPP 317/2019 yang berisi perbandingan antara, Keputusan dan/atau Tindakan KPU melaksanakan Putusan PHPU MK 154-02-20/2019, dengan Keputusan dan/atau Tindakan KPU terhadap pelaksanaan Putusan PHPU MK Nomor 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (selanjutnya disebut Putusan PHPU MK 176-04-01/2019) keliru atau tidak tepat atau tidak sebanding satu sama lain karena amar dari dua Putusan MK dimaksud berbeda yang akan dijelaskan berikut:

- Putusan PHPU MK 176-04-01/2019 menetapkan amar putusan:

Mengadili:

Dalam Pokok Perkara;

- 1. Permohonan Pemohon atas nama Teuku Juliasnyah tidak dapat diterima;*
- 2. Mengabulkan Permohonan Pemohon sepanjang Dapil 3 Kota Banda Aceh;*
- 3. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/ KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan*

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan 3 Kota Banda Aceh;

4. *Menetapkan perolehan suara Pemohon Partai Politik Calon Anggota DPRK Kota Banda Aceh Nomor Urut 6 atas nama Dra. Hj. Kasumi Sulaiman. MM., untuk TPS Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala adalah 4 (empat) suara;*
 5. *Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan a quo;*
- Putusan PHPU MK 154-02-20/2019 menetapkan amar putusan:

Mengadili:

Dalam Pokok Permohonan:

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
2. *Menyatakan perolehan suara yang benar untuk Pemohon atas nama Hendri Makaluasc, A.Md., SE., M.Th Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat 6 Partai Gerindra Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 adalah 5.384 suara;*
3. *Menolak permohonan Pemohon sepanjang menyangkut DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I serta permohonan Pemohon selain dan selebihnya;*
4. *Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan a quo;*

Bahwa Penggugat selaku Anggota KPU berkedudukan sebagai Termohon dalam PHPU. Dalam Amar terakhir dari setiap Putusan PHPU MK tersebut memerintahkan secara tersurat kepada KPU untuk melaksanakan Putusan PHPU. Pelaksanaan Putusan PHPU MK menurut UU 7/2017 tentang Pemilu Pasal 474 ayat (4) menjadi kewajiban KPU (dalam hal ini Penggugat berikut enam Anggota KPU lainnya). Penggugat maupun Anggota KPU lainnya hanya melaksanakan amar Putusan yang tersurat tidak berwenang menafsirkan Putusan PHPU MK. Adanya perbedaan amar antara Putusan 154-02-20/2019 dengan Putusan 176-04-01/2019 mengakibatkan adanya perbedaan tindakan dan/atau keputusan.

Secara tersurat MK melalui amar Nomor 2 Putusan 176-04-01/2019 menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/ KPU/V/2019 sepanjang Daerah Pemilihan 3 Kota Banda Aceh. Sementara itu MK dalam Putusan 145-02-20/2019 tidak menetapkan secara tersurat amar Putusan yang membatalkan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/ KPU/V/2019. Dengan demikian dapat dibuktikan Penggugat dan enam Anggota KPU telah melaksanakan perintah dalam amar Putusan PHPU sebagaimana mestinya tanpa adanya pembedaan perlakuan. Sehingga dalil Pengaduan sdr. Hendri Makaluasc dan pertimbangan Putusan DKPP 317/2019 dalam hal ini harus dikesampingkan dan tidak dapat dipakai;

Bahwa KPU sebagai pelaksana Putusan PHPU MK tidak berwenang menafsirkan, apalagi lembaga lain semisal DKPP ataupun Bawaslu. Penafsiran terhadap Putusan PHPU MK seperti yang dilakukan Putusan DKPP 317/2019, yang membenarkan penafsiran Putusan PHPU MK oleh Bawaslu RI melalui Putusan 83/2019 tanggal 02 September 2019, akan membuka kotak Pandora perselisihan hasil Pemilu yang tidak berkesudahan. Dengan demikian Penggugat dan enam Anggota KPU berikut empat Anggota KPU Kalimantan Barat yang jadi Teradu dalam Putusan DKPP 317/2019, tidak benar melakukan manipulasi suara ataupun hanya melaksanakan separuh dari Putusan PHPU MK 145-02-20/2019 tanggal 08 Agustus 2019. Seandainya pun benar (*quod non*) Penggugat dan enam Anggota KPU berikut empat KPU Kalimantan Barat menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan yang keliru menjalankan Putusan MK, Keputusan dan/atau Tindakan dimaksud perlu diuji terlebih dahulu oleh PTUN. Sehingga sebelum ada Putusan PTUN yang menyatakan Keputusan dan/atau

Tindakan KPU dan KPU Kalimantan Barat melawan hukum, maka DKPP belum berwenang memeriksa dan memutus keputusan dan/atau tindakan melaksanakan Putusan PHPU MK dimaksud sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

- 3) Isi dan Tujuan Putusan DKPP 317/2019 Tidak Cermat Menerapkan Pasal 155 ayat (2) dan Pasal 458 ayat (11) UU 7/2017 tentang Pemilu; Bahwa DKPP dalam amar Nomor 1 menyatakan mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian. Namun DKPP tidak menyebutkan lebih lanjut melalui amar putusannya maupun tersurat dalam pertimbangan putusannya, bagian mana dari Pengaduan sdr. Hendri Makaluasc yang dikabulkan, serta bagian mana pula dari Pengaduan sdr. Hendri Makaluasc yang tidak dikabulkan;

Bahwa semestinya, bila sidang pemeriksaan DKPP menemukan hanya sebagian dari Pengaduan yang dapat dibuktikan melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu, dan sebagian Pengaduan tidak dapat dibuktikan melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu, maka Putusan DKPP harus berisi amar yang menentukan secara tersurat bagian mana dari Pengaduan yang dapat dibuktikan dan bagian mana pula dari Pengaduan yang tidak dapat dibuktikan. Selanjutnya berpedoman pada tujuan dari Putusan DKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu, DKPP harus menetapkan Putusannya berisi amar rehabilitasi atas pengaduan yang tidak dapat dibuktikan. Sedangkan untuk sebagian pengaduan yang dapat dibuktikan, Putusan DKPP semestinya berisi juga amar yang menetapkan memberikan sanksi yang sesuai atas pengaduan yang dapat dibuktikan;

Bahwa oleh karenanya, tujuan Putusan DKPP yang diatur dalam 155 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu, tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam Putusan DKPP 317/2019. Akibatnya isi Putusan DKPP 317/2019 mengandung kekurangan yuridis yang *essentieel* yaitu tidak cermat karena tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang dibuktikan dalam sidang pemeriksaan DKPP. Hal ini merugikan Penggugat dan/atau Teradu lainnya karena dengan adanya sebagian dari pengaduan yang tidak dapat dibuktikan, semestinya dapat diperhitungkan sebagai alasan meringankan yang harus dipertimbangkan untuk mengurangi sanksi yang akan diberikan DKPP kepada para Teradu, dalam hal ini Penggugat selaku Teradu VII. Bila isi Putusan DKPP 317/2019 sesuai dengan maksud Pasal 458 ayat (11) UU 7/2017 tentang Pemilu dan tujuan Putusan DKPP 317/2019 sesuai dengan maksud Pasal 155 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu, maka DKPP tidak akan sampai kepada amar nomor 3 Putusannya yang memberhentikan secara tetap Penggugat (Teradu VII) sebagai Anggota KPU;

4) Isi dan Tujuan Putusan DKPP 317/2019 Melanggar Asas Larangan Ultra Petita;

Bahwa melalui rumusan norma Pasal 155 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu, dapat ditafsirkan tujuan dari Putusan DKPP adalah menentukan apakah pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dapat dibuktikan atau tidak dapat dibuktikan. Bila dicermati rumusan norma Pasal 155 ayat (2) UU 7/2017 dihubungkan dengan rumusan norma Pasal 458 ayat (11) UU 7/2017 tentang Pemilu yang mengatur isi Putusan DKPP, maka asas larangan *ultra petita* berlaku kepada DKPP;

Bahwa ketentuan sidang pemeriksaan DKPP dibatasi oleh Surat Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang disampaikan oleh Pengadu, ditegaskan kembali melalui rumusan norma Pasal 31 ayat (3) Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 yang mengatur: "*Majelis/Tim Pemeriksa tidak dapat mengajukan pertanyaan diluar pokok aduan yang diajukan dalam pokok perkara*";

Bahwa Putusan DKPP 317/2019 dalam pertimbangan Putusan poin [4.3.2] paragraf terakhir (halaman 34) menyatakan "*Teradu I s/d Teradu VII terbukti melanggar ketentuan Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP 2/2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu*". Sementara itu pertimbangan Putusan poin [4.3.4] paragraf terakhir (halaman 35) menyatakan "*Teradu VII terbukti melanggar Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP 2/2017*";

Bahwa bila dicermati Surat Pengaduan sdr. Hendri Makaluasc terhadap Teradu I s/d Teradu VII, sdr. Hendri Makaluasc menyebutkan perbuatan Teradu I s/d Teradu VII diduga melanggar 14 (empat belas) ketentuan tersurat dalam Peraturan DKPP 2/2017. Dari 14 (empat belas) ketentuan tersebut tidak ada menyebut Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP 2/2017. Dengan demikian Putusan DKPP telah mengabulkan sesuatu yang tidak diajukan sebagai pokok sengketa (*ultra petita*) oleh sdr. Hendri Makaluasc dalam Surat Pengaduannya;

Bahwa pelanggaran asas larangan *ultra petita* ini dalam Putusan DKPP 317/2019 membuktikan adanya ketidak sesuaian antara isi dan tujuan Putusan DKPP 317/2019 dengan isi dan tujuan Putusan DKPP yang dimaksud oleh Pasal 155 ayat (2), Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017

tentang Pemilu Jo Pasal 31 ayat (3) Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019. Hal ini merugikan Penggugat (Teradu VII) karena menambah alasan memberatkan yang dijadikan pertimbangan oleh DKPP untuk menjatuhkan hukuman pemberhentian tetap kepada Penggugat (Teradu VII). Bila DKPP tidak melakukan penambahan ketentuan selain dari ketentuan yang diajukan sdr. Hendri Makaluasc, maka DKPP tidak akan sampai pada kesimpulan memberhentikan secara tetap Penggugat (Teradu) sebagai Anggota KPU;

5.7.8. Bahwa berdasar uraian sebelumnya, dapat dibuktikan isi dan tujuan Putusan DKPP 317/2019 bertentangan dari peraturan dasar yang mengatur mengenai isi dan tujuan Putusan DKPP yaitu UU 7/2017 tentang Pemilu Pasal 155 ayat (2), Pasal 458 ayat (10), berikut bertentangan pula dengan Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019, serta bertentangan dengan Peraturan DKPP 2/2017. Oleh karena itu Putusan DKPP 317/2019 menjadi batal dengan akibat hukumnya yaitu Keputusan Tergugat yang terikat Putusan DKPP 317/2019 menjadi batal atau tidak sah;

B. Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

5.8. Menurut Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum., (*Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, halaman 60-65, Bukti P-49), ketentuan yang secara yuridis menyatakan AAUPL merupakan bagian dari hukum positif ditemukan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Adpem). Dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa AAUPL merupakan asas dari penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan. Kemudian pada Pasal 6 dan Pasal 8 ditegaskan bahwa

dalam melaksanakan kewenangannya, pejabat pemerintahan berdasarkan AAUPL. Bahkan pada Pasal 7 ditegaskan lagi bahwa pejabat pemerintahan berkewajiban mematuhi AAUPL dan dalam menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan wajib sesuai AAUPL. Secara terperinci pada Pasal 10 disebutkan AAUPL meliputi asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan wewenang;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum;
- h. Pelayanan yang baik;

5.9. Bahwa Penggugat akan menggunakan AAUPB untuk menguji Keputusan Tergugat berikut Putusan DKPP 317/2019 yang mengikat Keputusan Tergugat. Asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas pelayanan yang baik yang diatur dalam UU 30/2014 menjadi alat uji utama. Selanjutnya Penggugat akan menggunakan AAUPB yang sudah menjadi Jurisprudensi Mahkamah Agung berkaitan dengan KTUN yang terikat Putusan DKPP. Keputusan Tergugat berikut Putusan DKPP 317/2019 akan diuji dari segi atau aspek yang tidak diatur secara tersurat dalam UU 7/2017 tentang Pemilu atau apabila ditemukan adanya pertentangan-pertentangan baik norma, prinsip/asas, maupun tujuan-tujuan yang hendak dicapai;

Penerapan Pasal 19 Peraturan DKPP 3/2017 Sebagaimana Diubah Peraturan DKPP 2/2019 Belum Mempertimbangkan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Kemanfaatan;

- 5.10. Bahwa Putusan DKPP 317/2019 menerapkan Pasal 19 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019, untuk melanjutkan pemeriksaan dan menetapkan Putusan dalam Rapat Pleno DKPP tanggal 10 Maret 2020, meskipun sdr. Hendri Makaluasc sudah mencabut Pengaduannya pada tanggal 13 November 2019;
- 5.11. Bahwa penerapan Pasal 19 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019, terhadap pencabutan Pengaduan sdr. Hendri Makaluasc tanpa didasari pertimbangan hukum yang cukup. Terlihat dari Putusan DKPP 317/2019 poin [4.3.2] paragraf kesatu halaman 31 pertimbangan hukum melanjutkan pemeriksaan dengan menerapkan Pasal 19 hanya menyatakan "DKPP memandang perlu melanjutkan perkara *quo*";
- 5.12. Bahwa dalam hal ini Putusan DKPP 317/2019 belum mempertimbangkan sama sekali akibat dari penerapan Pasal 19 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 terhadap pencabutan Pengaduan sdr. Hendri Makaluasc, yaitu Putusan DKPP 317/2019 menerobos dan melanggar seluruh norma UU 7/2017 tentang Pemilu yang mengatur tenggang waktu/masa berlaku kewenangan DKPP sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf a, Pasal 155 ayat (2), Pasal 159 ayat (1), serta bertentangan dengan kewajiban DKPP bersikap pasif dan netral dalam Pasal 159 ayat (3) huruf c. Selain itu mengakibatkan Putusan DKPP 317/2019 melanggar ketentuan dalam Peraturan DKPP 3/2017 Pasal 31 ayat (4) huruf a, b dan g. Penerapan Pasal 19 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019, terhadap pencabutan Pengaduan sdr. Hendri Makaluasc karenanya bertentangan asas kepastian hukum dan kecermatan. DKPP semestinya lebih mengutamakan menerapkan norma UU 7/2017 tentang Pemilu yang

kedudukannya lebih tinggi daripada norma Pasal 19 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019;

5.13. Bahwa Putusan DKPP 317/2019 ditetapkan tanpa ada pihak Pengadu yang berkepentingan atau tanpa adanya perselisihan etika. Putusan DKPP 317/2019 ini menjadikan DKPP seolah-olah memiliki kewenangan yang tidak dibatasi tenggang waktu atau masa berlaku. Bisa menegakkan pelanggaran kode etik atas inisiatif DKPP sendiri, tanpa adanya pihak yang berkepentingan atau tanpa adanya perselisihan etika atau tanpa adanya pengaduan sama sekali. Putusan DKPP ini selain bertentangan dengan asas kepastian hukum juga bertentangan dengan asas kemanfaatan. Putusan DKPP 317/2019 yang menafsirkan Putusan PHPU MK 154-0220/2019 tanggal 08 Agustus 2019, mengakibatkan terbukanya Kotak Pandora perselisihan hasil pemilihan umum yang tidak berkesudahan. Apalagi Pengadu sudah mencabut pengaduannya dan tidak lagi merasa dirugikan dimana pada dasarnya Partai Gerindra sebagai Peserta Pemilu tidak dirugikan karena tetap memiliki kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil 6;

5.14. Bahwa penerapan Pasal 19 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019, dimana DKPP menetapkan Putusan DKPP 317/2019 meskipun Pengadu sudah mencabut Pengaduannya, dengan cara menerobos atau melanggar berbagai norma UU 7/2017 tentang Pemilu sebagaimana dijelaskan dalam poin [5.12] dan poin [5.13], menunjukkan DKPP lebih mengedepankan keinginan pribadi/ego sektoral dari Anggota DKPP daripada melayani kepentingan umum. Adanya Anggota DKPP yaitu Dr. Ida Budhiati yang menjadi calon Anggota KPU Pengganti Antar Waktu menjadi latar belakang adanya konflik kepentingan dalam Putusan DKPP 317/2019 (Bukti P-2). Bila ada Anggota KPU (incasu

Penggugat) diberhentikan tetap, maka salah seorang Anggota DKPP tersebut diuntungkan karena akan memiliki kesempatan yang semakin besar untuk menjadi Anggota KPU Pengganti Antar Waktu. Adanya latar belakang konflik kepentingan ketika menerapkan Pasal 19 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019, sulit untuk dibantah karena Putusan DKPP 317/2019 yang menerapkan Pasal 19 Peraturan DKPP 317/2019 hanya didasarkan pertimbangan yang *sumir*. Konflik kepentingan ini mengakibatkan Putusan DKPP 317/2019 bertentangan dengan asas kepentingan umum. Konflik kepentingan dalam hal ini tidak pernah diumumkan oleh Anggota DKPP tersebut dalam Sidang Pemeriksaan, Rapat Pleno Putusan maupun dalam Putusan DKPP 317/2019 maupun kepada Publik sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (2) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut Pasal 45 UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan dan/atau Tindakan yang mengandung konflik kepentingan dapat dibatalkan;

5.15. Bahwa Putusan DKPP 317/2019 bertentangan dengan asas kepastian hukum, ketidak berpihakan, kecermatan dan pelayanan yang baik karena pada perkara Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik sebelumnya, DKPP menetapkan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan dan/atau tidak mengabulkan Pengaduan. Selengkapnya diuraikan berikut:

1) Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang tercatat dalam Register Pengaduan No. 238-PKE-KPP/VII/2019, Pengadu an. Ahmad Imam dengan Teradu anggota KPU RI ic. Teradu VII (Hasyim Asy'ari) dan Teradu VIII (Ilham Saputra), ternyata DKPP RI menetapkan, menyatakan: "*Berdasarkan surat Pengadu No. 89/PP/PLF/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Ketua DKPP dan telah dibacakan dalam sidang Kode Etik tanggal 28 Agustus 2019, Perihal*

Pencabutan Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, maka DKPP tidak dapat menetapkan putusan”;

- 2) Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang tercatat dalam Register Pengaduan No. 215/DKPP-PKE-VIII/2019, Pengadu atas nama: Makmur Mutakim dengan Teradu I M. Darwis selaku Ketua merangkap anggota KPU Kab. Takalar, Teradu II Alimuddin, Teradu III M Arfah, Teradu IV Bakhrawi Zakaria dan Teradu V Basrinuddin, ternyata DKPP RI menetapkan, menyatakan: *“Pengaduan Pengadu tidak dapat dilanjutkan ke tahap putusan karena Pengadu telah mencabut pengaduan dan/atau laporan kepada Teradu I ...”;*
- 3) Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang tercatat dalam Register Pengaduan No. 134/DKPP-PKE-VI/2017, Pengadu atas nama: Berttholomeus George Da Silva, dengan Teradu Abhan, Ratna Dewi Petalolo, Mochammad Afifuddin, Rahmat Bagja, Fritz Edward Siregar selaku Ketua dan Anggota Bawaslu, ternyata DKPP RI menetapkan, menyatakan: *“Pengaduan Pengadu tidak dapat dilanjutkan ke tahap putusan karena pada tanggal 1 Desember 2017 Pengadu an. Berttholomeus George Da Silva telah melayangkan surat pencabutan gugatan atau pengaduan”;*
- 4) Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang tercatat dalam Register Pengaduan No. 269-PKE-DKPP/VIII/2019, Pengadu atas nama: Mahmuddin Nasution, dengan Teradu Panataran Simanjuntak, Syawaluddin Lubis, Effendi Rambe, Kemri Syafii, Zuhajji Siregar selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, ternyata DKPP RI dalam Pertimbangan Putusan poin [4.3] *“Menimbang pada tanggal 19 November 2019, Pengadu tidak menghadiri sidang pemeriksaan DKPP yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Bahwa*

sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, DKPP telah menyampaikan surat panggilan sidang 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan sidang pemeriksaan. Surat Panggilan DKPP Nomor: 4633/PS.DKPP/SET-04/XI/2019 telah disampaikan kepada Pengadu pada tanggal 13 November 2019. Bahwa sidang pemeriksaan DKPP seharusnya dimanfaatkan oleh Pengadu untuk membuktikan dalil-dalil aduannya. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat Pengadu tidak dapat membuktikan dalil aduannya sehingga Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu". Pada amar nomor satu Putusan DKPP menyatakan: "Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya";

Rapat Pleno Putusan 317/2019 Oleh Empat Anggota DKPP Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Pelayanan Yang Baik;

5.16. Bahwa Putusan DKPP 317/2019 ditetapkan dalam Rapat Pleno tanggal 10 Maret 2020 oleh empat Anggota DKPP. Hal ini bertentangan dengan norma Pasal 38 ayat (4) UU 7/2017 tentang Pemilu Jo Pasal 36 ayat (2) Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019. Penetapan Putusan dengan melanggar tata cara penetapan Putusan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

5.17. Bahwa DKPP seyogyanya dapat menunda Rapat Pleno Putusan tanggal 10 Maret 2020 karena tidak memenuhi ketentuan minimum 5 Anggota DKPP untuk menetapkan Putusan. Penundaan Rapat Pleno Putusan demi

mencegah terjadinya pelanggaran asas tidak menyalahgunakan wewenang. Sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019, Rapat Pleno DKPP baru berwenang menetapkan Putusan jika dihadiri oleh 5 (lima) Anggota DKPP. Rapat Pleno tanggal 10 Maret 2020 karena hanya dihadiri 4 (empat) Anggota DKPP tidak berwenang menetapkan Putusan. Oleh karena Putusan DKPP 317/2019 ditetapkan meskipun Rapat Pleno tanggal 10 Maret 2020 tidak berwenang menetapkan Putusan, maka Putusan DKPP 317/2019 bertentangan dengan asas menyalahgunakan wewenang;

- 5.18. Bahwa berdasar asas pelayanan yang baik, oleh karena Rapat Pleno DKPP tidak memenuhi ketentuan minimum 5 (lima) Anggota DKPP, semestinya DKPP dapat membuka sidang pemeriksaan kembali untuk mendengar keterangan dan pembelaan dari Penggugat (Teradu);

Putusan DKPP 317/2019 Amar Nomor 3 dan Nomor 7 Bertentangan Dengan Asas Keseimbangan;

- 5.19. Bahwa menurut Ridwan HR, (*Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, halaman 244) Asas Keseimbangan menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan sering dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Artinya terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa dilakukan orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 5.20. Bahwa Putusan DKPP 317/2019 amar nomor 1 menyatakan Teradu I s/d Teradu XI terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Terhadap Teradu I s/d Teradu VII dan Teradu VIII s/d Teradu XI dikualifikasi melakukan pelanggaran terhadap 11 ketentuan Peraturan DKPP 2/2017;
- 5.21. Bahwa meskipun seluruh Teradu dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran hukum yang sama kualifikasinya, namun Putusan DKPP 317/2019 menetapkan sanksi yang berbeda hanya terhadap Teradu VII yaitu pada amar nomor 3 DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu VII (Penggugat) selaku Anggota KPU RI sejak putusan dibacakan;
- 5.22. Bahwa pemberian sanksi yang berbeda terhadap Penggugat dengan demikian bertentangan dengan asas keseimbangan;
- 5.23. Bahwa melalui uraian poin [5.8] sampai [5.21] sebelumnya Penggugat dapat menjelaskan mengenai Putusan DKPP 317/2019 bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Akibat hukumnya Putusan DKPP 317/2019 batal. Dengan batalnya Putusan DKPP 317/2019 maka Keputusan Tergugat yang terikat Putusan DKPP 317/2019 dengan sendirinya batal atau tidak sah;
6. DALAM PENUNDAAN;
- 6.1. Bahwa akibat dari terbitnya Keputusan Tergugat, Pemohon sudah bukan Anggota KPU Masa Jabatan 2017-2020, Pemohon tidak dapat lagi melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 13, 14, 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (untuk selanjutnya disebut sebagai UU 7/2017 tentang Pemilu), akibat selanjutnya Pemohon tidak dapat menyelesaikan program Rekapitulasi Elektronik, dan Pemohon kehilangan hak keuangan sebagaimana diatur Pasal 453 UU

7/2017 tentang Pemilu dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- 6.2. Bahwa secara khusus Pemohon sangat keberatan dengan Diktum Kesatu Keputusan Tergugat yang menyatakan Pemohon diberhentikan dengan tidak hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat menjadikan Pemohon kehilangan kehormatan, integritas, profesionalisme, idealisme dan kebanggaan sebagai 'korps' Penyelenggara Pemilu, yang sudah Pemohon bangun dan jaga melalui pengabdian selama 17 (tujuh belas) tahun menyelenggarakan empat Pemilihan Umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, padahal Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalil-dalil Pemohon telah diuraikan sebelumnya dalam Gugatan bagian 5. Alasan Mengajukan Gugatan, sub A. Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku, yang pengujiannya dalam tiga kriteria berupa Pengujian Segi Kewenangan Objek Gugatan, Pengujian Segi Prosedur Objek Gugatan, Pengujian Segi Substansi, berikut sub. B. Keputusan Tergugat bertentangan dengan AAUPB. Jelas dan nyata Keputusan Tergugat adalah keputusan yang cacat hukum yang oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;
- 6.3. Bahwa Pemohon memahami akan adanya Asas Praduga *Rechtmatig* (*vermoeden van rechtmatigheid = praesumptio iustae causa*) dimana Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap *rechtmatig* sampai ada pembatalannya dan dengan demikian melalui asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat akan tetapi Pasal 67 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan dasar yang kuat bagi Pemohon memohon penundaan pelaksanaan objek gugatan Tata Usaha Negara. Akibat yang ditimbulkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara cacat hukum yang dialami Pemohon adalah relevan sebagai alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) UU PTUN menentukan bahwa:

(2) Pemohon dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;

- 6.4. Bahwa akibat Keputusan Tergugat *a quo*, Pemohon tidak dapat menyelesaikan Program Rekapitulasi Elektronik (sistem e-rekap) yang akan dipergunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dan Pemilu Serentak Tahun 2024. Kapasitas Pemohon sejak awal dalam proyek tersebut adalah sesuai dengan kemampuan, profesionalisme, integritas serta pengalaman selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun mengabdikan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum dimulai dari tingkat Kota Medan sampai menjadi Anggota KPU RI, dalam rangka menyukseskan kepentingan umum atau nasional. Selanjutnya dapat

dijelaskan tidak ada urgensi kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang terhambat apabila Keputusan Tergugat ditunda diberlakukan, sehingga dalil a quo relevan dengan alasan mendesak sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 67 ayat (4) yang menyatakan:

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Pemohon sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;*

6.5. Bahwa dalil Pemohon yang telah menguraikan secara sistematis, menegaskan keadaan dimana Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon sejalan dengan metode penyusunan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana pendapat W. Riawan Tjandra, dalam bukunya Hukum Acara Tata Usaha Negara (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005) hal.78, yang menyatakan salah satu metode agar permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara dapat efektif, perlu memperhatikan:

1. Memuat motivasi-motivasi dan dalil-dalil Pemohon yang substansinya menggambarkan bahwa:
 - a. Keputusan yang digugat tersebut nyata-nyata dapat menimbulkan kerugian bagi Pemohon sehingga tidak dapat dipertahankan keberlakuannya;

- b. Keputusan yang digugat bersifat melawan hukum, karena memenuhi rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (2);
 - c. Urgensi dilakukannya penundaan pelaksanaan keputusan TUN;
2. Pengajuan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN dilakukan jauh sebelum rencana pelaksanaan keputusan TUN;
- 6.6. Bahwa Pasal 37 ayat (4) huruf a UU 7/2017 tentang Pemilu berbunyi: *“Penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU Provinsi, atau Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: (a) Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR”*;

Apabila dilakukan penggantian antarwaktu anggota KPU sebagai tindak lanjut dari Keputusan Tergugat, sementara proses pemeriksaan Gugatan atas Keputusan Tergugat masih berjalan dan apabila Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan bahwa Keputusan Tergugat tidak sah (*ex tunc*) atau Keputusan Tergugat dibatalkan (*ex nunc*), maka penggantian antarwaktu anggota KPU yang telah dilaksanakan akan sangat merugikan kepentingan Pemohon dan menimbulkan ketidakpastian hukum atas posisi dari anggota KPU yang dipilih;

- 6.7. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara Pemohon juga sebagai implementasi perkembangan hukum modern sebagai salah satu wujud perlindungan hukum bagi hak-hak warga masyarakat ketika berhadapan dengan kekuasaan yang ada di tangan pemerintah. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan penundaan agar pelaksanaan Objek Gugatan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Pemohon jika tetap dilaksanakan;

6.8. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pelaksanaan objek gugatan Tata Usaha Negara tersebut jelas telah serta-merta menimbulkan keadaan yang mendesak berupa kerugian yang diderita Pemohon. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian yang lebih besar, adalah berdasarkan hukum apabila Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan untuk mengeluarkan Penetapan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan Tata Usaha Negara sampai dengan putusan akhir;

Maka:

Berdasarkan uraian di atas, dimohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020;
2. Memerintahkan atau Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020 selama proses pemeriksaan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Presiden Nomor: 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017 – 2022 seperti semula sebelum diberhentikan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 18 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

a) Penggugat keberatan terhadap terbitnya objek gugatan karena menurut Penggugat objek gugatan tersebut adalah karena putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu 317/2019 tanggal 18 Maret 2020 yang menjadi dasar terbitnya objek gugatan bertentangan dengan ketentuan:

- Pasal 155 ayat (2), Pasal 159 ayat (1) dan Pasal 159 ayat (3) huruf c UU 7/2017 tentang Pemilu;
- Pasal 15 ayat (1) huruf a serta Pasal 15 ayat (2) UU 30/2014 tentang

Administrasi Pemerintahan;

- Pasal 1 angka 27, angka 29, Pasal 38 ayat (1) huruf a UU 7/2017 tentang Pemilu Jo Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 1 angka 23 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019;
- Pasal 38 ayat (1) huruf a, Pasal 155 ayat (2), Pasal 159 ayat (2) huruf c, Pasal 456 UU 7/2017 tentang Pemilu;
- Pasal 15 ayat (1) huruf c UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- b) Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai "UU TUN");
- c) Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) beserta Penjelasan UU TUN, mengatur sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (2) UU TUN:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)*

telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.*

Penjelasan:

Ketentuan-ketentuan dalam ayat ini:

- 1. Memberikan petunjuk kepada Penggugat dalam menyusun gugatannya agar dasar gugatan yang diajukan itu mengarah kepada alasan yang dimaksudkan pada huruf a, b, dan huruf c;*
- 2. Merupakan dasar pengujian dan dasar pembatalan bagi pengadilan dalam menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak;*

Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” apabila keputusan yang bersangkutan itu:

- 1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;*

Contoh : Sebelum keputusan pemberhentian dikeluarkan seharusnya pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;

2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial;

Contoh : Keputusan di tingkat banding administratif, yang telah salah menyatakan gugatan Penggugat diterima atau tidak diterima;

3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

Contoh : Peraturan dasarnya telah menunjuk pejabat lain yang berwenang untuk mengambil keputusan;

d) Memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (2) beserta Penjelasan UU TUN tersebut, maka dalam suatu gugatan terhadap terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara wajib menguraikan adanya kesalahan administrasi yang bersifat prosedural/formal, material dan apakah keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang atau tidak serta penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut haruslah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

e) Mencermati alasan-alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317/2019 tanggal 18 Maret 2020 yang menjadi dasar terbitnya objek gugatan, namun Penggugat dalam posita gugatan tidak menguraikan kesalahan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU TUN;

f) Apabila Penggugat dalam gugatannya menguraikan keberatan terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 317/2019 tanggal 18 Maret 2020 tersebut, seharusnya Penggugat mengajukan

upaya hukum terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 317/2019 tanggal 18 Maret 2020 tersebut;

- g) Selanjutnya Penggugat dalam petitum gugatannya meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan objek gugatan tertanggal 23 Maret 2020 tersebut tanpa menguraikan secara jelas dasar hukum pembatalan objek gugatan tersebut;
- h) Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, mengatur sebagai berikut:

"gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel)" apabila Posita Gugatan tersebut tidak relevan dengan petitum Gugatan dan/atau tidak mendukung Petitum Gugatan";

- i) Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 53 UU TUN dan memperhatikan posita gugatan dan petitum gugatan, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, menyatakan gugatan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA;

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara. Tergugat juga menyampaikan bahwa Tergugat akan menggunakan istilah "Obyek Gugatan" dalam Jawaban sebagai pengganti istilah "Keputusan Tergugat" yang digunakan Penggugat dalam Gugatan;

Penggugat dalam gugatannya pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

A. Obyek Gugatan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku yaitu:

1) Aspek Kewenangan:

- a) Putusan DKPP 317/2019 tanggal 18 Maret 2020 yang didasarkan Rapat Pleno Putusan tanggal 10 Maret 2020 dan sidang pemeriksaan tanggal 17 Januari 2020 bertentangan dengan Pasal 155 ayat (2), Pasal 159 ayat (1) dan Pasal 159 ayat (3) huruf c UU 7/2017 tentang Pemilu;
- b) Bahwa Putusan DKPP 317/2019 tanggal 18 Maret 2020 yang didasarkan Rapat Pleno Putusan tanggal 10 Maret 2020 dan sidang pemeriksaan tanggal 17 Januari 2020 bertentangan dengan Pembatasan Wewenang yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a serta Pasal 15 ayat (2) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- c) Putusan DKPP 317/2019 yang mengkualifikasi kedudukan hukum dari Pengadu (sdr. Hendri Makaluasc) sebagai Peserta Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 angka 27, angka 29, Pasal 38 ayat (1) huruf a UU 7/2017 tentang Pemilu Jo Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 1 angka 23 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019. Putusan DKPP 317/2019 dalam hal ini diluar cakupan bidang atau materi kewenangan verifikasi DKPP yang dibatasi subjek pengadunya hanya dari lima pihak tertentu;
- d) Putusan DKPP 317/2019 bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1)

huruf a, Pasal 155 ayat (2), Pasal 159 ayat (2) huruf c, Pasal 456 UU 7/2017 tentang Pemilu;

- e) Putusan DKPP 317/2019 tanggal 18 Maret 2020 karenanya juga bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) huruf c UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang membatasi wewenang Pemerintahan atas cakupan bidang atau materi kewenangan;

2) Aspek Prosedur:

- a) Panggilan pertama dan panggilan kedua yang dilakukan oleh DKPP kepada Penggugat (Teradu VII) bertentangan dengan tata cara pemanggilan Teradu yang diatur Pasal 458 ayat (3) dan ayat (4) UU 7/2017 Jo Pasal 1 angka 42 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019;
- b) Prosedur penetapan Putusan DKPP 317/2019 khusus amar nomor 3 dan amar nomor 7 bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) huruf b Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 Jo Pasal 485 ayat (8) dan (10) UU 7/2017;
- c) Putusan DKPP 317/2019 khusus amar Nomor 3 dan Nomor 7 bertentangan dengan UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 52 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

3) Aspek Substansi:

- a) Putusan DKPP 317/2019 karenanya bertentangan dengan Pasal 155 ayat (2) UU 7/2017 dalam hal DKPP menetapkan putusan tanpa ada pengaduan yang sah;
- b) Putusan DKPP 317/2019 bertentangan dari peraturan dasar

yang mengatur mengenai isi dan tujuan Putusan DKPP yaitu UU 7/2017 tentang Pemilu Pasal 155 ayat (2), Pasal 458 ayat (10), berikut bertentangan pula dengan Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019, serta bertentangan dengan Peraturan DKPP 2/2017;

B. Obyek Gugatan Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dengan uraian sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 19 Peraturan DKPP 3/2017 Sebagaimana Diubah Peraturan DKPP 2/2019 Belum Mempertimbangkan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Kemanfaatan yaitu:

a. Bahwa Putusan DKPP 317/2019 menerapkan Pasal 19 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan peraturan DKPP 2/2019 bertentangan dengan asas kepastian hukum, ketidak berpihakan, kecermatan dan pelayanan yang baik. Dikarenakan DKPP melanjutkan pemeriksaan dan menetapkan Putusan dalam Rapat Pleno DKPP tanggal 10 Maret 2020, meskipun sdr. Hendri Makaluasc sudah mencabut Pengaduannya pada tanggal 13 November 2019;

b. Bahwa putusan DKPP 317/2019 menerobos dan melanggar seluruh norma UU 7/2017 tentang Pemilu yang mengatur tenggang waktu/masa berlaku kewenangan DKPP sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf a, Pasal 155 ayat (2), Pasal 159 ayat (1), serta bertentangan dengan kewajiban DKPP bersikap pasif dan netral dalam Pasal 159 ayat (3) huruf c. Selain itu mengakibatkan Putusan DKPP 317/2019 melanggar ketentuan dalam peraturan DKPP 3/2017 Pasal 31 ayat (4)

huruf a, b dan g. Penerapan Pasal 19 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan peraturan DKPP 2/2019 bertentangan dengan asas kepastian hukum dan kecermatan. DKPP semestinya lebih mengutamakan menerapkan norma UU 7/2017 tentang Pemilu yang kedudukannya lebih tinggi daripada norma Pasal 19 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan peraturan DKPP 2/2019;

2. Rapat Pleno Putusan 317/2019 Oleh Empat Anggota DKPP Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Pelayanan Yang Baik, yaitu:
 - a. Bahwa Putusan DKPP 317//2019 ditetapkan dalam Rapat Pleno tanggal 10 Maret 2020 oleh 4 (empat) Anggota DKPP. Hal ini bertentangan dengan norma Pasal 38 ayat (4) UU 7/2017 tentang Pemilu Jo. Pasal 36 ayat (2) Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019. Rapat Pleno DKPP baru berwenang menetapkan Putusan jika dihadiri oleh 5 (lima) Anggota DKPP oleh karenanya Rapat Pleno tanggal 10 Maret 2020 karena hanya dihadiri 4 (empat) Anggota DKPP tidak berwenang menetapkan putusan sehingga Putusan DKPP 317/2019 bertentangan dengan asas menyalahgunakan wewenang;
 - b. Bahwa berdasarkan asas pelayanan yang baik, oleh karena Rapat Pleno DKPP tidak memenuhi ketentuan minimum 5 (lima) Anggota DKPP, semestinya DKPP dapat membuka sidang pemeriksaan kembali untuk mendengar pembelaan dari Penggugat (Teradu);

3. Putusan DKPP 317/2019 Amar Nomor 3 dan Nomor 7 Bertentangan Dengan Asas Keseimbangan, yaitu:
 - a. Bahwa Putusan DKPP 317/2019 amar Nomor 1 menyatakan Teradu 1 s/d Teradu XI terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Pemilu. Terhadap Teradu 1 s/d Teradu VII dan Teradu VIII s/d Teradu XI dikualifikasikan melakukan pelanggaran terhadap 11 ketentuan Peraturan DKPP 2/2017;
 - b. Bahwa meskipun seluruh Teradu dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran hukum yang sama kualifikasinya, namun Putusan DKPP 317/2019 menetapkan sanksi yang berbeda hanya terhadap Teradu VII yaitu pada amar Nomor 3 DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu VII (Penggugat) selaku Anggota KPU RI sejak putusan dibacakan. Bahwa pemberian sanksi yang berbeda terhadap Penggugat dengan demikian bertentangan dengan asas keseimbangan;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut:
 - a. Obyek Gugatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 1) Aspek Kewenangan:

Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah memperhatikan aspek kewenangan pembentukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan uraian sebagai berikut:

(1) Ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “UU 7/2017”), mengatur sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (1) huruf c:

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena:

c. Diberhentikan dengan tidak hormat;

Ayat (2) huruf b:

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;

Ayat (3) huruf a:

Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

a. anggota KPU diberhentikan oleh Presiden;

(2) Bahwa penerbitan objek gugatan oleh Tergugat karena adanya usulan Plt. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagaimana Surat Nomor: 012/K.DKPP/PP.00/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang pada pokoknya menyampaikan usulan pemberhentian dengan tidak hormat Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP. sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017- 2022, karena Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020;

(3) Dalam usulan tersebut terlampir Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019

Halaman 145 dari 266 halaman Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT

tanggal 18 Maret 2020, yang amarnya menyebutkan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

- (4) Ketentuan dalam Pasal 458 ayat (10), (13), UU 7/2017, mengatur sebagai berikut:

Pasal 458 ayat (10):

DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya;

Ayat (13):

Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat;

Mencermati ketentuan tersebut diatas, maka secara yuridis Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020 bersifat final dan mengikat untuk ditindaklanjuti oleh Tergugat;

- (5) Selanjutnya menindaklanjuti usulan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 012/K.DKPP/PP.00/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 dengan mempedomani ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a UU 7/2017, Tergugat menerbitkan objek gugatan a quo pada tanggal 23 Maret 2020;
- (6) Berdasarkan uraian tersebut dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a UU 7/2017 dengan demikian penerbitan objek

gugatan telah memperhatikan aspek kewenangan pembentukan suatu Keputusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “UU Adpem”);

2) Aspek Prosedur:

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memberhentikan aspek prosedur pembentukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dengan uraian sebagai berikut:

- (1) Ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “UU 7/2017”), mengatur sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (1) huruf c:

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena:

c. Diberhentikan dengan tidak hormat;

Ayat (2) huruf b:

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;

Ayat (3) huruf a:

Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

a. anggota KPU diberhentikan oleh Presiden;

- (2) Selanjutnya ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, mengatur sebagai berikut:

Pasal 39 ayat (1) dan (2):

(1) *Putusan DKPP bersifat final dan mengikat;*

(2) *Penyelenggaraan Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan;*

- (3) Bahwa Tergugat sebagai Presiden RI dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dibantu oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut “UU 39/2008”), yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 7 :

“Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”;

Pasal 8 ayat (1) huruf a:

“Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya”

- (4) Ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU Adpem,

mengatur sebagai berikut:

Pasal 49 ayat (1):

(1) Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan;

(2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan;

(5) Bahwa penerbitan Objek Gugatan telah sesuai dengan Standard Pelayanan Unit Penanganan Administrasi Keputusan Presiden Tentang Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya yang berlaku di Kementerian Sekretaris Negara RI;

(6) Bahwa berdasarkan ketentuan Standard Pelayanan Unit Penanganan Administrasi Keputusan Presiden Tentang Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya yang berlaku di Kementerian Sekretaris Negara RI sebelum terbitnya Keputusan Presiden, mengatur sebagai berikut:

Penyiapan Rancangan Keputusan Presiden beserta memorandum pengantar (2 hari) setelah berkas lengkap meliputi:

a. Pejabat Pelaksana pada Subbagian PN Eksekutif/Subbagian PN Non Eksekutif melakukan pengumpulan data, koordinasi dan analisis dilanjutkan menyusun Rancangan Keputusan Presiden dan konsep memorandum pengantarnya;

b. Kasubbag PN Eksekutif/Kasubbag PN Non Eksekutif

- melakukan pemeriksaan terhadap Rancangan Keputusan Presiden dan konsep memorandum pengantarnya;*
- c. *Kabag P3PN melakukan pemeriksaan terhadap Rancangan Keputusan Presiden dan konsep memorandum pengantarnya serta membubuhkan paraf pada memorandum Deputi Bidang Administrasi Aparatur kepada Menteri Sekretaris Negara;*
- d. *Karo APN melakukan pemeriksaan terhadap Rancangan Keputusan Presiden dan konsep memorandum pengantarnya serta membubuhkan paraf pada memorandum Deputi Bidang Administrasi Aparatur kepada Menteri Sekretaris Negara dan memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden;*
- e. *Deputi Bidang Administrasi Aparatur melakukan pemeriksaan terhadap Rancangan Keputusan Presiden beserta memorandum pengantar, membubuhkan paraf pada Rancangan Keputusan Presiden dan memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden dan menandatangani memorandum kepada Menteri Sekretaris Negara;*
- (7) Bahwa keluarnya objek gugatan berawal dari surat Plt. Ketua Dewan Kehormatan Pemilihan Pemilu RI Nomor: 012/K.DKPP/PP.00/III/2020 tanggal 18 Maret 2020, yang ditujukan kepada Tergugat perihal Penyampaian Salinan

Putusan Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019;

- (8) Dalam surat Nomor: 012/K.DKPP/PP.00/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 tersebut, Plt Ketua Dewan Kehormatan Pemilihan Pemilu RI meminta kepada Tergugat agar menindaklanjuti Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 10 Maret 2020;
- (9) Selanjutnya terhadap surat yang diajukan oleh Plt. Ketua Dewan Kehormatan Pemilihan Pemilu RI tertanggal 18 Maret 2020 telah dilakukan pengkajian oleh Plt. Deputi Bidang Administrasi Aparatur dengan menerbitkan Memorandum Nomor: M-57/D-3/AN.01.01/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara RI yang pada pokoknya menyampaikan usulan pemberhentian tetap sebagaimana disebutkan dalam Putusan DKPP Nomor: 317-PKE- DKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a Jo. Pasal 458 ayat (1), ayat (10) dan ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- (10) Terhadap Memorandum yang diajukan oleh Plt. Deputi Bidang Administrasi Aparatur tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara RI dengan menerbitkan Memorandum Nomor: M-0412/M.Sesneg/AN.01.01/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 kepada Presiden Republik Indonesia *in casu* Tergugat perihal Pemberhentian Dra.

Evi Novida Ginting Manik, M. SP sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Masa Jabatan Tahun 2017-2022;

(11) Menindaklanjuti Memorandum Menteri Sekretaris Negara RI Nomor: M- 0412/M.Sesneg/AN.01.01/03/2020 tanggal 23 Maret 2020, Tergugat kemudian menerbitkan objek gugatan pada tanggal 23 Maret 2020;

(12) Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara prosedur Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah memenuhi ketentuan yuridis SOP penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara Tentang Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya yang berlaku di Kementerian Sekretaris Negara RI. Sehingga secara prosedur objek gugatan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku;

3) Aspek Substansi:

a) Dalil-dalil Penggugat yang menguji segi substansi Obyek Gugatan sebagaimana terdapat dalam Gugatan pada halaman 80 s/d halaman 99 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

(1.) Isi dari Putusan DKPP diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu Pasal 458 ayat (11) yaitu: *"Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam Rapat Pleno DKPP"*. Sanksi yang ditetapkan dalam Putusan DKPP mengikuti aturan Pasal 159 ayat (2) huruf c UU 7/2017 yang berbunyi: *"DKPP berwenang memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang melanggar*

kode etik". Ada tiga jenis sanksi pelanggaran kode etik diatur dalam Pasal 458 ayat (12) UU 7/2017 tentang Pemilu yaitu: teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap. Sementara tujuan dari Putusan DKPP adalah guna menentukan apakah aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dapat dibuktikan atau tidak dapat dibuktikan. Bila dapat dibuktikan maka DKPP memberikan sanksi yang terdiri dari tiga pilihan yaitu teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap. Sebaliknya, bila aduan dan/atau laporan tidak dapat dibuktikan maka Putusan DKPP berisi ketetapan merehabilitasi Penyelenggara Pemilu;

(2.) Putusan DKPP 317/2019 amar Nomor 3 adalah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Penggugat selaku Teradu VII. Amar Nomor 3 didasarkan amar Nomor 1 yang menyatakan Penggugat beserta enam anggota KPU RI yang menjadi Teradu dan empat Anggota KPU Kalimantan Barat (Teradu VIII s/d XI) terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu. Dalam pertimbangan hukum Putusannya DKPP menyimpulkan ketentuan yang dilanggar yaitu:

- 1. Penggugat beserta enam Anggota KPU RI yang menjadi Teradu I s/d Teradu VII melanggar 11 (sebelas) ketentuan yang tersurat dalam Peraturan DKPP 2/2017 yaitu: Pasal 6 ayat (2) huruf c dan*

*huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf f Juncto
Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a dan b, Pasal 15
huruf d, huruf e dan huruf f, Pasal 16 huruf e;*

2. *Teradu VIII s/d Teradu XI dari KPU Kalimantan Barat melanggar ketentuan yang tersurat dalam Peraturan DKPP 2/2017 Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf f, juncto Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a dan b, Pasal 15 huruf d dan huruf e, Pasal 16 huruf e;*

(3.) Isi dan tujuan Putusan DKPP 317/2019 tidak sesuai dengan isi dan tujuan Putusan DKPP sebagaimana diatur dalam norma UU 7/2017. Semestinya Putusan DKPP 317/2019 harus berisi pemberian sanksi bila Teradu melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu atau DKPP menetapkan rehabilitasi bila Teradu tidak melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu. Sedangkan tujuan Putusan DKPP 317/2019 seharusnya hanya menentukan apakah Pengaduan sdr. Hendri Makaluasc dapat dibuktikan sebagai pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu atau Pengaduan tersebut bukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;

(4.) Tidak ada alasan/kausa/sebab yang sah untuk menetapkan Putusan DKPP 317/2019. Sesuai ketentuan UU 7/2017 tentang Pemilu Pasal 155 ayat (2) yang mengatur tujuan dari (Putusan) DKPP untuk menentukan apakah suatu Pengaduan Dugaan

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat dibuktikan atau tidak dapat dibuktikan melanggar Peraturan DKPP 2/2017. Kausa (penyebab/alasan) yang sah agar DKPP dapat menetapkan Putusan yaitu adanya Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sdr. Hendri Makaluasc menyampaikan Pengaduan kepada DKPP tanggal 18 Oktober 2019. Pengaduan ini kemudian dicabut dalam Sidang Pemeriksaan Pertama tanggal 13 November 2019. Selanjutnya dalam Sidang Pemeriksaan Kedua tanggal 17 Januari 2020 sdr. Hendri Makaluasc maupun Kuasa Hukumnya sudah tidak hadir lagi. Meskipun Pengaduan sudah dicabut dan DKPP belum memeriksa keterangan sdr. Hendri Makaluasc sebagai Pengadu dibawah sumpah dihadapan Sidang DKPP, DKPP menetapkan Putusan 317/2019 melalui Rapat Pleno tanggal 10 Maret 2020 dan mengucapkannya dalam sidang tanggal 18 Maret 2020. Dengan demikian Putusan DKPP 317/2019 ditetapkan tanpa berdasar alasan atau sebab (kausa) yang ditentukan oleh Pasal 155 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu yaitu, adanya aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Oleh karena Pengaduan sdr. Hendri sudah dicabut pada 13 November 2019, maka semestinya DKPP tidak perlu lagi menetapkan Putusan DKPP 317/2019. Atas pencabutan pengaduan DKPP cukup menerbitkan Ketetapan Pencabutan Pengaduan.

Setelah pencabutan pengaduan, sudah tidak ada alasan/kausa/sebab yang menjadi syarat terbitnya Putusan DKPP. Putusan DKPP 317/2019 karenanya bertentangan dengan Pasal 155 ayat (2) UU 7/2017 dalam hal DKPP menetapkan putusan tanpa ada pengaduan yang sah;

- (5.) Putusan DKPP 317/2019 didasarkan suatu alasan yang salah karena didasarkan alasan yang salah tentang kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pengadu, didasarkan alasan yang salah tentang Objek Pemeriksaan dan Putusan DKPP, dan didasarkan alasan yang tidak dapat dipakai menetapkan Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- (6.) Isi dan tujuan Putusan DKPP 317/2019 tidak cermat menerapkan Pasal 155 ayat (2) dan Pasal 458 ayat (11) UU 7/2017 tentang Pemilu. DKPP dalam amar nomor 1 menyatakan mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian. Namun DKPP tidak menyebutkan lebih lanjut melalui amar putusannya maupun tersurat dalam pertimbangan putusannya, bagian mana dari Pengaduan sdr. Hendri Makaluasc yang dikabulkan, serta bagian mana pula dari Pengaduan sdr. Hendri Makaluasc yang tidak dikabulkan. Semestinya, bila sidang pemeriksaan DKPP menemukan hanya sebagian dari Pengaduan yang dapat dibuktikan melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu, dan sebagian Pengaduan tidak

dapat dibuktikan melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu, maka Putusan DKPP harus berisi amar yang menentukan secara tersurat bagian mana dari Pengaduan yang dapat dibuktikan dan bagian mana pula dari Pengaduan yang tidak dapat dibuktikan. Karena tujuan Putusan DKPP yang diatur dalam 155 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu, tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam Putusan DKPP 317/2019. Akibatnya isi Putusan DKPP 317/2019 mengandung kekurangan yuridis yang essentieel yaitu tidak cermat karena tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang dibuktikan dalam sidang pemeriksaan DKPP. Hal ini merugikan Penggugat dan/atau Teradu lainnya karena dengan adanya sebagian dari pengaduan yang tidak dapat dibuktikan, semestinya dapat diperhitungkan sebagai alasan meringankan yang harus dipertimbangkan untuk mengurangi sanksi yang akan diberikan DKPP kepada para Teradu, dalam hal ini Penggugat selaku Teradu VII. Bila isi Putusan DKPP 317/2019 sesuai dengan maksud Pasal 458 ayat (11) UU 7/2017 tentang Pemilu dan tujuan Putusan DKPP 317/2019 sesuai dengan maksud Pasal 155 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu, maka DKPP tidak akan sampai kepada amar Nomor 3 Putusannya yang memberhentikan secara tetap Penggugat (Teradu VII) sebagai Anggota KPU;

(7.) Isi dan tujuan Putusan DKPP 317/2019 melanggar asas larangan ultra petita. Melalui rumusan norma Pasal 155 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu, dapat ditafsirkan tujuan dari Putusan DKPP adalah menentukan apakah pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dapat dibuktikan atau tidak dapat dibuktikan. Bila dicermati rumusan norma Pasal 155 ayat (2) UU 7/2017 dihubungkan dengan rumusan norma Pasal 458 ayat (11) UU 7/2017 tentang Pemilu yang mengatur isi Putusan DKPP, maka asas larangan ultra petita berlaku kepada DKPP. Ketentuan sidang pemeriksaan DKPP dibatasi oleh Surat Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang disampaikan oleh Pengadu, ditegaskan kembali melalui rumusan norma Pasal 31 ayat (3) Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 yang mengatur: "Majelis/Tim Pemeriksa tidak dapat mengajukan pertanyaan diluar pokok aduan yang diajukan dalam pokok perkara". Bila dicermati Surat Pengaduan sdr. Hendri Makaluasc terhadap Teradu I s/d Teradu VII, sdr. Hendri Makaluasc menyebutkan perbuatan Teradu I s/d Teradu VII diduga melanggar 14 (empat belas) ketentuan tersurat dalam Peraturan DKPP 2/2017. Dari 14 (empat belas) ketentuan tersebut tidak ada menyebut Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP 2/2017. Dengan demikian Putusan

DKPP telah mengabulkan sesuatu yang tidak diajukan sebagai pokok sengketa (ultra petita) oleh sdr. Hendri Makaluasc dalam Surat Pengaduannya;

(8.) Dengan demikian dapat dibuktikan isi dan tujuan Putusan DKPP 317/2019 bertentangan dari peraturan dasar yang mengatur mengenai isi dan tujuan Putusan DKPP yaitu UU 7/2017 tentang Pemilu Pasal 155 ayat (2), Pasal 458 ayat (10), berikut bertentangan pula dengan Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019, serta bertentangan dengan Peraturan DKPP 2/2017. Oleh karena itu Putusan DKPP 317/2019 menjadi batal dengan akibat hukumnya yaitu Obyek Gugatan yang terikat Putusan DKPP 317/2019 menjadi batal atau tidak sah;

b) Dalil-dalil Penggugat terkait segi substansi Obyek Gugatan tersebut di atas sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar. Selain itu, argumentasi dan dalil Penggugat terkait substansi Obyek Gugatan hampir mengulang argumentasi dan dalil yang Penggugat sampaikan terkait segi kewenangan Obyek Gugatan. Oleh karena itu, Tergugat menyatakan menolak semua dalil Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

(1.) Argumentasi Penggugat bahwa isi dan tujuan Putusan DKPP Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "UU 7/2017") pada pokoknya adalah tidak beralasan. Sebagaimana

juga Penggugat sampaikan pada halaman 81 poin 5.7.3 dan, isi dari Putusan DKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 458 ayat (11) UU 7/2017 adalah berupa sanksi atau rehabilitasi;

(2.) Sanksi yang ditetapkan dalam putusan DKPP didasarkan pada aturan Pasal 159 ayat (2) UU 7/2017 yang mengatur bahwa DKPP berwenang memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang melanggar kode etik. Terdapat tiga jenis sanksi pelanggaran kode etik diatur dalam Pasal 458 ayat (12) UU 7/2017, yaitu: teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap. Dengan demikian, sanksi berupa pemberhentian tetap atas pelanggaran kode etik yang diberikan DKPP kepada Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 458 ayat (12) UU 7/2017;

(3.) Kemudian pada halaman 81 poin 5.7.4 Penggugat menyampaikan bahwa tujuan dari Putusan DKPP adalah guna menentukan apakah aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dapat dibuktikan atau tidak dapat dibuktikan. Bila dapat dibuktikan maka DKPP memberikan sanksi yang terdiri dari tiga pilihan yaitu teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap. Sebaliknya, bila aduan dan/atau laporan tidak dapat dibuktikan maka Putusan DKPP berisi ketetapan merehabilitasi Penyelenggara Pemilu. Dengan menggunakan logika Penggugat, maka apabila isi dan

tujuan Putusan DKPP sesuai dengan hal-hal tersebut maka Putusan DKPP sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

- (4.) Terkait dengan isi, Putusan DKPP Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019 telah memenuhi ketentuan Pasal 458 ayat (11) UU 7/2017 yang berbunyi "*Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP*". Lebih lanjut pada ayat (12) disebutkan "*Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk Penyelenggara Pemilu*". Apabila melihat Putusan DKPP Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019 bagian V. Kesimpulan poin 5.3, DKPP menyimpulkan bahwa "*Teradu I, Teradu II, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X, dan Teradu XI terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu*". Kemudian pada amar ke-3 Putusan DKPP Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019 berbunyi "*Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan*". Dengan demikian, apabila menggunakan logika Penggugat, maka isi Putusan DKPP Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu

Pasal 458 ayat (11), Pasal 159 ayat (2), dan Pasal 458 ayat (12) UU 7/2017;

- (5.) Terkait dengan tujuan, Putusan DKPP Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019 telah memenuhi tujuan dari pembentukan DKPP sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU 7/2017 yang berbunyi "*DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota*". Apabila melihat Putusan DKPP Nomor: 317-PKE- DKPP/X/2019, poin 2.2 mengenai Petitum Pengadu, "*Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan:*
- 1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;*
 - 2. Menyatakan Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;*
 - 3. Menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu;*
 - dan 4. Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya*".
- Lebih lanjut dalam bagian III. Kewenangan dan Kedudukan Hukum poin 3.1, DKPP menimbang bahwa "*maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu*", yang kemudian pada poin 3.4, DKPP menimbang bahwa "*pengaduan Pengadu berkait*

dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Para Teradu, maka DKPP berwenang memutus pengaduan a quo"; Lebih lanjut, kami sampaikan bahwa pada Putusan DKPP Nomor: 317-PKE- DKPP/X/2019 bagian V. Kesimpulan poin 5.3, DKPP menyimpulkan bahwa *"Teradu I, Teradu II, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X, dan Teradu XI terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu"*. Kemudian pada amar ke-3 Putusan DKPP Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019 berbunyi *"Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan"*. Dengan menggunakan logika Penggugat, maka isi Putusan DKPP Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 458 ayat (11), Pasal 159 ayat (2), dan Pasal 458 ayat (12) UU 7/2017. Dengan demikian, apabila menggunakan logika Penggugat, maka isi Putusan DKPP Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 155 ayat (2) UU 7/2017;

- (6.) Mengenai argumentasi dan dalil Penggugat mengenai tidak ada alasan/kausa/sebab yang sah untuk menetapkan Putusan DKPP 317/2019, Tergugat

menggunakan argumentasi yang sama dalam membantah dalil Penggugat terkait masa berlaku (masa aktif) kewenangan DKPP yang sudah berakhir dan/atau penetapan putusan DKPP bertentangan dengan kewajiban DKPP bersifat pasif dan netral yang sebelumnya Tergugat sampaikan di atas;

(7.) Ketentuan Pasal 19 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 (selanjutnya disebut "Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu") mengatur bahwa dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan telah dicatat dalam Berita Acara Verifikasi Materiel dicabut oleh Pengadu dan/atau Pelapor, DKPP tidak terikat dengan pencabutan Pengaduan dan/atau Laporan;

(8.) Argumentasi Penggugat yang menyatakan bahwa setelah pencabutan pengaduan, sudah tidak ada alasan/kausa/sebab yang menjadi syarat terbitnya Putusan DKPP adalah keliru sebab Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan hukum positif yang berlaku dan mengikat. Terkait dengan Penggugat yang mempermasalahkan ketentuan Pasal 19 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 merupakan

kewenangan Pengujian terhadap Peraturan Perundang-Undangan (*Judicial Review*) dan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian argumentasi dan dalil Penggugat telah terbantahkan;

(9.) Mengenai argumentasi dan dalil Penggugat mengenai Putusan DKPP Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019 didasarkan suatu alasan yang salah karena didasarkan alasan yang salah tentang kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pengadu, Tergugat menggunakan argumentasi yang sama dalam membantah dalil Penggugat terkait argumentasi Penggugat yang menyatakan bahwa Putusan DKPP Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019 subyek Pengadunya bukan termasuk cakupan bidang atau materi verifikasi kewenangan DKPP;

(10.) Dalam Putusan DKPP Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019 yang menjadi dasar Penggugat, pada halaman 26 s/d 27 bagian Kedudukan Hukum angka 3.6 dan 3.7, DKPP menyatakan Pengadu adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo* dan DKPP berwenang mengadili pengaduan

a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

- (11.) Keberatan yang Penggugat sampaikan dalam Gugatan tidak tepat sebab keberatan mengenai hal formil terkait dugaan pelanggaran etik seharusnya diajukan di DKPP. Selama tahun 2019 setidaknya terdapat 3 (tiga) Putusan DKPP terkait pengaduan/pelaporan atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Penggugat yaitu Putusan DKPP Nomor: 114-PKE-DKPP/VI/2019 dimana Penggugat sebagai Teradu XIII yang menjatuhkan sanksi peringatan kepada Penggugat, Putusan DKPP Nomor: 330-PKE-DKPP/XI/2019 dimana Penggugat sebagai Teradu VII yang menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Penggugat, dan Putusan DKPP Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019 yang dijadikan dasar Gugatan dimana Penggugat sebagai Teradu VII dengan putusan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Penggugat. Selain bahwa Penggugat merupakan pihak teradu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku serta dijatuhi sanksi, terdapat persamaan dari ketiga Putusan DKPP tersebut yaitu Pengadu pada ketiga perkara pelanggaran etik yang diputus oleh DKPP merupakan calon anggota legislatif yang oleh DKPP dinyatakan memiliki kedudukan hukum sebagai pengadu dalam perkara pelanggaran kode etik. Apabila Penggugat berkeberatan terkait

kedudukan hukum pengadu seharusnya pada kasus-kasus yang terdahulu Penggugat mengajukan gugatan TUN terkait putusan-putusan DKPP tersebut mengingat Putusan DKPP juga merupakan obyek gugatan di Peradilan TUN. Dengan demikian argumentasi dan dalil Penggugat telah terbantahkan;

(12.) Mengenai argumentasi dan dalil Penggugat mengenai Putusan DKPP Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019 didasarkan suatu alasan yang salah karena didasarkan alasan yang salah tentang Objek Pemeriksaan dan Putusan DKPP, Tergugat menggunakan argumentasi yang sama dalam membantah dalil Penggugat terkait argumentasi Penggugat yang menyatakan bahwa Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: 341-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 dari sdr. Hendri Makaluasc yang diverifikasi DKPP dan dikabulkan melalui Putusan DKPP 317/2019, bukan Objek yang termasuk dalam Kewenangan Verifikasi DKPP. Pengadu yaitu sdr. Hendri Makaluasc menganggap Teradu I s/d Teradu VII melanggar ketentuan Prinsip Penyelenggara Pemilu Pasal 6 ayat (2) huruf c dan d, ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf f serta Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu Pasal 10 huruf a dan huruf d dan Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dan Pasal 15 huruf d, huruf e, dan huruf f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode

Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Hal tersebut justru menegaskan bahwa Obyek Pemeriksaan dan Putusan DKPP adalah pelanggaran sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik. Pada Gugatan halaman 87 paragraf terakhir sampai dengan halaman 88, Penggugat menyampaikan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Teradu I s/d VII menerbitkan Surat KPU 1937/2019 yang menjadi pokok sengketa dalam pengaduan sdr. Hendri Makaluasc, apakah mengandung unsur melawan hukum atau tidak adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya berdasar Pasal 21 UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga sebelum ada putusan PTUN yang menyatakan ada unsur melawan hukum dalam Surat KPU RI 1937/2019 sebagaimana dimaksud Pasal 21 UU 30/2014, maka Surat KPU RI 1937/2019 harus dianggap sah dan berlaku serta harus segera dilaksanakan sesuai asas “*praduga rechtsmatigheid*” atau “*presumptio iustae causa*”;

- (13.) Tergugat berpandangan bahwa hal tersebut adalah pemahaman yang keliru dari Penggugat. Pokok permasalahan yang diputus melalui Putusan DKPP Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019 bukanlah keputusan dan/atau tindakan Penggugat. Pengadu yaitu sdr. Hendri Makaluasc tidak menggugat keputusan KPU RI, tetapi pelanggaran sumpah/janji jabatan dan/atau kode

etik. Putusan DKPP Nomor: 317- PKE-DKPP/X/2019 juga tidak mencabut keputusan KPU RI melainkan hanya menyatakan bahwa Para Teradu telah terbukti melakukan pelanggaran etik dan dijatuhi sanksi. Jelas bahwa hal yang dimohonkan, diperiksa, dan diputus di DKPP merupakan perkara pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu karena pada Putusan DKPP Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019 poin 2.2 mengenai Petitum Pengadu, Pengadu memohon kepada DKPP untuk memutuskan “1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu; dan 4. Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya”. Selebihnya, argumentasi dan dalil Penggugat yang mengutip pendapat Maria Farida Indrat sudah terlalu jauh masuk kedalam wilayah pengujian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak perlu Tergugat tanggap. Dengan demikian, argumentasi serta dalil Penggugat telah terbantahkan;

(14.) Mengenai argumentasi dan dalil Penggugat mengenai Putusan DKPP Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019 didasarkan alasan yang tidak dapat dipakai menetapkan Putusan Pelanggaran Kode Etik

Penyelenggara Pemilu, Tergugat berpandangan bahwa argumentasi dan dalil Penggugat keliru. Pada Gugatan halaman 93 paragraf kedua, Penggugat menyatakan bahwa Pengaduan sdr. Hendri Makaluasc secara keseluruhan tidak dapat dipakai untuk menetapkan terbukti ada Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Padahal Penggugat sendiri yang dalam Gugatannya berkali-kali menyampaikan bahwa Putusan DKPP harus didasarkan pada adanya suatu Pengaduan. Dengan demikian argumentasi tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak konsisten dalam menerapkan dasar hukum. Selanjutnya mengenai argumentasi Penggugat yang menghubungkan dengan Putusan PHPU Mahkamah Konstitusi Nomor 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, secara jelas sudah disebutkan dalam Putusan DKPP Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019 halaman 35 bahwa Putusan Bawaslu Nomor 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019 tidak dimaksudkan untuk menegasikan Putusan MK Nomor 154-02-20/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019;

Substansi Putusan Bawaslu bermaksud meluruskan penalaran Para Teradu yang keliru dalam membaca Putusan MK. Bawaslu telah mengingatkan Para Teradu untuk menetapkan rekapitulasi penghitungan hasil suara berdasarkan hasil koreksi sebagaimana tertuang dalam BA Nomor 354/PY.01.1.BA/6103/KPU.Kab/VII/2019 yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Dengan demikian, argumentasi serta dalil Penggugat telah terbantahkan;

Terkait argumentasi dan dalil Penggugat bahwa isi dan tujuan Putusan DKPP 317/2019 melanggar asas larangan ultra petita, Tergugat berpandangan bahwa argumentasi dan dalil Penggugat adalah keliru. Pertama-tama asas *non ultra petita* yang melarang hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta, hanya berlaku dalam lingkup peradilan yang termasuk dalam kekuasaan kehakiman. Penggugat sendiri dalam Dasar Gugatan mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XI/2013 yang pada halaman 70 poin 3.18 menyatakan bahwa DKPP tidak termasuk dalam pengadilan khusus yang masuk dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah MA serta tidak termasuk pula sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Lebih lanjut, apabila melihat Petitem Pengadu yang memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan:

- “1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;*
- 2. Menyatakan Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;*
- 3. Menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu;*
- dan 4. Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-*

adilnya” serta Amar Putusan DKPP Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019, DKPP tidak mengabulkan hal-hal yang lebih dari Petitem. Dengan demikian, argumentasi serta dalil Penggugat telah terbantahkan;

d. Obyek Gugatan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan ulasan sebagai berikut:

1) Bahwa Putusan DKPP 317/2019 tidak melanggar Asas Kepastian Hukum, sebagaimana yang didalilkan Penggugat Karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam hal ini keputusan DKPP telah mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepatutan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan DKPP telah salah menerapkan Pasal 19 Peraturan DKPP 3/2017 merupakan sebuah kesimpulan yang ansih. Penggugat seyogyanya dapat memahami kaidah hukum secara holistik bahwasannya peraturan DKPP berpangkal dari amanat Pasal 160 dan Pasal 161 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu:

Pasal 160

“Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik Penyelenggaraan Pemilu, DKPP membentuk Peraturan DKPP dan menetapkan Keputusan DKPP”;

Pasal 161

- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas DKPP diatur dalam Peraturan DKPP;*
- 2) Dalam hal DKPP membentuk Peraturan DKPP, DKPP wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat;*

Dengan demikian ketentuan Pasal 19 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 mengatur bahwa dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan telah dicatat dalam Berita Acara Verifikasi Materiel dicabut oleh Pengadu dan/atau Pelapor, DKPP tidak terikat dengan pencabutan Pengaduan dan/atau Laporan. Argumentasi Penggugat yang menyatakan bahwa kewenangan DKPP berakhir ketika suatu aduan dan/atau laporan dicabut tidak didasarkan asas kepastian hukum sebab Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 merupakan hukum positif yang berlaku dan mengikat;

- 2) Bahwa Putusan DKPP 317/2019 tidak melanggar Asas Kecermatan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dikarenakan argumen Penggugat pada point [5.12] dan point [5.14] yang menyatakan bahwa penerapan Pasal 19 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 telah menerobos atau melanggar berbagai norma Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang kedudukannya lebih tinggi daripada norma Pasal 19 Peraturan DKPP 3/2017. Bahwa terkait dengan apakah ketentuan Pasal 19 bertentangan atau menerobos peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi merupakan kewenangan Pengujian terhadap Peraturan Perundang-Undangan (*Judicial Review*) dan bukan

kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Tergugat berpandangan bahwa Penggugat kurang tepat dalam menafsirkan pengertian Asas Kecermatan dikarenakan penafsiran asas kecermatan secara limitatif telah diatur dalam Penjelasan Pasal 1 huruf d UU Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

Penjelasan Pasal (1) huruf d

“Yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas”;

- 3) Bahwa Putusan DKPP 317/2019 tidak bertentangan dengan Asas Ketidak Berpihakan dan Pelayanan Yang Baik, sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada Point [5.15] yang intinya Penggugat mengutip pencabutan pengadu dalam Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik sebelumnya dimana DKPP menetapkan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan dan/atau tidak megabulkan Pengaduan. Tergugat berpandangan bahwa Penggugat hanya mengutip sebagian putusan DKPP yang menguntungkan kepentingan Penggugat, sehingga dalil Tergugat tidak didasarkan pada data yang lengkap dan komprehensif. Bahwa dalam Putusan DKPP 317/2019 sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan point [4.3.2] bahwa dalam sidang pemeriksaan tanggal 13 November 2019, Pengadu menyatakan mencabut pengaduan perkara *a quo* dengan menyampaikan Surat Pencabutan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu. Memperhatikan pokok aduan Pengadu yang dilengkapi dengan alat bukti dan Berita Acara Verifikasi

Materiil yang telah mencatat pengaduan dan/atau laporan Pengadu maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan DKPP 3/2017, DKPP memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*. Sehingga sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Peraturan DKPP 3/2017 merupakan amanah Undang- Undang Pemilu sebagai hukum positif yang berlaku dan mengikat bagi DKPP dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;

4) Bahwa Putusan DKPP 317/2019 tidak bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Asas Pelayanan Yang Baik sebagaimana didalilkan penggugat pada point [5.17] dan [5.18], yang intinya bahwa Rapat Pleno Putusan tanggal 10 Maret 2020 tidak berwenang karena tidak memenuhi ketentuan minimum 5 (lima) Anggota DKPP yang menetapkan Putusan Rapat Pleno. Bahwa dalam Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 tidak ada satu pun Pasal yang memberikan konsekuensi hukum apabila Rapat Pleno dihadiri kurang dari 5 (lima) Anggota DKPP. Sehingga dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 36 ayat (2) tidak serta merta membatalkan kewenangan Anggota DKPP untuk melakukan Rapat Pleno;

5) Bahwa Putusan DKPP 317/2019 tidak bertentangan dengan Asas Keseimbangan, sebagaimana didalilkan Penggugat pada Point [5.20] dan [5.21] yang intinya bahwa Putusan DKPP 317/2019 amar nomor 1 menyatakan Teradu 1 s/d Teradu XI terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Pemilu terhadap Teradu 1 s/d Teradu VII dan Teradu VIII s/d

Teradu XI dikualifikasi melakukan pelanggaran terhadap 11 ketentuan Peraturan DKPP 2/2017. Bahwa meskipun seluruh Teradu dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran hukum yang sama kualifikasinya, namun Putusan DKPP 317/2019 menetapkan sanksi yang berbeda hanya terhadap Teradu VII yaitu pada amar Nomor 3 DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu VII (Penggugat) selaku Anggota KPU RI sejak putusan dibacakan. Bahwa Tergugat berpandangan bahwa Penggugat hanya mendasarkan dalilnya secara ansih dari putusan DKPP 317/2019 saja;

Tergugat mengesampingkan fakta bahwa selama tahun 2019 setidaknya-tidaknya terdapat 3 (tiga) Putusan DKPP terkait pengaduan/pelaporan atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Penggugat yaitu Putusan DKPP Nomor: 114-PKE-DKPP/VI/2019 dimana Penggugat sebagai Teradu XIII dan telah menjatuhkan sanksi peringatan kepada Penggugat, Putusan DKPP Nomor: 330- PKE-DKPP/XI/2019 dimana Penggugat sebagai Teradu VII dan telah menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Penggugat, dan terakhir Putusan DKPP Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019 yang dijadikan dasar Gugatan dimana Penggugat sebagai Teradu VII dengan putusan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Penggugat. Dengan demikian Penggugat merupakan pihak teradu telah yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku serta dijatuhi sanksi 3 (tiga) kali berturut-turut sehingga Putusan DKPP ke-3 (tiga) Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 telah didasarkan

kepada Asas Keseimbangan dan pertimbangan yang komprehensif;

Dengan demikian Obyek Gugatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

III. DALAM PENANGGUHAN/PENUNDAAN;

- a. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan halaman 106 s/d 110 pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk dilakukan penundaan terhadap Keputusan Tergugat karena akibat terbitnya Keputusan Tergugat, Penggugat sudah bukan anggota KPU Masa Jabatan 2017 - 2020 sehingga Penggugat tidak dapat menyelesaikan program Rekapitulasi Elektronik dan Penggugat kehilangan hak keuangan sebagaimana diatur Pasal 453 UU 7/2017 tentang Pemilu Jo. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
- b. Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat tetap berpendirian pada dalil-dalil sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam Jawaban. Tergugat menanggapi dalil Penggugat sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 67 ayat (4) huruf a beserta Penjelasan UU Nomor 5 Tahun 1986 mengatur:

Pasal 67

- (1) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
 - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*

Penjelasan Pasal 67;

...

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya. Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila a.terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau

- 2) Menurut Indroharto, SH dalam *Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, cetakan ke-9, Jakarta 2005, halaman 213 huruf d, yang menyatakan:

“Penundaan pelaksanaan keputusan yang digugat itu hanya dapat dikabulkan, kalau memang ternyata terbukti adanya keadaan yang mendesak bagi Penggugat karena keputusan yang bersangkutan itu segera akan dilaksanakan;

Sebagai contoh di mana tidak terdapat keadaan yang mendesak bagi Penggugat adalah umpamanya:

- *Badan atau Jabatan TUN yang bersangkutan belum berniat melaksanakan keputusan tersebut;*
- *Keputusan yang bersangkutan malah sudah dilaksanakan;*
- *Penggugat sendirilah yang menjadi sebab mengapa keputusan yang bersangkutan itu segera akan dilaksanakan.”;*

- 3) Bahwa dalam Pedoman Teknis Administratif dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta buku II edisi 2007 pada halaman 50-51 angka 5 huruf d dan f, menyatakan:

5. Kriteria yang dapat dipakai sebagai acuan Ketua/Majelis Hakim/Hakim sebelum menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan surat Keputusan TUN obyek sengketa;

d. Perbuatan faktual yang menjadi isi Keputusan TUN belum dilaksanakan secara fisik, misalnya pembongkaran yang belum dilaksanakan...

f. Ada keadaan atau alasan yang sangat mendesak yang menuntut Ketua/Majelis Hakim/Hakim untuk segera mengambil sikap terhadap permohonan penundaan;

4) Bahwa permintaan penangguhan/penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986 karena tidak terkandung keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan. Secara faktual Keputusan Tergugat tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 23 Maret 2020;

c. Bahwa Penggugat juga menyatakan Penerbitan Keputusan Tergugat bukanlah untuk kepentingan umum karena hanya dipergunakan oleh secara pribadi Evi Novida Ginting Manik, M.SP untuk mendapatkan hak keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

d. Bahwa Pasal 67 ayat (4) huruf b beserta Penjelasan UU Nomor 5 Tahun 1986 mengatur:

Pasal 67

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Penjelasan Pasal 67;

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya. Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:

a. ...

b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

e. Bahwa dalam Pedoman Teknis Administratif dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta buku II edisi 2007 pada halaman 50-51 angka 5 huruf h, menyatakan:

5. *Kriteria yang dapat dipakai sebagai acuan Ketua/Majelis Hakim/Hakim sebelum menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan surat Keputusan TUN obyek sengketa;*

h. Penundaan yang dimohonkan tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

f. Bahwa dengan penerbitan Keputusan Tergugat sangat penting untuk dilaksanakan. Pelaksanaan Keputusan Tergugat sebagai bentuk pelaksanaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Evi Novida Ginting Manik, M.SP, sebagai implementasi peraturan perUndang-Undangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan pemilihan umum;

Dengan demikian maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* untuk menolak permohonan penundaan Keputusan TUN *in litis* karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

M E M U T U S

DALAM PENUNDAAN:

Menyatakan menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P.Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022, atas nama Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P.Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022, atas nama Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 2 Juni 2020 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 9 Juni 2020, selengkapnya replik dan duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-92.2 dan *Ad Informandum* 1 sampai dengan *Ad Informandum* 30, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Petikan Keputusan Presiden RI No. 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022, tanggal 23 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-2 : Putusan DKPP RI No. 317-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-3 : Putusan MK RI No. 31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi), diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id;
- Bukti P-4 : Putusan Mahkamah Agung No. 361 K/TUN/2015 tanggal 29 Oktober 2015. (fotokopi sesuai dengan fotokopi), diunduh dari laman: putusan.mahkamahagung.go.id;
- Bukti P-5 : Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan No. 20/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 3 Maret 2015. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- Bukti P-6 : Putusan Pengadilan TUN Medan No. 43/G/2014/PTUN-MDN tanggal 3 November 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-7 : Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/TUN/2015 tanggal 11 November 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi), diunduh dari laman: putusan.mahkamahagung.go.id;
- Bukti P-8 : Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar No. 10/B/2015/PT.TUN-MKS tanggal 9 April 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi), diunduh dari laman: putusan.mahkamahagung.go.id;
- Bukti P-9 : Putusan Pengadilan TUN Jayapura No. 05/G/2014/PTUN-JPR tanggal 14 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi), diunduh dari laman: putusan.mahkamahagung.go.id;
- Bukti P-10 : Surat Plt Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara RI No. B.III/Kemensetneg/D-3/AN.01.01/03/2020, tanggal 26 Maret 2020 Hal: Keputusan Presiden RI No. 34/P Tahun 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-11 : Tanda Terima Surat No. 34/P Tahun 2020 dari Kementerian Sekretariat Negara RI kepada Ibu Evi Novida Ginting Manik, tanggal 26 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-12 : Surat Evi Novida Ginting Manik kepada Presiden RI, tanggal 31 Maret 2020 Perihal: Upaya Administratif Keberatan Terhadap Keputusan Presiden RI No. 34/P Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-13 : Tanda Terima Surat dari Evi Novida Ginting Manik, tanggal 31 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-14 : Petikan Keputusan Presiden RI No. 43/P Tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang Pemberhentian dan Halaman 183 dari 266 halaman Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT

- Pengangkatan Anggota KPU (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-15 : Berita Acara Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Anggota KPU, tanggal 11 April 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P-16 : *Executive Summary* Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P-17 : Rencana Implementasi Rekapitulasi Elektronik Pemilihan Tahun 2020 oleh Evi Novida Ginting Manik. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 - Bukti P-17.1 : Laporan Hasil Simulasi Penggunaan Draft Formulir C-KWK oleh Evi Novida Ginting Manik (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 - Bukti P-17.2 : Rencana Ujicoba Sistem Rekapitulasi Elektronik Untuk Pemilihan Tahun 2020 oleh Evi Novida Ginting Manik (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 - Bukti P-17.3 : Kerangka Acuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Secara Elektronik (E-Rekap) Pilkada 2020 oleh Evi Novida Ginting Manik (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 - Bukti P-17.4 : Teknikalitas Penggunaan Rekap-EI KPU untuk Pilkada 2020 oleh Evi Novida Ginting Manik (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 - Bukti P-18 : Potret Pemilukada Serentak 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P-18.1 : Keputusan DKPP RI No. 350-Kep Tahun 2014, tanggal 7 April 2014 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Daerah Setiap Provinsi Seluruh Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P-18.2 : Keputusan DKPP RI No. 0511-Kep Tahun 2015, tanggal 11 Juni 2015 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara

Pemilu di Daerah Setiap Provinsi Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- Bukti P-18.3 : Keputusan DKPP RI No. 0706 A/K.DKPP/PP.00/III/2016, tanggal 2 Maret 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan DKPP RI No. 0002 A/K.DKPP/PP.00/I/2016 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Daerah Setiap Provinsi Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-19 : Detiknews “*Dipecat, Ini Dosa Komisioner KPU Evi Novida di Mata DKPP*” <https://news.detik.com/berita/d-4945068> (print out);
- Bukti P-20 : Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu No.--/I-P/L-DKPP/2019, Hendri Makaluasc, A.Md.,S.E., sebagai Pelapor (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-21 : Rekaman Video Sidang Pemeriksaan Ke 1 di Ruang Sidang DKPP RI, tanggal 13 November 2019 (sesuai dengan video);
- Bukti P-22 : Rekaman Video Sidang Pemeriksaan Ke 2 di Ruang Sidang DKPP RI, tanggal 17 Januari 2020 (sesuai dengan video);
- Bukti P-23 : Surat Keterangan dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre atas nama Evi Novida Ginting Manik, tanggal 5 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya). Lampiran: Surat Keterangan Operasi, Resume Medis, dan Surat Izin Pulang Rawat;
- Bukti P-24 : Surat Tim Penasehat Hukum Evi Novida Ginting Manik No. 20/B/LNP/III/2020, tertanggal 20 Maret 2020 Hal: Upaya Keberatan Administratif Evi Novida Ginting Manik selaku Teradu VII atas Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019, tanggal 18 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-25 : Surat Evi Novida Ginting Manik kepada Presiden RI, tanggal 23 Maret 2020, Perihal: Mohon Perlindungan Hukum dan Menunda Penerbitan Keputusan Presiden Tindak Lanjut dari Putusan DKPP RI No. 317-PKE-DKPP/X/2019, tanggal 18 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-26 : Surat Evi Novida Ginting Manik kepada Ketua Ombudsman RI, tanggal 23 Maret 2020, Hal: Laporan Tindakan Maladministrasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-27 : Makalah Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., “*Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Relevansinya Terhadap Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Hukum Pidana)*” (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-28 : Halaman 99, *Hukum Administrasi Negara*, edisi Revisi, Dr Ridwan H.R., PT Raja Grafindo Persada Jakarta (fotokopi kutipan buku);
- Bukti P-29 : Halaman 96, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Indroharto, S.H., Pustaka Sinar Harapan Jakarta (fotokopi kutipan buku);
- Bukti P-30 : Halaman 107, *Hukum Administrasi Negara*, edisi Revisi, DR Ridwan H.R., PT Raja Grafindo Persada Jakarta (fotokopi kutipan buku);
- Bukti P-31 : Halaman 285, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Sinar Grafika (fotokopi kutipan buku);
- Bukti P-32 : Halaman 283, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Sinar Grafika (fotokopi kutipan buku);

- Bukti P-33 : Halaman 387-390, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Hans Kelsen (fotokopi kutipan buku);
- Bukti P-34 : Halaman 387-390, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Hans Kelsen (fotokopi kutipan buku);
- Bukti P-35 : Halaman 109-110, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, R. Wiyono, S.H., Sinar Grafika (fotokopi kutipan buku);
- Bukti P-36 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-36.1 : Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat No. 38/PL.01.7-Kpt/61/Prov/ V/2019, tanggal 11 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-36.2 : Jumlah Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Setiap Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-37 : Putusan MK RI No. 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 8 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-37.1 : Surat Ketua KPU RI No. 1099/Pr.01.1-50/06/KPU/VIII/2019, tanggal 8 Agustus 2019 Perihal: Tindak Lanjut Putusan MK (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-37.2 : Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat No. 42/PL.01.8-Kpt/61/ Prov/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Halaman 187 dari 266 halaman Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT

Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Pasca Putusan MK (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-37.3 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan MK (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-37.4 : Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat No. 43/PL.01.9-Kpt/61/ Prov/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya). Beserta Lampirannya;
- Bukti P-37.5 : Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat No. 44/PL.01.9-Kpt/61/ Prov/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya). Beserta Lampirannya;
- Bukti P-38 : Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI No. 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-38.1 : Surat Plh. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat No. 233/PY.01.1-SD/61/Prov/IX/2019, tanggal 2 September 2019 Perihal: Mohon Arahkan atas Putusan Bawaslu RI (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-38.2 : Surat Plh. Ketua KPU RI No. 1922/PY.01.1-SD/06/KPU/IX/2019, tanggal 4 September 2019 Perihal: Jawaban Permintaan Arahkan atas Putusan Bawaslu RI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-38.3 : Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat No. 46/PL.01.8-Kpt/61/Prov/IX/2019, tanggal 5 September

2019 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 42/PL.01.8-Kpt/61/Prov/IX/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Pasca MK (fotokopi sesuai dengan aslinya), beserta Lampirannya;

- . Bukti P-38.4 : Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat No. 47/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019, tanggal 5 September 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat No. 43/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya), beserta Lampirannya;
- . Bukti P-38.5 : Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat No. 48/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019, tanggal 5 September 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya), beserta Lampirannya;
- . Bukti P-38.6 : Surat Plh. Ketua KPU RI No. 1929/SDM.14-SD/05/KPU/IX/2019, tanggal 7 September 2019 Perihal: Pemanggilan untuk Klarifikasi Terkait Pelaksanaan Putusan Bawaslu No. 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- . Bukti P-39 : Surat Ketua KPU RI No. 1937/PY.01.1-SD/06/KPU/IX/2019, tanggal 10 September 2019, Perihal: Penjelasan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-39.1 : Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat No. 50/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019, tanggal 11 September 2019 tentang Pencabutan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat No. 46/PL.01.8-Kpt/61/Prov/IX/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat No. 42/PL.01.8-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Pasca Putusan MK (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-39.2 : Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat No. 51/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019, tanggal 11 September 2019 tentang Pencabutan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 47/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat No. 43/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-39.3 : Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat No. 52/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019, tanggal 11 September 2019 tentang Pencabutan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat No. 48/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat No. 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-40 : Panggilan Sidang No. 4573/PS.DKPP/SET-04/XI/2019, tanggal 7 November 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- Bukti P-40.1 : Lembar Disposisi Ketua KPU RI, Surat dari DKPP RI, ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU RI, Nomor Surat: 4573/PS.DKPP/SET-04/XI/2019, tanggal 7 November 2019, Perihal: Panggilan Sidang Pengaduan No. 341-P/L-DKPP/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-40.2 : Lembar Disposisi Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik, Surat dari DKPP RI, No. Surat: 4573/PS.DKPP/SET-04/XI/2019, tanggal 7 November 2019, Perihal: Panggilan Sidang Pengaduan No. 341-P/L-DKPP/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-40.3 : Surat Ketua KPU RI No. 1339/TIK.01-Und/06/KPU/XI/2019, tanggal 7 November 2019 Perihal: Undangan Bimbingan Teknis Pencalonan dan Penggunaan Sistem Informasi Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya), beserta Lampirannya;
- Bukti P-40.4 : Surat Tugas No. 408/TIK.01-ST/06/KPU/XI/2019, tanggal 7 November 2019, dari Ketua KPU RI kepada Ketua KPU, Anggota KPU dan Sekretaris Jenderal (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-40.5 : Daftar Hadir Dalam Rangka Bimbingan Teknis Pencalonan dan Penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 13 November 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-40.6 : Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Pencalonan dan Penggunaan Sistem Informasi Pencalonan, tanggal 12 s.d 14 November 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- . Bukti P-41 : Panggilan Sidang No. 0006/PS.DKPP/SET-04/I/2020, tanggal 13 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti P-41.1 : Lembar Disposisi Ketua KPU RI, Surat dari DKPP RI, ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU RI, Nomor Surat: 006/PS.DKPP/SET-04/I/2020, tanggal 13 Januari 2020, Perihal: Panggilan Sidang DKPP, Pengaduan No. 341-P/L-DKPP/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti P-42 : Halaman 78-79 Buku "*Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*", E. Utrecht, Disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, S.H., Cetakan Kesembilan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti P-44 : Halaman 94 Buku "*Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*", E. Utrecht, Disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, S.H., Cetakan Kesembilan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti P-45 : Halaman 94-95 Buku "*Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*", E. Utrecht, Disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, S.H., Cetakan Kesembilan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti P-46 : Halaman 56 Buku "*Ilmu Perundang-undangan (2) (Proses dan Teknik Penyusunan)*", Maria Farida Indrati S, dikembangkan dari Perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, S.H. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti P-47 : Halaman 41 Buku "*Ilmu Perundang-undangan (2) (Proses dan Teknik Penyusunan)*", Maria Farida Indrati S, dikembangkan dari Perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, S.H. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti P-48 : Halaman 95 Buku "*Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*", E. Utrecht, Disadur dan direvisi

oleh Moh. Saleh Djindang, S.H., Cetakan Kesembilan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- Bukti P-49 : Halaman 60-65 Buku “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak”, Dr. S.F. Marbun, S.H.,M.Hum, FH UII Press (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-53 : Tanda Terima Bagian Persuratan dan Penyimpanan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, No. Agenda: 014111, tanggal 6 April 2020, Dari: Presiden RI, No. Surat: 34/P Tahun 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-54 : Laporan Singkat Komisi II DPR RI, Tahun Sidang 2016-2017, tanggal 4 April 2017, Acara: Pemilihan/Penetapan Calon Anggota KPU RI dan Calon Anggota Bawaslu RI Hasil Uji Kelayakan dan Kepatuhan Periode 2017-2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-55 : Keterangan Ahli Prof. Ramlan Surbakti, PhD. Berdasar Hasil Eksaminasi Atas Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 (Ditujukan Kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta Dalam Perkara No. 82/G/PTUN.JKT) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-56 : Rekaman Video Keterangan Ketua Komisi II DPR RI Periode 2019-2024 Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, S.Si., M.T, tanggal 18 Mei 2020, Dalam Acara Webinar Series Pasca Putusan DKPP No. 317/2019, Telaah Proses Politik, Hukum dan Konfigurasi Penyelenggara Pemilu (sesuai dengan video);
- Bukti P-57 : Keterangan Ahli Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M. Hum, tanggal 11 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-58 : Ketetapan DKPP RI No. 274-PKE-DKPP/VIII/2019, tanggal 22 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) diunduh dari laman: www.dkpp.go.id;

- Bukti P-59 : Ketetapan DKPP RI No. 215/DKPP-PKE-VIII/2019, tanggal 18 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) diunduh dari laman: www.dkpp.go.id;
- Bukti P-60 : Ketetapan DKPP RI No. 268-PKE-DKPP/VIII/2019, tanggal 6 November 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) diunduh dari laman: www.dkpp.go.id;
- Bukti P-61 : Ketetapan DKPP RI No. 223/DKPP-PKE-VIII/2019, tanggal 6 November 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) diunduh dari laman: www.dkpp.go.id;
- Bukti P-62 : Ketetapan DKPP RI No. 238-PKE-DKPP/VII/2019, tanggal 11 September 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) diunduh dari laman: www.dkpp.go.id;
- Bukti P-63 : Ketetapan DKPP RI No. 69-PKE-DKPP/IV/2019, tanggal 21 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) diunduh dari laman: www.dkpp.go.id;
- Bukti P-64 : Putusan DKPP RI No. 269-PKE-DKPP/VIII/2019, tanggal 29 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) diunduh dari laman: www.dkpp.go.id;
- Bukti P-65 : Putusan DKPP RI No. 245-PKE-DKPP/VIII/2019, tanggal 20 November 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) diunduh dari laman: www.dkpp.go.id;
- Bukti P-66 : Ketetapan DKPP RI No. 311/DKPP-PKE-VII/2018, tanggal 16 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) diunduh dari laman: www.dkpp.go.id;
- Bukti P-67 : Ketetapan DKPP RI No. 217/DKPP-PKE-VII/2018, tanggal 2 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) diunduh dari laman: www.dkpp.go.id;
- Bukti P-68 : Ketetapan DKPP RI No. 221/DKPP-PKE-VII/2018, tanggal 2 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) diunduh dari laman: www.dkpp.go.id;
- Bukti P-69 : Ketetapan DKPP RI No. 229/DKPP-PKE-VII/2018, tanggal 2 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) diunduh dari laman: www.dkpp.go.id;

- Bukti P-70 : Ketetapan DKPP RI No. 241/DKPP-PKE-VII/2018, tanggal 2 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) diunduh dari laman: www.dkpp.go.id;
- Bukti P-71 : Putusan DKPP RI No. 193/DKPP-PKE-VII/2018, tanggal 24 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) diunduh dari laman: www.dkpp.go.id;
- Bukti P-72 : Putusan DKPP RI No. 101/DKPP-PKE-VII/2018, No. 102/DKPP-PKE-VII/2018, tanggal 21 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) diunduh dari laman: www.dkpp.go.id;
- Bukti P-73 : Ketetapan DKPP RI No. 134/DKPP-PKE-VI/2017, tanggal 11 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) diunduh dari laman: www.dkpp.go.id;
- Bukti P-74 : Putusan DKPP RI No. 116/DKPP-PKE-VI/2017, tanggal 17 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) diunduh dari laman: www.dkpp.go.id;
- Bukti P-75 : Putusan DKPP RI No. 85/DKPP-PKE-VI/2017, tanggal 8 Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) diunduh dari laman: www.dkpp.go.id;
- Bukti P-76 : Putusan DKPP RI No. 33/DKPP-PKE-VI/2017, tanggal 7 April 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) diunduh dari laman: www.dkpp.go.id;
- Bukti P-77 : Ketetapan DKPP RI No. 104/DKPP-PKE-V/2016, tanggal 22 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) diunduh dari laman: www.dkpp.go.id;
- Bukti P-78 : Ketetapan DKPP RI No. 73/DKPP-PKE-IV/2015, tanggal 17 November 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya) diunduh dari laman: www.dkpp.go.id;
- Bukti P-79 : Ketetapan DKPP RI No. 23/DKPP-PKE-IV/2015, tanggal 26 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya) diunduh dari laman: www.dkpp.go.id;

- Bukti P-80 : Ketetapan DKPP RI No. 214/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 19 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) diunduh dari laman: www.dkpp.go.id;
- Bukti P-81 : Ketetapan DKPP RI No. 127/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 21 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) diunduh dari laman: www.dkpp.go.id;
- Bukti P-82 : Ketetapan DKPP RI No. 90/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 4 Juli 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) diunduh dari laman: www.dkpp.go.id;
- Bukti P-83 : Ketetapan DKPP RI No. 112/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 4 Juli 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) diunduh dari laman: www.dkpp.go.id;
- Bukti P-84 : Surat Menteri Sekretaris Negara No. B-301/M.Sesneg/D-3/AN.01.01/04/2020, tanggal 13 April 2020 Hal: Upaya Administratif Keberatan Terhadap Keputusan Presiden No. 34/P Tahun 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-85 : Putusan MK RI No. 115/PHPU.D-XI/2013, tanggal 1 Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-86 : Keterangan Ahli (Dr. Faisal Akbar Nasution, S.H., M.Hum) Hukum Tata Negara dan Perundang-undangan Dalam Perkara No. 82/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 15 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-87 : Putusan Pengadilan TUN Jakarta No. 153/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 27 September 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi), diunduh dari laman : putusan.mahkamahagung.go.id;
- Bukti P-88 : Putusan Mahkamah Agung No. 374 K/TUN/2015 tanggal 3 September 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi), diunduh dari laman: putusan.mahkamahagung.go.id;
- Bukti P-89 : Putusan Pengadilan TUN Padang Nomor 12/G/2014/PTUN-PDG, tanggal 7 Januari 2015

- (fotokopi sesuai dengan fotokopi), diunduh dari laman: putusan.mahkamahagung.go.id;
- Bukti P-90 : Putusan DKPP RI No. 33-PKE-DKPP/III/2020, tanggal **24 Juni 2020** (fotokopi sesuai dengan fotokopi), diunduh dari laman : www.dkpp.go.id;
 - Bukti P-91 : Pendapat Hukum Tentang Keputusan Pemberhentian Evi Novida Ginting Manik disusun oleh Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. (Dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P-92.1 : Surat Plt. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan a.n Panitera MK RI No. 418/HP.10/06/2020, tanggal 29 Juni 2020, Hal: Jawaban Atas Surat No. 12/YLBHTN/S/VI/2020 Perihal Permohonan Salinan Resmi Putusan MK (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P-92.2 : Surat Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan LBH Trisila Nusantara No. 12/YLBHTN/S/VI/2020, tanggal 10 Juni 2020 Perihal Permohonan Salinan Resmi Putusan MK (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - *Ad Informandum 1* : Keterangan Narasumber Atas Nama Bivitri Susanti Dalam Eksaminasi Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019;
 - *Ad Informandum 2* : Keterangan Narasumber Atas Nama Prof. Topo Santoso Dalam Eksaminasi Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019;
 - *Ad Informandum 3* : Telaah Hukum atas Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 oleh Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Yayasan Perludem;
 - *Ad Informandum 4* : Eksaminasi Atas Putusan Bawaslu dan DKPP oleh Ramlan Surbakti;
 - *Ad Informandum 5* : Eksaminasi Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 oleh Eddy O.S Hiariej, Guru Besar

Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;

- *Ad Informandum 6*: Bahan Analisis Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Penetapan Akumulasi Sanksi Etika Kepada Anggota KPU 2017-2022 oleh DKPP Dalam Putusan 317/2019 Tanggal 18 Maret 2020 dan Pasca Putusan 317/2019 Tanggal 18 Maret 2020;
- *Ad Informandum 7*: Putusan DKPP RI No. 06-PKE-DKPP/I/2020, tanggal 18 Maret 2020;
- *Ad Informandum 8*: Putusan DKPP RI No. 330-PKE-DKPP/XI/2019, tanggal 18 Maret 2020;
- *Ad Informandum 9*: Putusan DKPP RI No. 96-PKE-DKPP/V/2019, No. 98-PKE-DKPP/V/2019, No. 99-PKE-DKPP/V/2019, No. 127-PKE-DKPP/V/2019, tanggal 9 Oktober 2019;
- *Ad Informandum 10*: Putusan DKPP RI No. 24-PKE-DKPP/II/2019, tanggal 28 Agustus 2019;
- *Ad Informandum 11*: Putusan DKPP RI No. 114-PKE-DKPP/VI/2019, tanggal 17 Juli 2019;
- *Ad Informandum 12*: Putusan DKPP RI No. 31-PKE-DKPP/III/2019, tanggal 10 Juli 2019;
- *Ad Informandum 13*: Putusan DKPP RI No. 61-PKE-DKPP/IV/2019, tanggal 10 Juli 2019;
- *Ad Informandum 14*: Putusan DKPP RI No. 39-PKE-DKPP/III/2019, tanggal 16 Mei 2019;
- *Ad Informandum 15*: Putusan DKPP RI No. 255-DKPP-PKE-VII/2018, tanggal 2 Januari 2019;
- *Ad Informandum 16*: Tanda Terima Surat yang dikirimkan Evi Novida Ginting Manik kepada KPU RI tertanggal 23 Maret 2020 Perihal: Pemberitahuan Upaya Hukum atas Putusan DKPP RI No. 317-PKE-DKPP/X/2019, tanggal 18 Maret 2020;

- *Ad Informandum 17:* Surat Ketua KPU RI kepada Presiden RI No. 280/SDM.13-SD/05/KPU/III/2020, tertanggal 24 Maret 2020 Perihal: Penundaan Pelaksanaan Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019;
- *Ad Informandum 18:* Surat Ketua KPU RI kepada Presiden RI No. 347/SDM.13-SD/05/KPU/V/2020, tertanggal 4 Mei 2020 Perihal: Penundaan Tindak Lanjut Keputusan Presiden RI No. 34/P Tahun 2020;
- *Ad Informandum 19:* Surat Ketua KPU RI kepada Ketua DPR RI No. 348/SDM.13-SD/05/KPU/V/2020, tertanggal 4 Mei 2020 Perihal: Penundaan Tindak Lanjut Keputusan Presiden RI No. 34/P Tahun 2020;
- *Ad Informandum 20:* Keputusan Presiden RI No. 9/P Tahun 2020, tanggal 17 Januari 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota KPU Masa Jabatan Tahun 2017-2022;
- *Ad Informandum 21:* Surat Ketua KPU RI kepada Presiden RI No. 13/HK.06.4-SD/03/KPU/I/2020, tertanggal 10 Januari 2020 Perihal: Permohonan Pemberhentian Anggota KPU RI Periode 2017-2022;
- *Ad Informandum 22:* Putusan DKPP RI No. 01-PKE-DKPP/I/2020, tanggal 16 Januari 2020;
- *Ad Informandum 23:* Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 17 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
- *Ad Informandum 24:* Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Administrasi Aparatur;
- *Ad Informandum 25:* Surat Menteri Sekretaris Negara RI No. B-01/M.Sesneg/D-3/AN.01.01/04/2020, tertanggal 27 April 2020 Hal: Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Masa Jabatan Tahun 2017-2022;
- *Ad Informandum 26:* Surat Wakil Ketua DPR RI kepada Pimpinan Komisi II DPR RI No. PW/06906/DPR RI/VI/2020, tertanggal 19

Juni 2020 Hal: Penugasan untuk Membahas Anggota KPU;

- *Ad Informandum 27*: Rancangan Jadwal Kegiatan dan Rapat-Rapat Komisi II DPR RI, Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 (15 Juni s.d 16 Juli 2020);
- *Ad Informandum 28*: Tanda Terima Surat dari Presiden kepada Ketua DPR RI No. Agenda: 014111, tanggal 6 April 2020, Hal: Penyampaian Salinan Keppres No: 34/P Tahun 2020;
- *Ad Informandum 29*: Laporan Singkat Komisi II DPR RI, tanggal 4 April 2017;
- *Ad Informandum 30*: Surat Kuasa Hukum Penggugat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 82/G/2020/PTUN-JKT Pengadilan TUN Jakarta No. 03/TAP-KPP/S/V/2020, tertanggal 20 Mei 2020, Hal: Informasi Perkembangan Tindak Lanjut PAW Anggota KPU RI di DPR RI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-21, dan *Ad Informandum 1* sampai dengan *Ad Informandum 5*, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota KPU Masa Jabatan Tahun 2017-2022, tanggal 23 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-2 : Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota KPU Masa Jabatan Tahun 2017-2022, tanggal 23 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-3 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota KPU Masa Jabatan Tahun 2017-2022, tanggal 23 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-4 : Surat Plt. Ketua DKPP No. 012/K.DKPP/PP.00/III/2020, tanggal 18 Maret 2020 Perihal: Penyampaian Salinan Putusan Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu No. 317-PKE-DKPP/X/2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-5 : Putusan DKPP RI No. 317-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-6 : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum No. S-0140/K.Bawaslu/HK.05/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 Perihal: Pengawasan atas Pelaksanaan Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-7 : Memorandum No. M-23/APN/AN.01.01/03/2020, tanggal 19 Maret 2020 Hal: Pemberhentian Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP., sebagai Anggota KPU Masa Jabatan Tahun 2017-2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-8 : Memorandum No. M-57/D-3/AN.01.01/03/2020, tanggal 19 Maret 2020 Hal: Pemberhentian Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP., sebagai Anggota KPU Masa Jabatan Tahun 2017-2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-9 : Memorandum No. M-0412/M.Sesneg/AN.01.01/03/2020, tanggal 23 Maret 2020 Hal: Pemberhentian Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP., sebagai Anggota KPU Masa Jabatan Tahun 2017-2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-10 : Memorandum No. M-254/D-1/HK.06.02/03/2020, tanggal 27 Maret 2020 Hal: Penerusan Surat Ketua

Badan Pengawas Pemilihan Umum (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-11 : Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 17 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-12 : Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Administrasi Aparatur (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-13 : Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-14 : Putusan DKPP RI No. 114-PKE-DKPP/VI/2019, tanggal 17 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-15 : Putusan DKPP RI No. 330-PKE-DKPP/XI/2019, tanggal 18 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-16 : Putusan DKPP RI No. 317-PKE-DKPP/X/2019, tanggal 18 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-17 : Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-18 A : Peraturan DKPP RI No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-18 B : Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu No. 341/I-P/L-DKKPP/2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-18 C : Berita Acara No. BA-47/KABAG.DKPP/SET-02/X/2019, tertanggal 18 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- Bukti T-18 D : Berita Acara No. BA-30/DKPP/SET-02/X/2019, tertanggal 23 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-18 E : Nota Dinas Kepala Bagian Fasilitasi Teknis Pengaduan No. 61/KABAG.DKPP/SET-02/X/2019, tertanggal 30 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-19 : Keputusan DKPP RI No. 04/SK/K.DKPP/SET-04/I/2020, tertanggal 17 Januari 2020 tentang Rapat Pleno Pengambilan Keputusan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-20 : Keputusan Presiden RI No. 140/P Tahun 2019 tertanggal 19 Desember 2019 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-21 : Surat Plt. Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara No. B-45/Kemensetneg/D-3/AN.01.01/01/2020, tertanggal 17 Januari 2020, Hal: Keputusan Presiden RI No. 6/P Tahun 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi). Lampiran: Keputusan Presiden RI No. 6/P Tahun 2020 tertanggal 16 Januari 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota DKPP Masa Tugas Tahun 2012-2017;
- *Ad Informandum 1* : Surat KPU RI No. 280/SDM.13-SD/05/KPU/III/2020, tertanggal 24 Maret 2020 Perihal: Penundaan Pelaksanaan Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019;
- *Ad Informandum 2* : Surat Evi Novida Ginting Manik tertanggal 23 Maret 2020 Perihal: Pemberitahuan Upaya Hukum atas Putusan DKPP RI No. 317-PKE-DKPP/X/2019, tanggal 18 Maret 2020;

- *Ad Informandum 3*: Keterangan Ahli Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H.,M.H., (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) tanggal 13 Juli 2020;
- *Ad Informandum 4*: Keterangan Ahli Dr. Jeferson Kameo, S.H.,LL.M., (Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana);
- *Ad Informandum 5*: Keterangan Ahli Pdt. Saut Sirait (Dosen Etika STT HKBP Pematangsiantar) tanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat menghadirkan 7 (tujuh) orang ahli yang bernama **Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.**; **Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.**; **Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si.**; **Titi Anggraini., S.H., M.H.**; **Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M.**; **Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.**; dan **Dr. Fernando Manullang, M, S.H., M.H.**, dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Arief Budiman SS, SIP., MBA.**, yang memberikan pendapatnya dan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pendapat Ahli **Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.**;
 - Bahwa UUD menyebutkan Pemilu diselenggarakan oleh suatu KPU, KPU ini terdiri dari tiga organ yaitu organ pelaksana Pemilu (KPU), organ pengawas Pemilu (Bawaslu), dan organ peradilan etika Pemilu (DKPP). Secara garis besar organ penyelenggara Pemilu ini masuk dalam fungsi pemerintahan, demikian juga posisi DKPP bukanlah lembaga peradilan tapi DKPP lembaga pemerintahan, walaupun DKPP memutus dalam sengketa etik, DKPP sebagai lembaga pemutus dalam kaitan dengan administrasi pemerintahan yang bukan pengadilan, jadi DKPP tidak termasuk dalam empat lingkup peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara (TUN) dan peradilan militer. Karena DKPP organ TUN maka keputusannya walaupun dalam undang-undang dikatakan final dan mengikat adalah final dan mengikat di internal organ TUN itu dan tidak sama final dan mengikatnya dengan putusan peradilan, karena itu final dan mengikat ini memberikan peluang untuk dipersoalkan di Pengadilan TUN kemudian karena DKPP adalah organ TUN maka DKPP tunduk pada prinsip-prinsip pejabat TUN yaitu harus melaksanakan segala tindakan dan keputusannya berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sepanjang DKPP sebagai organ TUN jika tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik maka putusan DKPP bisa ditinjau dan dibatalkan oleh pengadilan;

- Bahwa final dan mengikatnya putusan DKPP yaitu pada saat di eksekusi oleh Presiden;
- Bahwa Presiden tidak bisa menolak apapun putusan DKPP karena Presiden hanya bersifat administratif mengeluarkan keputusan;
- Bahwa UU. Pemilu hanya menyatakan bahwa ketentuan mengenai hukum acara, pembelaan diri dan seterusnya itu diatur dalam peraturan DKPP artinya undang-undang mendelegasikan kewenangan pengaturan itu dalam peraturan DKPP, peraturan DKPP itu adalah hukum yang mengikat ketika sudah ditetapkan sebagai peraturan perundang-undangan. Ketika peraturan perundang-undangan ini dibuat dan dikeluarkan oleh DKPP dan dilanggar oleh DKPP itu termasuk pelanggaran *due process of law* termasuk pelanggaran pejabat TUN dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Pejabat harus taat asas pada peraturan perundang-undangan, tidak boleh mengeluarkan keputusan tanpa mengubah peraturan yang dibuat yang menyimpang dari peraturan perundangan itu jadi walaupun membuat sebuah keputusan seandainya diubah dulu peraturannya baru boleh mengeluarkan keputusan sesuai dengan peraturannya. Konsekuensi hukumnya ini adalah keputusan yang melanggar prinsip *due process of law* keputusan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentu otomatis dalamnya keputusan yang melanggar asas umum pemerintahan yang baik maka keputusan itu harus dibatalkan, jelas sekali karena quorumnya 7 setidaknya 5 kalau kurang dari 5 sudah dibawah setidaknya, itu aturan delegasi dari undang-undang dan peraturan yang mengikat;
- Bahwa dalam melihat kasus seperti ini pertama memang menghadapi suatu dilema. Dilema pertama bahwa syarat quorum harus dalam jumlah sekian kemudian yang kedua ada anggota yang *conflict of interest* itu dilema karena itu harus dilihat secara kasuistis ada tidak dalam pengambilan keputusannya itu yang kelihatannya menyimpang dari

asas-asas umum pemerintahan yang baik atau peraturan perundang-undangan sehingga memang ada *conflict of interest* jadi harus dilihat secara kasus karena itu dalam posisi yang dilema jadi harus dilihat dalam satu rangkaian keputusan itu dikeluarkan ada tidak asas-asas umum pemerintahan yang baik, ada tidak pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keputusan itu dikeluarkan;

- Bahwa kalau keputusan Presiden sudah keluar maka yang menjadi objek gugatan adalah keputusan Presiden tapi kalau keputusan Presiden belum keluar maka objeknya adalah Putusan DKPP;
- Bahwa keputusan Presiden tidak akan keluar kalau tidak ada putusan DKPP, kalau putusan DKPP harus dipersalahkan maka otomatis nanti keputusan Presiden menjadi bisa dibatalkan;
- Bahwa jika suatu perkara dicabut di DKPP kapan DKPP harus melanjutkan atau tidak melanjutkan untuk melaksanakan aturan yaitu pada kepastian, kepatutan dan kepentingan yang dijaga karena bisa saja ada kepentingan publik yang dijaga. Tapi kalau dalam kasus seperti ini belum ada pembuktian belum ada apa-apa dan dicabut tidak ada kepentingannya lagi untuk melanjutkan perkara itu. Orang dikatakan memiliki *legal standing* karena dia mempunyai kepentingan, sementara kalau kepentingannya sudah tidak ada sudah dicabut tetapi ketika diputuskan pasti jadi masalah baru karena bisa kepentingan yang lain terganggu jadi karena itu sisi kepastian kepatutan harus dinilai dan itu masuk wilayah Pengadilan TUN untuk melihat perkara ini secara kasuistis;

2. Pendapat Ahli **Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.;**

- Bahwa pengaduan atau laporan itu adalah hak konstitusional dikarenakan pihak yang mengadu atau melaporkan merasa haknya itu dirugikan atau potensi terhalangi hak-hak konstitusionalnya. Oleh karena itu undang-undang atau hukum memberikan jalan kalau setiap warga negara termasuk anggota masyarakat terkait dengan haknya dirugikan oleh sebuah aturan atau sebuah tindakan atau keputusan maka dapat mengadukannya;
- Bahwa terkait dengan sistem Pemilu memang telah dibentuk DKPP maksudnya adalah untuk memberikan penilaian kemudian memutuskan

agar penyelenggara Pemilu itu *on the right track* pada prinsip-prinsip yang telah diatur dalam kode etik. Jadi tidak dibenarkan penyelenggara Pemilu karena kekuasaannya luar biasa dan sebagai lembaga negara independen otonom bisa mengeluarkan keputusan yang sifatnya konstitutif maka rambu-rambu itu dibuat sehingga harus ada yang mengawasi;

- Bahwa mengadukan itu adalah hak artinya hak itu harus diperhatikan kemudian diberikan satu putusan agar hak yang diduga terlanggar tadi itu *clear*, oleh karena itu Pengadu harus tahu obyeknya, apa yang harus diadukankan, apa yang diadukan, siapa yang diadukan ini harus jelas. Tapi kalau kemudian Pengadu mencabut pengaduannya karena hak untuk mencabut itu hak subjektif, ketika sudah dicabut maka hak itu hilang maka tidak bisa kemudian penyelenggara Pemilu yang diadukan tetap dianggap bersalah atau tetap dianggap melakukan pelanggaran kode etik. Kalau DKPP mengesampingkan pencabutan itu harus ada latar belakang, DKPP tidak boleh menerapkan sewena-wena pasal itu maka harus ada penjelasan ketika DKPP meneruskan perkara itu;
- Bahwa DKPP hanya memeriksa apakah KPU yang diadukan itu melanggar kode etik atau tidak. Di undang-undang ada tiga putusan yaitu peringatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. Putusan DKPP belum mempunyai akibat hukum baru pernyataan dia melanggar, melanggar itu ada sanksinya, yang mempunyai akibat hukum itu adalah keputusan pejabat TUN dalam hal ini adalah keputusan Presiden oleh karena itu keputusan Presiden inilah yang sifatnya *declaratory* tetapi masuk dalam eksekutif yang bisa kaitanya dengan konstitutif, Presiden itu adalah bagian tahap akhir untuk memberhentikan komisioner yang diangkat oleh Presiden juga;
- Bahwa sengketa ini konsepnya adalah di penetapan hasil yang penetapan hasil ini tidak ada hubungannya dengan kewenangan DKPP kecuali kalau penetapannya itu ditengarai ada perilaku-perilaku atau pelanggaran berat kode etik oleh penyelenggara Pemilu. Sengketa penetapan hasil adalah kewenangan MK yang putusannya final dan mengikat maka KPU tidak boleh mentafsir sendiri putusan MK tetapi melaksanakan putusan Mahkamah Kontitusi, kalau KPU sudah melaksanakan putusan Mahkamah Kontitusi maka ini selesai;

3. Pendapat Ahli **Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si.;**

- Bahwa keputusan itu ada keputusan yang bebas dan terikat kemudian ada keputusan yang memberi menguntungkan atau memberi beban ada yang deklaratif, konstitutif kemudian juga ada yang positif dan negatif. Putusan DKPP mengikat bagi Presiden, KPU Pusat Provinsi, KPU Kabupaten Kota dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota, kemudian tindak lanjut Putusan DKPP dilakukan oleh Presiden dengan mengeluarkan keputusannya yang merupakan Keputusan Pejabat TUN;
- Bahwa kata-kata yang mengikat atau yang membuat hubungan itu adalah putusan DKPP bersifat final kemudian mengikat bagi lembaga-lembaga lain. Keputusan Presiden 34 tidak terdapat alasan hukum apapun keluarnya, dalam konteks ini pasti ada peristiwa hukumnya jadi ada hubungan hukumnya, Presiden mengeluarkan Keppres 34 terhadap subjek hukum tertentu yaitu berupa pemberhentian dengan tidak hormat, Keputusan Presiden ini keluar karena ada putusan dari DKPP yang diktumnya memberhentikan dengan tidak hormat jadi ini kaitannya ini hubungan hukumnya jadi bukan berarti ini lahir sendiri-sendiri ini hubungan hukum yang terjadi antar dua keputusan itu. Keputusan Presiden terikat dengan putusan DKPP karena subjek dan objeknya sama itu saling berhubungan walaupun memang tidak muncul alasannya karena tidak bisa juga Presiden tiba-tiba tanpa ada putusan DKPP memberhentikan anggota KPU pasti ada peristiwa tertentu yang membuat Presiden “terpaksa” berdasarkan kewenangannya mengeluarkan sebuah keputusan, inilah yang dikenal jenis keputusan yang terikat. Bisa juga orang mengenalnya secara teoritis ada yang disebut dengan *ketting vergunning* ini istilahnya orang Indonesia jadi keputusan yang berantai tetapi itu sudah menjadi kosakata ilmiah Indonesia ini juga bisa terkait kalau kita pakai teori itu di dalam konteks hubungan tadi maka ada putusan DKPP dan kemudian rantainya berikutnya adalah ada Keputusan Presiden itu tidak jauh berbeda dengan terikat. Yang bisa memverifikasi dan menghukum adalah DKPP jadi putusan DKPP itu menjadi konstitutif buat yang dihukum, tapi DKPP itu tidak memiliki kewenangan eksekusi, bahkan putusannya bukan ke TUN, putusannya bisa dilaksanakan kalau dilaksanakan lebih lanjut oleh Presiden, DKPP tidak bisa mengeksekusi terhadap kasus pemecatan

karena dia tidak memiliki kewenangan untuk itu;

- Bahwa kalau kita memposisikan Keputusan Presiden ini sebagai *ketting vergunning* dari DKPP maka pertanggungjawabannya memutus atau memverifikasi dan keluarnya hasil itu tanggung jawab DKPP, Presiden sebenarnya bertanggung jawab keluarnya SK-nya saja walaupun kalau pakai *ketting vergunning* Presiden tidak bisa verifikasi misalnya oleh PTUN keputusan Presiden dibatalkan maka Presiden bertanggung jawab atas keputusannya kemudian dia mencabut keputusannya;

4. Pendapat Ahli **Titi Anggraini., S.H., M.H.;**

- Bahwa Ahli berpandangan saat ini Pilkada adalah Pemilu, jadi hukum Pemilu Indonesia tersebar di beberapa undang-undang yang pertama untuk Pemilu Legislatif Pemilu Presiden di dalam UU. No. 7/2017 lalu kemudian untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ada di UU. No. 1/2015 dan sudah diubah 2 kali dengan UU. No. 8/2015 dan UU. No. 10/2016. Berkaitan dengan penyelenggara Pemilu karena dulu Indonesia memang mempunyai undang-undang khusus tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terakhir yaitu UU. No. 15/2011 ketika memutuskan mengkodifikasi pengaturan Pemilu maka digabungkanlah dengan tiga substansi yang semula tersebar di tiga undang-undang yaitu substansi Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan penyelenggara Pemilu yang terakhir di UU. No. 15/2011 ke dalam satu naskah undang-undang jadi UU. 7/2017. Penyelenggara Pemilu dimasukkan ke dalam UU. No. 7/2017 di situlah diatur tentang KPU, Bawaslu, DKPP termasuk juga terjemahan lebih lanjut dari beberapa putusan MK yang mengkonstruksi kelembagaan penyelenggara Pemilu khususnya Putusan No. 11/2010 yang pertama kali memperkenalkan terminologi satu kesatuan fungsi dan memilah antara peran KPU sebagai pelaksana, Bawaslu sebagai pengawas dan menterjemahkan Pasal 22 e ayat (5) UUD 1945 sebagai tidak hanya kelembagaan KPU tetapi juga ada KPU ada Bawaslu dan DKPP juga disebut sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu. Sistem keadilan Pemilu Indonesia berkembang bisa dikatakan cukup dinamis terutama pasca kodifikasi UU. Pemilu dan juga lahirnya UU. No. 10/2016 yang pertama terkait dengan masalah hukum Pemilu, undang-undang mengenal ada 6 masalah hukum Pemilu yang pertama adalah pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ini definisinya ada diatur di

dalam undang-undang yaitu pelanggaran terhadap sumpah janji sebagai penyelenggara Pemilu yang derivasi detailnya diatur di dalam keputusan peraturan bersama antara DKPP, KPU dan Bawaslu yang kedua adalah pelanggaran administratif Pemilu ini pelanggaran terhadap tata cara prosedur dan mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum yang terjadi dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu. Tahapan Pemilu itu bisa lihat di Pasal 167 UU. No. 7/2017 lalu yang ketiga adalah Tindak Pidana Pemilu, yang keempat adalah sengketa proses, Pilkada ini unik karena kalau Pilkada mengenal terminologinya berbeda sengketa tahapan kalau di Pemilu sengketa proses jadi karena undang-undang yang terpisah maka terminologi pun ikut berbeda lalu yang kelima sengketa TUN Pemilu dan itu untuk kalau di Pemilu penetapan pasangan calon lalu DCT dan verifikasi partai politik peserta Pemilu, yang terakhir adalah perselisihan hasil Pemilu ini yang menjadi salah satu dinamika di dalam penyelenggaraan Pemilu. Ahli memahami dalam konteks penyelesaian atau kewenangan penyelesaian masalah hukum Pemilu ini segala otoritas yang berkaitan dengan sengketa proses sesungguhnya berakhir ketika tahapan itu sudah ditetapkan hasil dan hasil itu disengketakan di MK di situlah sebenarnya sangat terang benderang bahwa tidak perlu terjadi singgungan kewenangan antara Bawaslu dengan MK ketika suatu keputusan KPU yang menyangkut hasil itu sudah di sengketakan sebagai perselisihan hasil di MK. Jadi memang kalau ingin memperluas kewenangan Bawaslu kewenangannya bisa sangat luas karena tafsir atas pelanggaran administratif Pemilu sebagai pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme penyelenggaraan tahapan. Tapi kembali lagi kepada pengertian soal perselisihan hasil, perselisihan hasil adalah perselisihan yang diselesaikan oleh MK atas penetapan hasil yang dilakukan oleh KPU. Ketika hasil sudah ditetapkan dan objek yang ditetapkan itu dibawa ke MK maka tidak ada lagi ruang bagi Bawaslu untuk mempersoalkan tata cara, prosedur dan mekanisme. Undang-undang memberi kewenangan kepada MK menyatakan setelah KPU menetapkan hasil maka kewenangan untuk menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan perselisihan itu beralih kepada MK. Jadi sebenarnya batasannya jelas tapi apakah kemudian batasan itu dipatuhi atau tidak, karena Ahli menyakini keadilan Pemilu itu pada satu titik dia harus berhenti karena Pemilu itu sendiri adalah mekanisme sirkulasi elit,

kita harus pada satu titik mendapatkan orang-orang yang harus mengisi posisi-posisi yang dipilih melalui pemilihan umum kalau pintu ini dibuka terus maka salah satu asas penting dalam penyelenggaraan Pemilu yaitu kepastian hukum itu tidak akan pernah diperoleh. Jadi dalam konteks kasus ini memang salah satu kekisruhan itu muncul ketika Bawaslu masih menangani pelaporan pelanggaran administrasi Pemilu yang notabene perkara itu sudah dibawa ke MK;

- Bahwa sesungguhnya otoritas penanganan pelanggaran administratif itu berhenti pada saat KPU menetapkan hasil, KPU menetapkan hasil pada tanggal 22 Mei dini hari lalu kemudian tidak lama beberapa waktu kemudian partai Gerindra mengajukan perselisihan hasil dan perkara itu disidangkan di MK keluar putusan Bawaslu masih membuat keputusan soal pelanggaran administratif Pemilu dalam konteks ini kalau boleh di simulasikan putusan MK mungkin tidak perlu berdebat soal substansinya tetapi hanya satu lembaga yang diberi otoritas untuk mengimplementasikan yaitu KPU. Bagaimana cara KPU mengimplementasikan atau kemudian ketika ada ruang tafsir yang terbuka untuk menafsirkan putusan MK suka tidak suka undang-undang hanya memberikan KPU yang punya otoritas untuk mengimplementasikan putusan MK itu kecuali misalnya ini bisa menjadi ruang etik kalau di dalam mengimplementasikan putusan MK itu seorang anggota KPU menerima apakah sejumlah uang, iming-iming jabatan, iming-iming kekuasaan itu yang harus dibuktikan dalam ranah pelanggaran etik tetapi kalau misalnya keputusan itu dibangun atas keyakinan bahwa seperti itulah makna putusan MK itulah kewenangan yang memang absolut dimiliki oleh KPU sebagai pelaksana pemilihan umum yang memang harus melaksanakan putusan MK;
- Bahwa membaca putusan DKPP tidak mudah, Putusan DKPP cukup rumit dan kompleks dan lebih menyerupai putusan hukum ketimbang putusan etik, jadi di dalam perjalanan berikutnya yang dilantik adalah Cok Hendri Ramapon, karena ada tiga keputusan KPU Kalimantan Barat yang pertama menetapkan Cok Hendri Ramapon yang kedua karena menindaklanjuti putusan Bawaslu menetapkan Hendri Makaluasc dan yang ketiga kembali kepada putusan awal;
- Bahwa memang ada keputusan untuk DPRA Kota Banda Aceh yang

juga dirujuk oleh Pengadu Hendri Makaluasc tetapi memang dari sisi amar saja Mahkamah sudah berbeda dan ternyata Ahli mengkonfirmasi mengapa amar berbeda dari tulisan Bapak Gede Palguna mengapa putusannya tidak seperti yang di Aceh karena yang di Aceh ini yang ditambah adalah 4 suara dari perolehan suara Hj. Kasumi dan 4 suara ini kalau ditambah 4 maka akan mengubah perolehan suara terbanyak sementara kasus Hendri Makaluasc Mahkamah hanya menambah 59 ketika hanya menambah 59, maka 59 ini tidak mengubah konfigurasi perolehan suara terbanyak jadi Hj. Kasumi walaupun Maulida tidak di utak-atik suaranya tetapi dengan hanya menambah 4 suara Hj. Kasumi maka serta merta menjadi suara terbanyak tetapi di kasus Hendri Makaluasc Mahkamah sama sekali tidak menyinggung selain dari pada suara Hendri Makaluasc yang 59, sementara untuk menjadi suara terbanyak maka harus ada suara caleg lain yang apakah dikurangi atau didistribusi kepada kandidat lain ini yang tidak dilakukan oleh putusan Mahkamah 154 ini jadi Mahkamah memerintahkan memang betul bertambah 59 dan uniknya Hendri Makaluasc dalam dalil permohonannya tidak menyatakan ditambah 59 dan tidak menyebut angka 59 begitu angka yang lain, tetapi meskipun Mahkamah merujuk kepada berita acara yang dibuat oleh KPU tetapi perselisihan hasil itu pembuktiannya di MK ketika Mahkamah memerintahkan 59 ditambah dan 59 itu betul ditambahkan dalam konteks ini pelaksanaan putusan pengadilan kalau ingin dilakukan koreksi terhadap semua angka-angka maka itu akan mengulangi lagi proses penetapan rekapitulasi suara dan itu bisa menggulirkan sengketa-sengketa baru lagi sangat mungkin caleg yang terdampak yang lain akan mengajukan juga keberatan atau upaya hukum berbeda, jadi perbedaan mendasar dari Aceh dengan Kalbar 6 ini sama-sama ditambah dengan yang dikabulkan suaranya oleh MK bedanya yang di Aceh mempengaruhi konfigurasi perolehan suara terbanyak untuk menjadi Caleg terpilih sedangkan di Kalbar 6 suaranya diakomodir tetapi tidak mempengaruhi konfigurasi perolehan suara terbanyak;

- Bahwa ketidakpuasan terhadap sistem hukum itu yang memicu orang untuk selalu mencari rasa keadilan itu padahal pada satu titik demi kepastian hukum Pemilu maka harus berhenti, dalam konteks itu Ahli berpandangan masalah hukum Pemilu Indonesia memang sudah

semakin terdistribusi baik tetapi harus ada kepatuhan bahwa sengketa hasil itu adalah puncak dari mekanisme keadilan Pemilu di mana upaya hukum itu berhenti hanya di MK. Ahli mengkritik Bawaslu yang masih menangani laporan dari Hendri Makaluasc ketika sudah ada putusan MK seharusnya ketika perkara sudah berada di MK, Bawaslu mengambil sikap tegas tidak menerima laporan pelanggaran administratif yang diajukan oleh Hendri Makaluasc. DKPP sama sekali tidak boleh menilai bagaimana cara KPU memformulasi sebuah keputusan secara substansi karena yang harus dinilai oleh DKPP adalah apakah KPU ketika memformulasi itu menerima imbalan menerima uang janji jabatan kekuasaan itu harus dibuktikan. Ini bukan kelembagaan etik ini individu jadi kalau Ahli perhatikan sidang DKPP itu kalau yang dilaporkan 7 orang KPU, DKPP seolah-olah memperlakukannya sebagai kesalahan kelembagaan padahal pelanggaran etik itu pelanggaran orang per orang maka cara memperlakukan untuk membuktikan Teradu itu betul melanggar etik atau tidak maka pendekatannya tidak bisa kelembagaan pendekatannya adalah orang perorang kalau orang tidak hadir bukan berarti karena koleganya hadir maka dianggap sudah didengar tidak begitu, kalau memang ingin menjaga kemandirian marwah kredibilitas dan integritas institusi penyelenggara Pemilu;

- Bahwa KPU adalah lembaga yang bersifat nasional tetap dan mandiri itu diatur di dalam konstitusi Pasal 22 e ayat 5. Mandiri itu dimaknai sebagai hierarkis kalau pendekatan sederhananya KPU RI adalah regulator sebagai koordinat supervisor puncak lalu yang kedua KPU Provinsi adalah koordinator dan implementator untuk Pemilu DPRD Provinsi dan Gubernur Kabupaten Kota sementara Kabupaten Kota KPU-nya adalah implementator menyelenggarakan semua jenis Pemilu, dalam konteks hubungan lembaga yang nasional itu, dalam konteks hierarki kelembagaan KPU adalah yang membuat regulasi melakukan pembinaan pada jajaran yang di bawah dan memastikan bahwa KPU yang dibawah mengikuti regulasi yang sudah dibuat. Jadi boleh KPU kalau mengingatkan yang dibawah;
- Bahwa pengambilan keputusan hanya oleh 4 orang anggota DKPP itu bertentangan dengan Peraturan DKPP No. 3/2017 dan Ahli berpandangan pengambilan keputusan hanya oleh 4 orang itu cacat

hukum karena tidak ada satupun aturan di dalam peraturan DKPP yang menyebutkan bahwa ada kondisi mereka dikecualikan untuk bisa membuat keputusan hanya dengan 4 orang saja;

- Bahwa undang-undang jelas menyatakan bahwa Teradu harus didengar pembelaannya dihadapan sidang dan kalau memang Teradu tidak hadir maka harus dipanggil kembali untuk didengar dan kalau yang diadukan ada 7 bukan berarti kalau yang 5 hadir yang 2 tidak hadir yang 2 itu dianggap sebagai kolektif kolegial karena ini pelanggaran etik yang sifatnya orang perorang jadi cara menanganinya memang membuat sibuk tetapi keadilan itu harus diberikan secara individu bukan secara kelembagaan karena ini pelanggaran individu pelanggaran orang per orang. Jadi Ahli berpandangan kalau seseorang tidak hadir maka dia harus dihadirkan untuk didengar pembelaannya karena pasal di dalam UU. Pemilu menyebutkan Pengadu dan Teradu harus didengar pengaduan dan pembelaannya di hadapan sidang DKPP;
- Bahwa dalam hal ini jelas Surat Keputusan Presiden itu adalah yang menjadi objek gugatan upaya hukum, tetapi harus dilihat bahwa Presiden yang mengeksekusi putusan DKPP dan eksekusi itu bisa salah kalau putusan substansi putusan DKPP-nya juga tidak tepat, Presiden dalam hal ini dalam konstruksi hukum Pemilu tidak mempunyai pilihan karena memang diminta oleh undang-undang. Jadi gugatan itu serta-merta ketika menilai keputusan yang dibuat Presiden tidak terhindarkan juga untuk melihat bagaimana substansi dari putusan DKPP yang dibuat sebagai implikasi dari keputusan Presiden yang dibuat sebagai tindak lanjut atas putusan yang dibuat oleh DKPP;
- Bahwa Peraturan DKPP No. 2/2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, membagi klaster etik itu pada dua segmen besar yang pertama berkaitan dengan integritas lalu diterjemahkan menjadi empat asas yang ada di dalamnya jujur, adil, mandiri, akuntabel lalu kemudian profesionalitas;
- Bahwa penilaian pelanggaran etik itu tidak muncul di dalam Putusan 317 tetapi lebih mengarah pada penilaian hukum atas keputusan yang dibuat secara kelembagaan oleh KPU terkait dengan tindak lanjut atas Putusan MK No. 154;

- Bahwa kita harus melihat konteks kesalahan yang dimaksud karena kesalahan itu berdimensi etik tadi ada janji ada uang atau kemudian tawaran posisi kekuasaan maka tentu aspek etiknya bisa dibawa ke DKPP tetapi dalam hal misalnya MK memutuskan lalu publik berpandangan bahwa apa yang ditindaklanjuti oleh KPU itu tidak benar atau penerapan hukumnya tidak benar kita memang tidak punya ruang lagi untuk mempersoalkan karena sepanjang memang keputusan itu dibuat atas dasar tafsir independen KPU sebagai KPU yang bersifat nasional tetap dan mandiri maka kemandirian itu memproteksi KPU jadi sebagai perumpamaan karena KPU adalah sebagai institusi yang diberi otoritas untuk mengimplementasikan putusan MK dalam hal ini berarti putusan MKnya masih terbuka tafsir maka harus menerima fakta itu sebagai sesuatu yang puncak dari proses keadilan Pemilu;

5. Pendapat Ahli **Feri Amsari, S.H., M.H., LLM.**;

- Bahwa sifat final dan binding itu sudah jelas karena sifatnya *erga omnes* akan terimbas dengan putusan MK tapi lebih spesifik lagi di dalam undang-undang MK disebutkan bahwa putusan MK terkait perselisihan hasil Pemilu itu bersifat final dan *binding* karena MK dan pembuat undang-undang tentu saja menghendaki agar kemudian hasil dari perselisihan itu tidak diabaikan oleh pihak-pihak juga karena konsekuensi dari Pasal 24 C ayat (1) dari UUD 1945 yang sangat teori dalam mencantumkan norma di mana hanya menyebutkan kata final sehingga perlu ditekankan kata *binding* di dalam penjelasan Pasal 10 UU. MK tetapi perdebatannya yang kian luar biasa soal *binding* itu karena ditempatkan di dalam penjelasan sementara di dalam ilmu perundang-undangan penjelasan tidak boleh mengatur norma baru, oleh karena itu pembuat undang-undang khususnya berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilu memastikan agar untuk perselisihan hasil Pemilu di tentukan sifat final dan mengikat jadi di dalam undang-undang dalam pasal itu disebutkan betul mengikat siapa saja tentu juga terutama kepada penyelenggara Pemilu bisa lihat dalam konteks kasus ini bahwa bagaimanapun penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU memiliki kewajiban untuk terikat dengan putusan MK. Jadi tidak mungkin kemudian KPU berbeda atau menafsirkan di luar apa yang ditentukan di dalam putusan MK. kasus ini bermula dari melampaui kewenangan

sehingga timbullah tafsir yang berbeda dari putusan MK, KPU meskipun sebagai sebuah lembaga yang mandiri Pasal 22 e menyebutkan sifat kemandirian itu apa makna kemandirian juga sudah disebutkan bahwa terbebas dari intervensi apapun dalam proses penyelenggaraan Pemilu tapi makna mandiri dan bebas dari intervensi itu tidak berarti penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU bebas mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan MK serta putusan peradilan lainnya, oleh karena itu upaya KPU dalam kasus ini membenahi keputusannya yang dianggap kemudian salah memaknai putusan MK. Karena lumrahnya di beberapa putusan MK seringkali begitu dikurangi atau ditambahkan sesuatu berpengaruh kepada calon yang lain untuk kasus ini berbeda oleh karena itu atas kesalahan membaca putusan MK itu KPU diminta untuk berhati-hati dan profesional maka dilakukan upaya perbaikan sehingga dikeluarkan keputusan yang sesuai dengan putusan MK di sini kemudian timbul problematika karena tentu saja pihak-pihak kemudian melihat ini sebagai celah untuk mengkritik hasil ketetapan KPU yang berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilu di MK sehingga kemudian berujung kepada persidangan di DKPP, DKPP sendiri tidak memiliki kewenangan untuk memaknai putusan MK, DKPP betul-betul berkonsentrasi kepada "peradilan etik penyelenggara Pemilu". Pada titik tertentu memang harus diakui banyak persinggungan persinggungan soal hukum dan etik tetapi tentu saja ada koridor dan batasannya dan itu sudah disepakati oleh penyelenggara Pemilu. DKPP karena tidak boleh memaknai lebih maka soal patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara Pemilu;

- Bahwa tidak mungkin ada badan atau pejabat TUN tiba-tiba tidak mau mengoreksi apa-apa yang sudah menjadi keputusannya dan tindakan administrasi negara kalau kemudian diketahui memang ada yang salah maka di sanalah profesionalnya. Dari profesionalitas itu akan timbul pertanyaan yang luar biasa besar jika upaya membenahi tindakan atau keputusan administrasi itu malah dikoreksi sebagai tindakan yang tidak patut atau melanggar etis, bayangkan masa membenahi sesuatu agar kemudian sesuai dengan putusan peradilan lalu kemudian dianggap salah bagaimana kalau kemudian tidak mematuhi putusan peradilan pasti juga dianggap salah;

- Bahwa perlu menjadi fokus kita bersama apakah seorang pejabat TUN atau badan TUN yang membenahi tindakannya dianggap salah karena kalau itu dibiarkan malah akan timbul problematika problematika baru, sebagai lembaga yang mandiri yang harus taat dengan putusan peradilan baik DKPP dan KPU sebagaimana ditentukan di dalam UU. Administrasi Pemerintahan No. 30/2014 tidak ada satu pejabat atau badan TUN yang bisa luput dari ketentuan ini, karena dalam semangat hukum tata negara yang memberikan kewenangan di dalam kajiannya fokusnya adalah pemberian kewenangan kepada organisasi-organisasi Negara dan hak-hak warga negara lalu harus diimplementasikan dalam Hukum Administrasi Negara;
- Bahwa DKPP melampaui kewenangan yang tidak boleh memaknai berbeda putusan MK, DKPP hanya melihat apakah patut atau tidak patut KPU menjalankan hal itu kalau alasan KPU kemudian mematuhi putusan MK maka DKPP harusnya memaklumi itu sebagai bukan pelanggaran etik kecuali DKPP di dalam persidangannya bisa membuktikan ada hal-hal lain yang membuat KPU memutuskan demikian;
- Bahwa bagaimana bisa disebut adil kalau kemudian perlakuannya berbeda, di dalam ilmu hukum ada faham yang mengatakan tidak semua yang adil itu sama tetapi di dalam prosedur hukum harus ada kesamaan untuk disebut sebagai adil. Putusan DKPP boleh saja berbeda tapi prosedurnya harus sama apa yang menjadi standar juga harus sama kalau tidak akan timbul ketidakadilan;
- Bahwa di dalam konteks kasus ini menurut Ahli di titik tertentu Bawaslu ingin memperlihatkan bahwa kekuasaannya punya kewenangan yang kuat dan harus dipatuhi oleh KPU tapi di sisi yang lain KPU punya tanggung jawab untuk melaksanakan putusan MK menurut Ahli tinggal disandingkan mana yang kewenangannya lebih konstitusional untuk dipatuhi atau tidak dalam perspektif ini menurut Ahli mau tidak mau karena ujung dari seluruh problematika konstitusional adalah putusan MK termasuk yang menentukan setiap langkah langkah dari Bawaslu dan KPU mana yang konstitusional atau tidak bisa ditentukan di MK melalui sengketa kewenangan kalau dilihat dari kewenangan MK itu maka semestinya semua lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan

Pemilu lebih mendahulukan putusan MK karena posisi kelembagaannya itu;

- Bahwa sepanjang KPU memiliki landasan hukum untuk melakukan sesuatu maka yang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan mestinya DKPP tidak memberikan sanksi karena alasan itu karena tidak boleh kemudian DKPP mencampuri atau mengintervensi kewenangan yang ada karena dia hanya menjaga koridor etik sepanjang kewenangan itu ada alas hukumnya tidak boleh dianggap kemudian melanggar etik;

6. Pendapat Ahli **Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.;**

- Bahwa Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 mengatakan bahwa MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Pertama itu adalah perintah dari konstitusi, perintah dari konstitusi ini bersifat *rationae materiae* jadi wajib konstitusional sehingga bersifat final dan mengikat. Kedua adalah persoalan yang menyangkut persoalan yang berkaitan secara langsung dengan sistem ketatanegaraan tidak boleh dibiarkan berlama lama berada dalam kondisi kekosongan dan ketidakpastian, oleh karena itulah maka jangka waktu penyelesaian putusannya disamping putusan MK bersifat final dan mengikat di dalam UU. MK juga ditegaskan dalam UU. Pemilu, pertama kali MK melaksanakan kewenangannya yaitu tahun 2004 itu sudah ditentukan batas waktunya yaitu dalam hal ini 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa ketika dikatakan jika terdapat kekosongan berarti sudah ada penilaian terhadap Putusan MK padahal Putusan MK sebagaimana dikatakan itu sudah mempunyai sifat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final artinya tidak banding apalagi kasasi terhadap Putusan MK dengan demikian tidak ada lembaga lain bertindak seolah-olah sebagai pengadilan banding terhadap Putusan MK bahkan juga tidak dapat dilakukan oleh MK untuk perkara yang sama kecuali kalau di lain hari MK membuka pendiriannya itu persoalan lain lagi itu biasanya dalam pengujian norma undang-undang, bahwa segala sengketa berakhir dengan Putusan MK, berarti akan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan, yang tidak boleh dibiarkan terlalu lama terombang ambing sehingga akan menimbulkan ketidakpastian dan itu akan menimbulkan peluang terjadinya hal-hal

yang tidak diinginkan sehingga merusak sistem ketatanegaraan dalam hal pengisian jabatan publik seperti ini. Oleh karena itu dengan sifat final dan mengikat dari Putusan MK maka segala sengketa itu kemudian diakhiri artinya kami tidak mengatakan bahwa Putusan MK itu sempurna tetapi bahwa Putusan MK itu seharusnya mengakhiri segala persoalan yang berkaitan dengan sengketa tentang hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945;

- Bahwa KPU sudah tepat melaksanakan persis seperti yang tertuang di dalam amar Putusan MK, jadi dengan demikian tidak ada kekeliruan Putusan MK sesuai dengan yang dimohonkan oleh Pemohon;
- Bahwa Permohonan tentang Perselisihan Hasil Pemilu ini sifat perkaranya adalah *interpartes* dan *adversarial* oleh karena itulah ada terminologi Pemohon dan ada terminologi Termohon, dalam sifatnya itu berlaku prinsip sebagaimana lazimnya yang berlaku dalam prinsip hukum perdata yaitu hakim tidak boleh mengabulkan sesuatu yang tidak diminta oleh Penggugat dalam hal ini Pemohon, yang diminta oleh Pemohon adalah menetapkan perolehan suara Hendri Makaluasc itu tidak ada permohonan untuk mengurangi perolehan suara Cok Hendri Ramapon di dalam permohonannya, oleh karena itulah yang di amarkan dalam Putusan MK;
- Bahwa dalam suatu hal terdapat dua atau lebih ketentuan yang mengatur hal yang sama maka ketentuan yang lebih tinggilah yang berhak, prinsip *lex superiore derogat legi inferiori* berlaku disini. Kata-kata misalnya Putusan DKPP dan Putusan Bawaslu adalah untuk hal yang sama, maka Putusan MK-lah yang memiliki kedudukan lebih tinggi sebagai *lex superiore*. Secara kontruksi hukum menjadi pertanyaan buat Ahli bagaimana satu pihak yang beritikad baik melaksanakan amar Putusan MK yang merupakan penafsir konstitusi yang diperintahkan sebagaimana Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Ahli jadi berkesimpulan seseorang yang patuh pada perintah konstitusi yang final dan mengikat itu dianggap melakukan pelanggaran kode etik, buat Ahli itu problem besar itu kontruksi hukumnya tidak bisa Ahli pahami, seharusnya menurut Ahli itu tidak terjadi;
- Bahwa kalau sesuatu yang dipersoalkan itu ditarik oleh Penggugat atau Pemohon maka kepentingan itu sudah tidak ada lagi. Maka ketika tidak

ada kepentingan maka tidak ada lagi persoalan tidak ada lagi perkara, jadi apa dasarnya DKPP melanjutkan itu, dari mana konstruksi hukum itu diperoleh DKPP untuk melanjutkan pelaporan yang oleh Pelapor itu sudah dicabut, karena kepentingan hukumnya sudah tidak ada;

- Bahwa prinsip siapa yang mendalilkan suatu hal maka dia dibebani kewajiban untuk membuktikan. Dengan demikian hakim dimanapun misalnya kita menyetujui DKPP itu adalah “hakim” maka berlaku prinsip bahwa hakim itu harus pasif, jadi apa kepentingan hakim untuk membuktikan dan sebagainya jadi menurut Ahli tidak ada kepentingan hakim disitu, tidak ada konstruksi hukum yang dapat menjelaskan keaktifan hakim itu;
- Bahwa pada hukum positif yang berlaku saat ini, seluruh persoalan administratif itu harus sudah selesai sebelum masuk ke MK, oleh karena itulah segala keputusan baik yang menyangkut tindak pidananya maupun sengketa administrasinya itu dapat dijadikan bukti jika ada kaitannya ada konteksnya dengan perselisihan hasil perolehan suara yang dibawa ke MK;
- Bahwa DKPP disebut Prof Jimly sebagai pengadilan etik artinya mahkamah etik, dalam hal demikian ada asas yang mengatakan bahwa seorang hakim tidak boleh dipaksa untuk menerapkan ketentuan yang menurut pengetahuan dan keahliannya itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi apalagi dengan undang-undang dasar;
- Bahwa putusan DKPP bukan keputusan pejabat TUN karena DKPP itu dikonstruksikan sebagai pengadilan etik, jadi diberikan sifat final dan mengikat tetapi dia memerlukan tindakan dari pejabat TUN sebagai tindak lanjutnya dalam hal ini Presiden maka yang dipersoalkan adalah tindakan TUN yaitu keputusan Presiden;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa di PTUN adalah keputusan Presiden bukan Putusan DKPP, jadi yang diuji adalah keputusan Presiden;
- Bahwa MK memutuskan dalam amar putusan itu tidak ada menuliskan persoalan yang lain tapi adalah mengubah perolehan suara Hendri Makaluasc, dan itulah yang dilaksanakan oleh KPU, karena tidak diminta oleh Pemohon dalam perkara kepada MK, dalam permohonannya itu

tidak ada permintaan untuk mengurangi suara pihak lain, sehingga tentu tidak mungkin MK akan membuat amar putusan yang memuat hal-hal seperti itu karena tidak mungkin MK mengabulkan permohonan yang tidak dimohonkan oleh Pemohon. Ini memang perbedaan dalam permohonan pengujian undang-undang sehingga tidak campur baur, dalam pengujian undang-undang sifatnya *erga omnes* karena yang diuji adalah norma undang-undang maka MK memiliki keluasaan membuat pertimbangan sekaligus amarnya;

- Bahwa praktik yang ditimbulkan oleh Pasal 19 Peraturan DKPP itu sudah menimbulkan inkonsistensi, itu semakin meyakinkan Ahli bahwa memang tidak ada dasarnya secara asas hukum, Ahli merekomendasikan agar pasal ini dicabut oleh DKPP;
- Bahwa bagaimana mungkin kalau seorang atau satu pihak yang melaksanakan ketentuan konstitusi sebagaimana ditetapkan dalam Putusan MK kemudian dianggap melanggar etik, oleh karena itu apabila KPU sudah melaksanakan Putusan MK dengan baik maka semua pihak harus melindungi itu;

7. Pendapat Ahli **Dr. Fernando Manullang, M, S.H., M.H.;**

- Bahwa orang awam mengatakan kalau melanggar hukum berarti melanggar etika. Padahal di dalam diskusi filsafat hukum banyak sekali ahli filsafat hukum secara tegas mengatakan bahwa mereka elergi memasukan etika atau moral di dalam hukum, karena kalau dua-duanya seyogyanya atau kedua-duanya harus ada di dalam hukum, karena hukum juga bicara tentang seyogyanya. Etika adalah sesuatu yang pra positif sementara hukum adalah sesuatu yang positif. Ahli melihat Putusan DKPP tidak ada pertimbangan moral, di dalam moral sendiri saja itu ada pertimbangan. Etika dan moral bekerja tanpa rasio kita, terlebih lebih ada frasa yang mengatakan secara melawan hukum, itu luar biasa itu bukan pertimbangan etika, karena di dalam pertimbangan etika kembali kepada reasonable adalah para ahlipun tidak mau bicara dan semangkin jauh dengan keadilan dan kepastian tetapi ketika bicara tentang pemanfaatan kita lalai, kenapa lalai karena problem di dalam pemanfaatan adalah problem *best consequences* yaitu memberikan rasa malu di dalam diri sendiri dan membangun semangat rekonsiliasi antar anggota masyarakat. Pertimbangan-pertimbangan di dalam etika

dasarnya adalah rasionalitas. Terjemahaan rasionalitas adalah akal budi, sementara hukum tidak mengenal itu, hukum hanya mengenal pertimbangan yuridis;

- Bahwa di dalam pembuktian hukum adalah yang paling utama bagaimana kita melihat bahwa yang dilakukan adalah legal, di dalam pembuktian etika yang biasa dilihat adalah bagaimana tindakan itu bermoral. Yang dilakukan oleh DKPP itu adalah pengujian bagaimana anggota KPU atau lembaga KPU melakukan tindakan yang legal, tindakan legal adalah tindakan yang mengikat. Pengetahuan Ahli sebagai ahli filsafat Ahli mempelajari apa yang dikenal dengan filsafat linguistik, di filsafat linguistik kami tidak belajar tata bahasa tetapi yang dimaksud dalam filsafat linguistik adalah bagaimana kita memaknai suatu kata. Legal kami maknai sebagai pengikat, jadi esensi dari kata legal adalah yang mengikat. Di dalam etika tidak ada yang mengikat, karena rasio yang membimbing kita. Kasus di DKPP celaknya tindakan yang dievaluasi secara yuridis tetapi intensinya tidak, di dalam pengujian etika hanya mungkin diperiksa diverifikasi melalui refleksi. Jadi kita tahu salah atau tidak salah itu dari dialog hanya orang berakal yang mengerti kita salah atau tidak salah. Ahli yakin kata intervensi tidak pernah dijadikan jenis hukum di dalam prinsip penyelenggaraan Pemilu, jelas menurut bayangan Ahli KPU RI dengan KPUD hierarkis. Di dalam etika kita bisa tahu yang berniat jahat atau tidak bukan dari tindakan legalnya tetapi dari tindakan lahiriahnya, oleh sebab itu yang harus diperiksa adalah orangnya bukan lembaganya;
- Bahwa kepastian hukum itu agendanya norma hukum, orang yang belajar etika tidak akan berbicara tentang kepastian hukum, bahwa peraturan yang dibuat oleh DKPP sendiri hampir 90 persen menurut Ahli berbasis pada ideologi kepastian hukum. *Best consequences* itu adalah rasional, kalau orang-orang DKPP tidak paham *best consequences* maka Ahli makin prihatin, seharusnya kalau mereka bicara hukum seharusnya mereka lebih tahu daripada Ahli, kalau *best consequences* itu keliru rata-rata tidak bisa membangun dialog;
- Bahwa kalau kita bicara etika di koridor publik pelaksanaannya pada undang-undang dalam hal ini putusan MK juga adalah undang-undang. Dalam arti materiil ketika mereka menerima putusan MK maka dia

jalankan, kalau dia menafsirkan lain artinya dia mempunyai intensi yang tidak baik jadi melawan secara hukum berarti dia melakukan 2 hal yaitu melanggar hukum moralitas dan melanggar legalitas;

- Bahwa dalam perspektif yuridis etik yang dipositifikasi adalah modifikasi, sederhananya dalam profesionalitas kata dasarnya dari profesif artinya bersaksi. Setiap etika bisa dibawa keranah profesionalitas karena di dalam profesionalitas yang utama adalah soal keyakinan tapi untuk mengerti apakah orang itu profesional atau tidak profesional jangan dihukum secara ajudikasi, dalam etika yang dilihat adalah tindakan-tindakan lahiriah;
- Bahwa Ahli punya bayangan setidaknya-tidaknya dalam etika itu bentuknya mediasi. Orang kalau diadili sementara sudah ada putusan berkekuatan hukum final dan binding apakah tidak kasihan orang itu diperlakukan tidak adil, kalau setiap perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat TUN selalu dibilang ke DKPP tapi DKPP juga tidak berhasil mengidentifikasi suatu pedoman yang baik karena yang dia buat-buat kode etik dalam pengertian berbasiskan berlandaskan kepada etika yang rasional tetapi dicemari oleh semangat ajudikatif sehingga isinya adalah semuanya norma-norma hukum;
- Bahwa Interpretasi ini adalah pemahaman, yang jadi soalnya adalah terjadi sesuatu yang harus dia pahami, celakanya di dalam tradisi hukum ini yang dipahami adalah teks. Bagaimana kita menafsir dari problem psikologis, jadi kalau ditanya apakah etika itu bekerja disasaran interpretasi? Karena problem yang utama yang dihadapi oleh etika adalah bagaimana memahami secara akal budi, memahami apa yang ada didiri kita baru setelah itu memahami apa yang dihadapan kita;

8. Keterangan Saksi **Arief Budiman SS, SIP., MBA;**

- Bahwa saksi sebagai Ketua KPU RI;
- Bahwa saksi dan anggota KPU dipanggil sidang di DKPP sebagai Teradu pada sidang pertama tanggal 13 November 2019 dan pada sidang kedua tanggal 17 Januari 2020;
- Bahwa pada sidang pertama itu dihadiri oleh Pengadu beserta kuasanya dan Teradu, Ahli hadir bersama anggota yang lain sedangkan Penggugat tidak hadir karena sedang menjalankan tugas untuk melakukan Bintek

dengan KPU daerah. Biasanya kalau anggota KPU yang sedang menjalankan tugas seperti itu kemudian dipanggil dalam proses persidangan kalau masih terkejar maka selesai menjalankan tugas langsung bergabung di dalam persidangan namun karena sidang pertama ini hanya berlangsung singkat kurang lebih 15 menit sehingga Penggugat tidak terkejar untuk bergabung dalam persidangan;

- Bahwa pada sidang pertama intinya prinsipal dan kuasanya menyatakan mencabut pengaduannya jadi tidak sempat menyampaikan pokok-pokok pengaduannya dan Teradu juga tidak sempat menyampaikan pokok-pokok jawabannya kemudian Ketua Majelis menyatakan perkara dinyatakan selesai;
- Bahwa pada sidang kedua tanggal 17 Januari 2020 Pengadu tidak hadir baik prinsipal maupun kuasanya sedangkan Teradu hadir pada saat itu Ahli menyampaikan pada sesi pertama sebelum dimulainya pemeriksaan bahwa ketidakhadiran Penggugat karena sedang menjalani operasi di rumah sakit;
- Bahwa KPU telah menerbitkan surat No. 1937 Tahun 2019 tanggal 10 September 2019 itu adalah rangkaian panjang dari proses yang telah dilakukan KPU Kalimantan Barat, pertama KPU Kalimantan Barat telah menjalankan Putusan MK, kemudian mereka konsultasi kepada kami kemudian kami jawab menjalankan sesuai dengan Putusan MK tapi setelah jeda satu hari mereka menjalankan Putusan Bawaslu, kemudian atas itu mereka berkonsultasi lagi kepada kami kemudian kami berikan arahan tanggal 8 September kemudian tanggal 10 kami berikan arahan kembali agar menjalankan sebagaimana Putusan MK. Jadi surat itu keluar karena ada kewajiban kewenangan yang diberikan untuk melakukan monitoring dan supervisi;
- Bahwa keputusan yang diambil oleh KPU selalu dilakukan dalam forum rapat pleno karena lembaga ini bersifat kolektif kolegial, persetujuan terhadap surat-surat diberikan dengan membubuhkan paraf-paraf di dalam surat itu, kalau ada yang menyatakan berbeda biasanya mereka tidak membubuhkan paraf. Khusus untuk surat 1937 para anggota membubuhkan parafnya semua;
- Bahwa surat yang resmi dikeluarkan oleh KPU itu adalah kebijakan

lembaga;

- Bahwa seluruh hasil Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU kewenangan penyelesaian sengketanya itu hanya di MK. persoalan di Kalimantan Barat ini juga sudah dimasukkan di MK, seluruh bukti, seluruh persidangan juga sudah dijalankan sampai keluar Putusan MK, atas dasar itu maka kami menjalankan apa yang menjadi amar Putusan MK;
- Bahwa terkait dinyatakan dalam pertimbangan Putusan DKPP No. 317 Tahun 2019 ada perbedaan cara melaksanakan Putusan PPHU MK No. 154 yang Kalimantan Barat dengan Putusan PPHU MK RI No. 2176 untuk DPRD Kota Banda Aceh, sebenarnya ini tidak berbeda, karena memang hakim memutus dengan cara seperti itu. Untuk Kalimantan Barat memutus amarnya demikian sementara untuk DPRD Kota Banda Aceh hakim memutus dengan cara yang berbeda. Misalnya Putusan MK mengatakan terjadi atau harus merubah SK kita dibatalkan maka kami membatalkan, karena Putusan MK seperti itu maka kami jalankan seperti itu;
- Bahwa kami menyadari betul, justru kalau kami tidak menjalankan sebagaimana Putusan MK tentu kami bisa dituduh tidak melindungi suara pemilih. Karena semua proses di MK sudah dilakukan, semua alat bukti sudah dimasukkan, semua persidangan sudah dilakukan maka Putusan itulah yang menjadi pedoman kami untuk ditindaklanjuti dan dijalankan;
- Bahwa Putusan Bawaslu terkait dengan hasil itu keluar setelah Putusan MK jadi tentu saja tidak dapat ditindaklanjuti karena demi kepastian hukum seluruh sengketa yang sudah dimasukkan ke MK dan sudah diputus maka itulah yang harus menjadi panutan semua pihak untuk mematuhi dan menjalankannya;
- Bahwa Bawaslu dalam peraturannya tidak bisa menolak perkara tetapi mestinya dalam memutus juga harus memahami kalau terkait sengketa hasil tidak bisa memutus setelah Putusan MK karena sengketa hasil Pemilu itu bagian akhirnya di MK kalau memang disengketakan, kalau tidak disengketakan maka yang sudah diputus oleh KPU RI itulah yang final;

- Bahwa setelah Putusan MK keluar KPU kemudian mengirim surat kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota harus menindaklanjuti Putusan MK. Pada saat itu Putusan MK totalnya yang dimasukkan sengketa 260, yang dilanjutkan 122 kemudian yang dikabulkan 12, dari 12 itu macam-macam tindaklanjutnya ada yang langsung dieksekusi karena putusannya sudah jelas, ada pemungutan suara ulang dan seterusnya, itu sudah kami perintahkan semuanya. KPU Kalimantan Barat itu sebenarnya sudah melaksanakan sesuai dengan Putusan MK, namun beberapa hari kemudian ada putusan Bawaslu KPU Kalimantan Barat merubah untuk melaksanakan sesuai putusan Bawaslu padahal kami sudah memberikan arahan itulah mengapa kemudian tanggal 8 September mereka berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kami kemudian keluar surat untuk menjawab atas konsultasi mereka itu agar mereka menjalankan sebagaimana Putusan MK, jadi itu sudah melalui proses;
- Bahwa banyak kebijakan yang kami keluarkan tidak ada satupun yang sifatnya intervensi baik bersurat kepada jajaran KPU Provinsi atau Kota maupun antar lembaga, KPU berkirim surat kepada Presiden, DPR itu sifatnya koordinasi, penjelasan;
- Bahwa setelah ada pemberhentian kemudian Penggugat mengirimkan surat kepada KPU memberitahukan beberapa hal termasuk apa saja yang sudah dilakukan oleh Penggugat, KPU kemudian meneruskan kepada para pihak karena proses seleksi atau pengangkatan anggota KPU itu melibatkan Presiden maka kami memberitahukan apa yang sudah dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa pada prinsipnya semua rapat pleno yang dilakukan KPU tertutup kecuali yang diatur dalam undang-undang bersifat terbuka, terbuka misalnya penetapan hasil Pemilu, rekapitulasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang bernama **Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.**, dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Herwin Meiliantina, S.IP., M.PD.**, yang memberikan pendapatnya dan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pendapat Ahli **Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.;**

- Bahwa ada kekeliruan dalam tindakan KPU dalam menafsirkan putusan MK dalam hal penetapan calon terpilih dan Bawaslu menyatakan mengabulkan permohonan, dan karena putusan MK itu seiring selaras dengan putusan Bawaslu yaitu menguatkan sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan hukumnya. Bahwa pada saat penetapan calon terpilih merupakan kompetensi absolut Bawaslu di dalam menerima pengaduan pelanggaran administratif. Putusan Bawaslu sebagaimana Pasal 462 UU. Pemilu wajib dilaksanakan oleh KPU, wajib terminologinya merupakan satu rangkaian sikap KPU untuk melaksanakan suatu ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Apabila putusan Bawaslu terhadap permohonan tidak dilanjutkan karena Ahli berpendapat apabila itu dikaitkan dengan pelanggaran kode etik maka itu masuk dalam pelanggaran kode etik, pelanggaran kode etik itu tertuang dalam Peraturan DKPP No. 2/2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, ada prinsip integritas dan prinsip profesionalitas prinsip ini berpedoman pada 9 prinsip ada prinsip kepastian hukum dan prinsip-prinsip lainnya sehingga prinsip profesionalitas itu tidak terpenuhi, Ahli melihat KPU tidak melaksanakan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bawaslu sehingga itu berpotensi terjadi suatu pelanggaran kode etik;
- Bahwa Putusan MK No. 154 ini atas permohonan Hendri Makaluasc di dalam pertimbangan hukumnya itu jelas sekali merujuk pada putusan acara cepat, sehingga penghitungan secara statistik penghitungan suara secara berjenjang seharusnya mempengaruhi pengurangan dan penyesuaian suara, ketika yang satu itu diakui kebenarannya maka suara yang diduga itu harus turun penalaran hukum yang demikian tidak terjadi pada KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas administrasi kewenangan dalam rangka menetapkan calon terpilih berdasarkan ketentuan Pasal 422 UU. Pemilu yaitu berdasarkan pada kerangka sistem Pemilu sistem pemungutan proposional terbuka artinya berdasarkan pada suara terbanyak dan karena itulah terjadi kekeliruan di dalam penetapan SK KPU sehingga merugikan hak konstitusional Hendri Makaluasc yang seharusnya dia ditetapkan sebagai calon terpilih. Karena dalam satu tahapan sebagaimana ketentuan Pasal 460 sengketa

pelanggaran administratif masih dibuktikan pada semua tahapan karena masih dimungkinkan dalam tahapan penetapan calon terpilih maka Bawaslu berkewajiban memeriksa mengadili karena itu adalah kompetensi absolut di dalam memeriksa adanya tata cara prosedur pelanggaran administratif yang dilakukan penyelenggara Pemilu. Ahli memberikan keterangan sebagai ahli dalam rangka untuk meluruskan penalaran KPU yang tidak sejalan dengan maksud dari pertimbangan hukum putusan MK. Amar putusan MK adalah mengabulkan permohonan Hendri Makaluasc, menyatakan yang benar adalah suara Hendri kemudian di dalam pertimbangan putusan MK menyatakan sebagai berikut pada halaman 274 menimbang bahwa oleh karena baik Termohon maupun Bawaslu setelah dilaksanakan putusan Bawaslu yang telah membuat rekomendasi di atas telah membenarkan apa yang menjadi dalil Pemohon dalam permohonannya. Jadi MK dalam rasio/pertimbangan hukumnya sebagai mahkota putusan itu sudah menggambarkan bahwa itu merupakan rujukan kepada putusan acara cepat sehingga mempengaruhi statistik penghitungan suara secara rasional dan proposional. Itu tidak tertuang dalam keputusan KPU sehingga merugikan Hendri Makaluasc sebagai pemenang suara terbanyak yang seharusnya berhak sebagai calon terpilih;

- Bahwa statistik itu adalah penghitungan suara secara berjenjang, ketika itu diakui kebenarannya dalilnya oleh Bawaslu maka seharusnya suara Cok Hendri ini berkurang karena dia digugat oleh Hendri Makaluasc, kalau dia berkurang otomatis suara Hendri Makaluasc bertambah, itu dibenarkan oleh MK dalam amar putusan, maka sesungguhnya amar putusan itu harus ditelusuri dalam pertimbangan hukumnya apakah ada kesesuaian, ternyata ada bahwa suara Hendri Makaluasc ditetapkan adalah yang benar dalam amar putusannya berkesesuaian dengan putusan acara cepat Bawaslu. Ini tidak dilaksanakan oleh KPU karena dianggap tidak ada pengurangan suara kepada Cok Hendri padahal statistik Pemilu itu mempengaruhi tidak mungkin suara yang sisa itu tiba-tiba dipertahankan maka terjadi suara yang hilang, Berkaitan dengan jumlah pemilih pada saat itu kemudian dianggap sebagai suara sah, tiba-tiba harus disesuaikan suara yang seharusnya dibenarkan maka suara Cok Hendri berkurang tetapi ini suara Cok Hendri tidak berkurang tapi yang ini naik, karena posisi Cok Hendri lebih tinggi menurut sebelum

terjadi proses di MK maka Cok Hendri tetap dianggap sebagai pemenang, inilah yang kemudian jadi kekeliruan. KPU itu diawasi oleh Bawaslu, *uit oefening controle bestaan* ketentuan Pasal 460 seluruh tahapan itu diawasi dalam perspektif pelanggaran administratif tata cara prosedur, sehingga membaca secara keseluruhan Pasal 462 sebagaimana perintah dari pembentuk undang-undang putusan Bawaslu wajib dilaksanakan oleh KPU ini artinya *administration of law* Bawaslu itu memerintahkan kepada KPU untuk menjalankan putusan itu semata-mata untuk menegakkan prinsip asas kepastian hukum;

- Bahwa desain kontitusional reformasi menginginkan ada suatu lembaga peradilan dalam rangka dia menegakkan suatu etik pedoman perilaku terhadap penyelenggara Pemilu, karena prinsip dasarnya adalah penyelenggara Pemilu itu sesuai dengan asasnya, langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Jujur dan adil mempengaruhi suatu harapan demokrasi kalau penyelenggara Pemilu itu berintegritas dan menegakkan keadilan. DKPP dalam sejarahnya masuk dalam perspektif quasi peradilan tetapi DKPP merupakan bagian dari organ TUN yang di dalamnya itu dia melebur terhadap prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman dimana prinsip kekuasaan kehakiman itu salah satunya ada asas kemandirian dan putusan DKPP itu bersifat final, putusan yang bersifat final artinya mengadili memutus suatu perkara dan memberikan suatu sanksi. Dalam peradilan etik sanksi itu sifatnya adalah administratif yaitu terhadap jabatan. Jabatan dalam perspektif hukum tata negara diwakili oleh pribadi orangnya, karena bisa melaksanakan perintah jabatannya sesuai dengan undang-undang atau kehendak dia bertabrakan dengan prinsip-prinsip kode etik. Ketika penyelenggara Pemilu dihadapkan pada penegakkan keadilan Pemilu dan integritas Pemilu maka sesuai dengan tujuannya undang-undang Pemilu yaitu memberikan Pemilu yang adil dan berintegritas, peradilan kode etik adalah pemutus sanksi terhadap jabatan penyelenggara Pemilu. Di dalam perspektif hukum administrasi negara ada istilah jabatan itu berakhir pada masa periodenya sudah selesai atau berakhir karena sesuatu. Diberhentikan itu bisa dalam konteks melanggar sumpah jabatan maupun kode etik, maka sejak diucapkan dia kehilangan jabatannya. Putusan DKPP berlaku sejak diucapkan dalam persidangan, sejak dicatat maka dia sudah kehilangan jabatan, kehilangan jabatan dalam konteks masa berakhirnya melalui

pemberhentian. DKPP diberikan pendelegasian wewenang untuk guna menjamin prinsip kemandirian sebagaimana diatur dalam Pasal 160 UU. Pemilu yakni untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik penyelenggara Pemilu, DKPP membentuk peraturan DKPP dan menetapkan keputusan DKPP yang bisa dalam rangka mencegah kekosongan hukum itu bisa terjadi secara kondisional bersyarat. Meskipun kemandirian itu dalam konteks organ DKPP bisa juga ditelusuri dengan adanya suatu ketentuan Pasal 19 yang mana saat pemeriksaan itu terbagi 3 tahapan yaitu registrasi, persidangan dan ada proses penetapan putusan. Jika Pasal 19 itu diberlakukan dalam konteks hukum acara pedoman beracara kode etik penyelenggara Pemilu maka Ahli menginterpretasikan berdasarkan teori Paul Scholten pertama penemuan hukum itu bisa diinterpretasikan dilihat pada perspektif kontekstualisnya ada 3 *het recht is eer, doch het moet worden gevonden, in de vondst zit het nieuwe* atau berdasarkan pendekatan teori perundang-undangan bahwa norma hukum itu ada 4 kategorinya yang berisi nilai larangan, suruhan atau keharusan, norma kebolehan, pengecualian. Terhadap 2 pendekatan itu baik terhadap kontekstualis maupun menurut teori perundang-undangan Ahli melihat pasal 19 merupakan suatu norma berdasarkan asas pengecualian, jadi suatu laporan pengaduan sudah dicabut maka DKPP tidak terikat;

- Bahwa ditentukan Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Pemilu, pemberhentian anggota KPU oleh Presiden setelah melalui verifikasi DKPP berarti keputusan Presiden untuk menindaklanjuti putusan DKPP adalah sifat yang deklaratif karena bersumber pada suatu keputusan yang bersifat konstitutif. Karena sifatnya deklaratif maka dia menjalankan saja bukan disebut sebagai kewenangan terikat, kalau kewenangan terikat itu dia harus menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sedangkan ini adalah wajib menjalankan putusan, yang ditinjau dari 3 perspektif yaitu kewenangan, prosedural dan substansi. Secara kewenangan dalam keputusan Presiden dalam menimbang telah memuat berdasarkan putusan DKPP, secara prosedural tentu keputusan Presiden itu sudah memenuhi asas legalitas asas perlindungan dan asas pemerintahan yang baik, kewenangan Presiden disebut dalam Pasal 37 bahwa anggota KPU diberhentikan oleh Presiden. Jadi Ahli berpendapat tidak ada pelanggaran, hubungan antara putusan DKPP dengan

pelaksanaan putusan DKPP melalui keputusan Presiden. Putusan DKPP itu yang konstitutif tetapi yang konstitutif itu tidak ada satupun dari norma undang-undang yang memberikan tambahan kepada PTUN karena itu kewenangan PTUN yang ada dengan undang-undang yang bersifat *lex specialist* wajib disebutkan secara eksplisit seperti ketentuan Pasal 471 ketika sengketa proses verifikasi peserta Pemilu kemudian daftar calon tetap dan penetapan pasangan calon maka PTUN bisa memeriksa terhadap sengketa tersebut. Halaman 34 pertimbangan hukum putusan DKPP No. 317 yang menyatakan tindak lanjut putusan baik pelanggaran administrasi, sengketa proses dan PHPU menjadi tanggung jawab divisi teknis. Teradu VII (dalam hal ini Penggugat) sebagai koordinator divisi teknis penyelenggaraan dan logistik Pemilu memiliki tanggung jawab etik lebih besar atas ketidakpastian hukum dan ketidakadilan akibat penetapan hasil Pemilu yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan validitas dan kredibilitasnya. Teradu VII sepatutnya menjadi *leading sector* dalam penyusunan norma standar yang pasti dan berlaku secara nasional dalam menetapkan perolehan suara dan calon terpilih menindaklanjuti putusan MK. Sehingga kalau dihadapkan pada kewenangan PTUN bila ada yang mengatakan apakah putusan DKPP dapat diuji kembali, Ahli melihat ada satu rangkaian disitu tidak ada satu katapun di dalam kewenangan DKPP yang menyatakan terhadap putusan DKPP bisa diajukan ke PTUN;

- Bahwa Ahli juga membaca putusan DKPP yang menyebutkan bahwa meluruskan penalaran hukum yang keliru, putusan Bawaslu itu untuk menyelaraskan putusan MK. Tidak ada pertentangan Bawaslu memutuskan itu tidak melebihi amar putusan. Dan itu sudah diakui baik Bawaslu maupun DKPP, karena ini tahapan Pemilu dalam penetapan calon terpilih maka KPU diawasi oleh Bawaslu dan Bawaslu mempunyai kewenangan untuk menilai itu. Dan itu adalah kompetensi absolut dan tidak bisa diganggu gugat lagi kecuali di uji MK tapi sepanjang itu belum dibatalkan ketentuan absolut Bawaslu dalam ketentuan undang-undang itu bersifat mengikat. Bahwa dalam putusan DKPP itu tidak ada kekeliruan justru DKPP itu meluruskan penalaran KPU yang keliru karena mengabaikan putusan Bawaslu untuk pelanggaran kode etik disitu ada prinsip profesional;

2. Keterangan Saksi **Herwin Meiliantina, S.IP., M.PD.;**

- Bahwa Biro Administrasi Kesekretariatan Negara tugasnya adalah melaksanakan kegiatan administrasi pemberhentian dan pensiun pejabat negara. Untuk Keputusan Presiden No. 34/P. Tahun 2020 tersebut sebagaimana prosedur dan standar pelayanan biro kami menerima surat, surat tersebut pertama kali di Biro Tata Usaha di Kementerian Sekretariatan Negara untuk kemudian diteruskan kepada Mensesneg kemudian secara berjenjang karena itu termasuk pengurusan administrasi pejabat negara maka dari Menteri Sekretaris Negara tentu berjenjang juga ke bawahnya dari bidang administrasi aparatur kami mendapat pengarahan juga secara berjenjang untuk menyelesaikan Keppres pemberhentian tersebut dari Deputy kemudian kami menyiapkan rancangan Keppres itu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan kemudian kami secara berjenjang mengajukan ke atas lagi ke Deputy;
- Bahwa untuk verifikasi standar kami adalah surat-surat kepada Presiden dari DKPP pemberhentian dengan tidak hormat atas nama Dra. Evi Novida Ginting, kami memproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa Presiden harus menindaklanjuti putusan DKPP tersebut dengan menerbitkan keputusan Presiden, jadi artinya kami tidak sampai pada memverifikasi putusan DKPP karena Presiden dalam hal ini sifatnya hanya menindaklanjuti Putusan DKPP;
- Bahwa sepanjang telah memenuhi persyaratan artinya dari sisi administrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentunya kami harus memproses lebih lanjut, ada beberapa Keppres yang mungkin yang tidak memenuhi syarat secara administrasi tentu tidak kami proses. Kami memandang Keppres ini telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setiap hari kami menerima banyak sekali surat kepada Presiden, satu persatu surat kami telaah apakah itu perlu dijawab atau tidak karena tidak semua surat harus dijawab oleh Mensesneg ataupun Presiden. Terkait adanya surat permohonan penundaan terhadap putusan DKPP tertanggal 24 Maret itu menurut kami tidak wajib menjawab surat itu sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan

maka dalam hal ini Presiden tidak harus menjawab dan surat tersebut sebenarnya secara tidak langsung telah terbit Keppres No. 34/P. Tahun 2020 pada tanggal 23 Maret 2020 artinya secara tidak langsung memang surat tersebut tidak bisa juga dikabulkan dan memang tidak kami jawab;

- Bahwa Keppres itu terbit tanggal 23 Maret 2020 ada proses otentifikasi yang harus kami lakukan juga, salinan dan petikan kami buat lagi dan ditandatangani oleh Deputi kami bidang administrasi aparatur. Keppres itu kami kirimkan juga kepada Ketua DPR, Ketua DKPP, Ketua KPU, Bawaslu dan petikannya kepada yang bersangkutan pada tanggal 26 Maret 2020;
- Bahwa berlakunya Keppres sejak Presiden menandatangani yaitu tanggal 23 Maret 2020;
- Bahwa terhadap surat keberatan administratif yang disampaikan Penggugat kepada Presiden memang terhadap surat itu sesuai dengan arahan Presiden, Sekretaris Negara yang merupakan perwakilan atau menerima arahan Presiden kemudian Sekretaris Negara yang menjawab surat tersebut;
- Bahwa untuk prosedur lebih lanjut kami menunggu surat usulan dari DPR, sedangkan surat dari Mensesneg kepada Ketua DPR adalah untuk menyampaikan usulan pengganti anggota KPU karena itu usulan dari DPR biasanya kami mengingatkan kepada DPR lagi untuk mengusulkan kembali agar tidak terjadi kekosongan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 17 Juli 2020 maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020, dimana Keputusan Tergugat adalah tindak lanjut atau pelaksanaan dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020 (untuk selanjutnya disebut Putusan DKPP 317/2019) khusus amar Nomor 3 dan amar Nomor 7;

Menimbang, bahwa selain untuk memenuhi ketentuan Pasal 83 UU Peradilan TUN serta memenuhi prinsip asas *audi alteram partem* agar, Pengadilan telah memanggil DKPP dalam persidangan ini, namun DKPP melalui surat Ketua DKPP No. 046/K.DKPP/SET-04/V/2020 tertanggal 1 Mei 2020 Perihal: Jawaban Surat Panggilan Dalam Perkara No. 82/PEN-PP/2020/PTUN.JKT pada pokoknya menyatakan bahwa: *“putusan DKPP tidak dapat dijadikan sebagai perkara di Pengadilan Hukum Administrasi karena Peradilan Etik tidak termasuk dalam kompetensi peradilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga putusan DKPP tidak dapat dikoreksi oleh peradilan umum dan Peradilan Tata Usaha Negara”*.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 18 Mei 2020, yang mendalilkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan gugatan Penggugat adalah mempersoalkan putusan DKPP No. 317/2019 namun *posita* gugatan tidak menguraikan kesalahan penerbitan keputusan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN, sebaliknya menurut Tergugat seharusnya gugatan ditujukan terhadap putusan DKPP dimaksud;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mempersoalkan keabsahan keputusan objek sengketa yang dasar penerbitannya adalah putusan DKPP No. 317/2019, dengan demikian terdapat hubungan hukum antara kedua produk hukum tersebut, dan apabila Keppres No. 34/P.Tahun 2020 dijadikan sebagai objek sengketa, maka hal ini sudah sejalan dengan karakteristik sengketa TUN yang apabila dalam suatu rangkaian proses terdapat beberapa keputusan yang terkait satu sama lain maka keputusan terakhir dapat yang dijadikan sebagai suatu objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selain berpedoman kepada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan TUN berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN *vide* Pasal 4 serta Pasal 47 UU. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 9 Tahun 2004 dan UU. No. 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai UU Peradilan TUN) yang menyatakan bahwa Peradilan TUN adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 UU. No. 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN (hukum administrasi) antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU. Peradilan TUN, yang dimaksud dengan Keputusan TUN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN (hukum administrasi) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan segala perluasan defenisi sengketa TUN sebagaimana dimaksud UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang juga menjadi wewenang Peradilan TUN;

Menimbang, bahwa objek gugatan merupakan penetapan tertulis dari Tergugat yang bersifat konkrit, individual dan final karena keputusan objek sengketa pada pokoknya adalah: "*memberhentikan dengan tidak hormat Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP., sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022*". Dengan demikian keputusan objek sengketa jelas ditujukan langsung kepada Penggugat dengan akibat hukum pemberhentian defenitif Penggugat dari jabatannya sebagai anggota KPU masa jabatan tahun 2017-2022, dimana pemberhentian tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Tergugat. Selain keputusan objek sengketa bersifat konkrit, individual dan final, keputusan objek sengketa diterbitkan Tergugat dalam kedudukannya sebagai

badan/pejabat TUN yang menjalankan fungsi pemerintahan, dimana objek gugatan sendiri terbit berdasarkan putusan DKPP No. 317/2019, dimana DKPP bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga putusan DKPP tidak dikecualikan sebagai objek sengketa TUN *vide* Pasal 2 huruf (e) UU Peradilan TUN; sehingga dengan demikian keputusan objek sengketa merupakan keputusan TUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN, dan secara *mutatis mutandis* merupakan objek sengketa administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara masif telah memperluas defenisi sengketa TUN;

Menimbang, bahwa syarat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN diatur dalam ketentuan Pasal 53 UU Peradilan TUN yakni sbb:

Pasal 53

- (1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*
- (2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah anggota KPU yang diberhentikan tetap berdasarkan keputusan objek sengketa yang terbit berdasarkan putusan DKPP No. 317/2019, dimana Penggugat merasa dirugikan oleh terbitnya objek sengketa sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*ius standi; legal standing*) sebagai Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 53 UU Peradilan TUN;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 UU Peradilan TUN menentukan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan) puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Selain itu, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan juga

diatur secara lebih spesifik dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI (selanjutnya disebut sebagai Perma) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tersebut di atas yang menentukan sebagai berikut:

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

(2) dst...

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 Perma No. 6 Tahun 2018 tersebut di atas, menentukan sbb:

(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, tidak ditemukan adanya ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengatur mekanisme upaya administratif, sehingga ketentuan batas waktu pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan dalam perkara ini tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 77 UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) yang selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

- (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta antara lain sbb:

- (1) Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan objek sengketa pada tanggal 23 Maret 2020, selanjutnya petikan keputusan tersebut (Bukti P-14) disampaikan kepada KPU pada tanggal 26 Maret 2020 (Bukti P-10) dan KPU menyampaikan kepada Penggugat pada hari itu juga (Bukti P-11); sedangkan kepada DPR RI disampaikan pada tanggal 1 April 2020 (Bukti P-53);
- (2) Bahwa Penggugat selain mengajukan keberatan kepada DKPP pada tanggal 23 Maret 2020 (Bukti P-24), Penggugat juga menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman RI tentang adanya tindakan maladministrasi dalam Sidang Pemeriksaan, Rapat Pleno dan Putusan DKPP (Bukti P-26). Disamping itu, Penggugat juga mohon perlindungan hukum agar keputusan objek sengketa ditunda kepada Tergugat pada tanggal 23 Maret 2020 dan diterima Tergugat pada hari itu juga (Bukti P-25) dan pada tanggal 31 Maret, Penggugat mengajukan upaya administratif kepada Tergugat (Bukti P-12) sebagaimana diterima oleh Tergugat pada tanggal 1 April 2020 (Bukti P-13), dan dijawab melalui surat tertanggal 13 April 2020 oleh Menteri Sekretaris Negara, sesuai arahan Presiden RI (Bukti P-84) dengan alasan yang pada pokoknya menolak keberatan Penggugat karena menurut Tergugat keputusan objek sengketa diterbitkan berdasarkan Putusan DKPP No. 317/2019;
- (3) Bahwa setelah Penggugat menempuh upaya administratif kepada Tergugat, Penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan TUN Jakarta dengan Register Perkara No. 82/G/2020/PTUN-JKT tertanggal 17 April 2020, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa upaya administratif Penggugat masih dalam tenggang waktu

21 (*dua puluh satu*) hari kerja yang diatur dalam Pasal 77 jo. Pasal 75 UU Administrasi Pemerintahan dan Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan setelah upaya administratif ditempuh pada tanggal 31 Maret 2020 dan 1 April 2020, selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 17 April 2020, maka dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018 maupun ketentuan Pasal 55 UU Peradilan TUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, selain oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dari segi formal pengajuan gugatan, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa sbb:

POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum antara lain sbb:

1. Bahwa tertanggal 11 Mei 2019, KPU Prov. Kalbar menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Prov. Kalbar Tahun 2019 (Bukti P-36-1, Bukti P-36-2). Dengan kata lain, pada saat itu di internal Calon anggota legislatif (Caleg) Partai Gerindra Dapil Kalbar 6 terdapat perselisihan antara Caleg No. Urut 7 Hendri Makaluasc yang mendalilkan telah terjadi perubahan perolehan suara yang melibatkan Caleg No. Urut 7 atas nama Cok Hendri Ramapon. Menurut Pengadu (Hendri Makaluasc) ada penambahan atau penggelembungan suara Cok Hendri Ramapon sebanyak 2.414 suara. Pada tanggal 11 Mei 2019, Bawaslu Kab. Sanggau mengeluarkan putusan atas dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang diadakan oleh Hendri Makaluasc;
2. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019, Hendri Makaluasch mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) *vide* Bukti P-37;

3. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2019, KPU Kab. Sanggau menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kab. Sanggau dengan menerbitkan Berita Acara KPU Sanggau. Suara Cok Hendri Ramapon semula 6.599 menjadi 3.964 sedangkan suara Hendri Makaluasc yang semula 5.325 suara bertambah menjadi 5.384;
4. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019, MK mengeluarkan putusan No. 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (selanjutnya disebut putusan MK No. 154/PHPU/2019, pada bagian pertimbangan diuraikan: *“Bahwa atas pelaksanaan rekomendasi tersebut di atas ternyata di persidangan baik Pemohon maupun Termohon dan Bawaslu membenarkan telah terjadi perubahan perolehan suara untuk DPRD Provinsi Kalbar Dapil 6 yang semula suara Pemohon (Hendri Makaluasc, A. Md., SE., M. Th) oleh Termohon ditetapkan memperoleh 5.325 suara berubah menjadi 5.384 suara. Bahwa oleh karena putusan Bawaslu yang memuat rekomendasi sebagaimana diuraikan di atas yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara No. 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 tersebut tidak memerintahkan KPU Kabupaten Sanggau untuk menetapkan jumlah total perolehan suara setelah dilakukannya koreksi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu dimaksud dan di lain pihak Termohon dalam persidangan menegaskan bahwa hasil pelaksanaan rekomendasi dimaksud akan dilaporkan dalam persidangan di hadapan Mahkamah karena persoalan suara tersebut telah diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon dan Termohon menyerahkan penyelesaian persoalan tersebut kepada Mahkamah. Putusan MK a quo dalam pokok permohonan menyatakan 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan perolehan suara yang benar untuk Pemohon atas nama Hendri Makaluasc, A.Md., SE., M.Th Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat 6 Partai Gerindra No. Urut 1, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 adalah 5.384 suara; 3. Menolak permohonan Pemohon sepanjang menyangkut DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I serta permohonan Pemohon selain dan selebihnya; 4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan a quo”;*

5. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019 (Bukti P-37-1), KPU mengirim surat kepada Ketua KPU Prov. Kalbar perihal tindak lanjut putusan MK No. 154/2019 dengan memperhatikan KPU Prov. Kalbar menetapkan perolehan suara calon sebagaimana tercantum dalam putusan MK ke dalam sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi pasca putusan MK (formulir model DC1-DPRD Provinsi);
6. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019, KPU Prov. Kalbar menetapkan (a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Pasca Putusan MK (Bukti P-37.2); (b) Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 (Bukti P-37.4); (c) Calon Terpilih Anggota DPRD Prov. Kalbar dalam Pemilu Tahun 2019 (Bukti P-37.5);
7. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019, Bawaslu RI mengeluarkan putusan atas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dari Hendri Makaluasc terhadap KPU Prov. Kalbar (Bukti P-38). Sebagaimana Bawaslu Kab. Sanggau, Bawaslu RI juga mengabulkan pengaduan pengadu sehingga Bawaslu RI memerintahkan dilakukan koreksi atas perolehan suara dan penetapan calon terpilih sesuai dengan Berita Acara KPU Sanggau No. 354/PY.01.1.BA/6103/KPU.Kab/VII/2019.
8. Bahwa tertanggal 2 September 2019 (Bukti P-38.1), KPU Prov. Kalbar mengirim surat permohonan arahan atas putusan Bawaslu RI kepada Ketua KPU RI dan pada tanggal 4 September dijawab oleh Plt Ketua KPU RI (Bukti P-38.2) yang pada pokoknya agar mengikuti putusan MK No. 154/PHPU/2019;
9. Bahwa pada tanggal 5 September 2019, KPU Prov Kalbar menetapkan (a) Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 42/PL.01.8-Kpt/61/Prov/IX/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Prov. Kalbar Tahun 2019 Pasca putusan MK (Bukti P-38.3); (b) Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat No. 43/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019

- tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Prov. Kalbar Tahun 2019 (Bukti P-38.4); (c) Perubahan Atas Keputusan KPU Prov. Kalbar No. 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Prov. Kalbar Dalam Pemilu Tahun 2019 (Bukti P-38.5);
10. Bahwa pada tanggal 7 September 2019 (Bukti P-38.6), Plh. Ketua KPU RI mengirim surat perihal pemanggilan untuk Klarifikasi Terkait Pelaksanaan Putusan Bawaslu kepada Ketua KPU Prov. Kalbar;
 11. Bahwa pada tanggal 10 September 2019, KPU memberi penjelasan yang diajukan Ketua KPU Prov. Kalbar terkait pelaksanaan rapat pleno tanggal 5 September 2019 untuk melaksanakan putusan Bawaslu tertanggal 2 September 2019. Dalam surat tersebut disarankan agar penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara, kursi dan calon terpilih anggota DPRD Prov. Kalbar mengikuti amar putusan MK No. 154/PHPU/2019 (Bukti P-39);
 12. Bahwa pada tanggal 11 September 2019, KPU Prov. Kalbar menetapkan: (a) Keputusan KPU Prov. Kalbar No. 46/PL.01.8-Kpt/61/Prov/IX/2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Prov. Kalbar No. 42/PL.01.8-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Prov. Kalbar Tahun 2019 Pasca Putusan MK tertanggal 11 September 2019 (Bukti P-39-1); (b) Keputusan KPU Prov. Kalbar No. 51/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019 Tentang Pencabutan Keputusan KPU Prov. Kalbar No. 47/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Prov. Kalbar No. 43/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Prov. Kalbar 2019 (Bukti P-39.2); (c) Keputusan KPU Prov. Kalbar No. 52/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019 Tentang Pencabutan Keputusan KPU Prov. Kalbar No. 48/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Prov. Kalbar No. 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Prov. Kalbar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti P-39-3);

13. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 (Bukti P-20), DKPP menerima pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dari Hendri Makaluasc. Penggugat adalah satu diantara enam Teradu lain (Teradu VII) dalam pengaduan tersebut;
14. Bahwa tertanggal 7 November 2019 (Bukti P-40), DKPP memanggil tujuh Anggota KPU RI yang menjadi Teradu I s/d VII untuk menghadap Majelis Sidang DKPP pada hari Rabu tanggal 13 November 2019. Agenda Sidang: *Mendengarkan Pokok Pengaduan dari Pengadu dan Jawaban Teradu* (Bukti P-40, Bukti P-40.1); namun Penggugat tidak dapat menghadiri persidangan tersebut karena menjadi Narasumber untuk KPU Provinsi se-Indonesia tertanggal 12 s/d 14 Nopember 2019 sebagaimana tertuang dalam dokumen-dokumen Bukti P-40.2, Bukti P-40.3, Bukti P-40-4, Bukti P-40.5;
15. Bahwa pada Sidang Pemeriksaan tanggal 13 November 2019, Hendri Makaluasc selaku Pengadu hadir bersama Kuasa Hukumnya. Dari Pihak Teradu hadir Teradu I Arief Budiman (Ketua KPU), Teradu III Ilham Saputra (Anggota KPU), Teradu IV Viryan (Anggota KPU). Pihak pengadu dalam persidangan ini mencabut pengaduannya;
16. Bahwa tertanggal 13 Januari 2020 (Bukti P-41), DKPP memanggil kembali tujuh Anggota KPU RI yang menjadi Teradu I s/d VII untuk menghadap Majelis Sidang DKPP pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020. Agenda Sidang: *Mendengarkan Pokok Pengaduan dari Pengadu dan Jawaban Teradu*;
17. Bahwa tertanggal 15 Januari 2020 (Bukti P-41.1), terdapat fotokopi disposisi untuk hadir pada persidangan DKPP tertanggal 17 Januari bagi Para Teradu di KPU;
18. Bahwa tertanggal 17 Januari 2020, Ketua DKPP mengeluarkan keputusan No. 04/SK/K.DKPP/SET-04/I/2020 Tentang Rapat Pleno Pengambilan Keputusan (Bukti T-19), yang pada pokoknya menetapkan antara lain rapat pleno pengambilan keputusan DKPP dilakukan secara tertutup yang dihadiri 6 (**enam**) orang anggota DKPP, kecuali dalam keadaan tertentu dihadiri paling sedikit 4

(empat) orang anggota DKPP. Keputusan ini merespon diangkatnya Dr. Harjono sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantas Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 140/P Tahun 2019 dan pemberhentian dengan hormat berdasarkan keputusan Presiden RI No. 6/P Tahun 2020 (Bukti T-20, Bukti T-21);

19. Bahwa pada persidangan DKPP tanggal 17 Januari 2020, Teradu VII (Penggugat) tidak hadir dalam Sidang Pemeriksaan Kedua ini karena sedang sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit MMC Kuningan (Bukti P-23);
20. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 *vide* halaman 37 putusan DKPP 317/2019 (Bukti P-2) diadakan Rapat Pleno Putusan DKPP, dihadiri oleh empat Anggota DKPP yaitu: Muhammad (Plt. Ketua merangkap Anggota), Alfitra Salam (Anggota), Teguh Prasetyo (Anggota), Ida Budhiati (Anggota DKPP);
21. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2020, DKPP membacakan putusan No. 317/2019. Dalam amar putusannya (nomor 3), DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu VII (Penggugat) selaku Anggota KPU RI sejak putusan dibacakan; dan amar Nomor 7 memerintahkan Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan sepanjang terhadap Teradu VII (Penggugat) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
22. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020, Tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa dan selanjutnya disampaikan kepada KPU pada tanggal 26 Maret 2020 (Bukti P-10) dan KPU menyampaikan kepada Penggugat pada hari itu juga (Bukti P-11). Rangkaian fakta selanjutnya lihat bagian fakta dalam pertimbangan tentang syarat waktu pengajuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan sebelum bagian pokok sengketa putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan dalil para pihak berperkara, Pengadilan perlu menguraikan terlebih dahulu bahwa kendati sengketa ini bukan termasuk “sengketa proses Pemilu di PTUN” sebagaimana dimaksud UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (selanjutnya disebut UU. Pemilu), namun sengketa ini secara tidak langsung (*indirectly*) bersinggungan dengan rezim hukum yang lebih umum yaitu hukum administrasi

pemilu. Artinya, terlepas dari sengketa ini bukan merupakan suatu sengketa dalam kategori formal “sengketa proses Pemilu di Pengadilan TUN” (*narrow sense*) namun secara keseluruhan konstruksi sengketa ini haruslah dilihat dalam perspektif “hukum administrasi Pemilu” (*broad sense*). Pengertian “hukum administrasi Pemilu” ini dimaksudkan agar batasan formal sengketa administrasi dalam perspektif hukum administrasi umum (UU. Peradilan TUN dan UU. Administrasi Pemerintahan) dan hukum administrasi khusus (UU. Pemilu dan peraturan lain yang terkait) dapat dipadupadankan secara sinergis, komprehensif dan integral sehingga kedua rezim hukum tersebut dimaksud (umum dan khusus) mampu saling menunjang dalam suatu *mixed law doctrine* (*gemengde rechtsleer*). Dalam sudut pandang doktrinal, seperti yang dikemukakan oleh Milan Podhrazky, memang terdapat pandangan bahwa meskipun perkara Pemilu bukan isu hukum administrasi khusus (karena tidak menguji kewenangan pejabat publik administrasi—*stricto sensu* organ eksekutif murni), persoalan Pemilu adalah senantiasa berada dalam ranah hukum publik, sehingga Peradilan Administrasi memiliki kompetensi dalam penyelesaian sengketa administrasi Pemilu (diolah dari kertas kerja Mr Milan Podhrazky (Czech Republic), Chancellor of the Supreme Administrative Court, “A Comparative Analysis of The Bodies In Charge of Electoral Supervision, Especially The Judicial Ones”—The Czech Case, European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission) in co-operation with The Centre For Political and Constitutional Studies (CEPC) UNIDEM Seminar “Supervising Electoral Processes” Madrid, Spain, 23 – 25 April 2009)—terlepas dari substansi pokok sengketa ini hanya menyangkut pemberhentian anggota KPU—meskipun akan disesuaikan lebih lanjut relevansinya namun Pengadilan berpendapat lebih mendasar lagi bahwa sesungguhnya spektrum permasalahan dalam sengketa ini bukanlah sekadar pemberhentian jabatan *an sich* namun lebih problematis lagi adalah sebagian isunya menyangkut relasi antar wewenang para penyelenggara pemilu dan otoritas publik lain yang terkait sehingga dapat dikelompokkan ke dalam rezim “hukum administrasi Pemilu”, diluar ruang lingkup “sengketa proses Pemilu di Pengadilan TUN” sebagaimana dimaksud UU Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena relevansi hukum administrasi dalam sengketa ini menjadi tidak diragukan lagi maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini dapat menggunakan kriteria hukum: apakah keputusan objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa Pasal 54 UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan sbb:

“(1) Keputusan meliputi Keputusan yang bersifat:

(a) konstitutif; atau

(b) deklaratif.

(2) Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas timbul pertanyaan mendasar dikaitkan dengan situasi aktual dalam sengketa ini, yakni apabila keputusan objek sengketa dipahami sebagai suatu keputusan deklaratif, dan putusan DKPP yang mendasari terbitnya objek sengketa dipandang sebagai suatu keputusan konstitutif, maka apakah secara otomatis, keabsahan (legalitas) terbitnya objek sengketa ditentukan secara mutlak oleh keabsahan (legalitas) putusan DKPP (lihat keterangan ahli Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si dan pendapat tertulis dari Dr. Ridwan H.R., S.H., M. Hum);

Menimbang, bahwa *obiter dicta* dan *ratio decidendi* dari putusan MK No. 31/PUU-XI/2013—yang dalam hal ini merupakan suatu *sumber hukum* penting dalam konteks perkara ini, terlepas sebagian pihak lain menjadikannya sebagai *dasar hukum* dalam konteks lain—berbunyi sbb:

“Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan *final dan mengikat* DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan *final dan mengikat* dari lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Sifat *final dan mengikat* dari putusan DKPP haruslah dimaknai *final dan mengikat* bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, dan *final* yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN. Dengan demikian putusan *final dan mengikat* yang dimaksud dalam Undang-Undang a quo haruslah dimaknai *final dan mengikat* bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP...”

Menimbang, bahwa “embrio” putusan MK No. 31/PUU-XI/2013—sepanjang menyangkut kedudukan DKPP—tersebut di atas sesungguhnya tidak bisa

dilepaskan dari Putusan MK No. 115/PHPU.D-XI/2013 dalam sengketa Pilkada Kota Tangerang yang antara lain dalam pertimbangan putusannya diuraikan sbb:

“DKPP sebagai lembaga yang oleh Undang-Undang hanya diberikan kewenangan untuk memutuskan pelanggaran etik, tidak dapat memutuskan sengketa keputusan KPU yang dikeluarkan dalam lingkup kewenangannya. Menurut Mahkamah, keputusan DKPP yang demikian dalam kasus a quo adalah keputusan yang cacat hukum, karena melampaui kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang, sehingga tidak mengikat dan tidak wajib diikuti. DKPP adalah organ tata usaha negara yang bukan merupakan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan”.

Menimbang, bahwa praktik Peradilan TUN secara langsung maupun tak langsung telah menguji putusan DKPP, antara lain putusan PTUN Jayapura No. 05/G/2014/PTUN-JPR (Bukti P-9) jo. Putusan PTTUN Makassar No. 10/B/2015/PT.TUN Mks (Bukti P-8) jis. Putusan Kasasi MA No. 492 K/TUN/2015 (Bukti P-7) antara Muhammad Irfan Setitit melawan KPU Provinsi Papua. Dalam perkara tersebut, MA memperkuat putusan banding PTTUN Makassar yang membatalkan putusan PTUN Jayapura menyangkut pemberhentian Muhammad Irfan Setitit oleh Ketua KPU Provinsi Papua sebagai anggota KPUD Tolikara berdasarkan putusan DKPP. Dalam pertimbangannya MA menyatakan antara lain: *“bahwa kesimpulan dan putusan DKPP yang menjadi dasar terbitnya keputusan tata usaha negara objek sengketa oleh pemohon kasasi, setelah diuji oleh judex facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ternyata adalah foto-foto yang diunduh dari peristiwa sebelum termohon kasasi menjadi anggota KPUD”.* Lihat juga putusan PTUN Medan No. 43/G/2014/PTUN-MDN (Bukti P-6) jo. Putusan PTTUN Medan No. 20/B/2015/PT.TUN-Mdn (Bukti P-5) Putusan Kasasi MA No. 361 K/TUN/2015 (Bukti P-4) antara Fan Solidarman Dachi dkk melawan KPU Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa pengertian frasa *“final dan mengikat”* yang dulu terkandung dalam Pasal 111 UU No. 15 Tahun 2011 dan dimaknai MK dalam *obiter dicta* putusan MK No. 31/PUU-XI/2013 sebagai *“final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP”* namun kini pengertian putusan DKPP bersifat *“final dan mengikat”* vide Pasal 458 ayat (13) UU. No. 7 Tahun 2017 dan secara sistematis tidak bisa dilepaskan keterkaitannya dengan ayat berikutnya dari Pasal tersebut yang berbunyi: *“Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP”*. Kewajiban melaksanakan putusan DKPP oleh KPU sebagai satu

organ penyelenggara Pemilu bahkan ditegaskan sebelumnya dalam Pasal 14 huruf (m) UU No. 7 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan interelasi norma tersebut di atas, apabila ketentuan Pasal 54 UUAP ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 dikaitkan dengan Pasal 14 huruf (m) UU No. 7 Tahun 2017 disikapi secara *letterlijk* maka akses keadilan dalam sengketa ini, atau sengketa lain yang sejenis isunya dengan sengketa ini, akan terkunci secara otomatis dalam kebuntuan sistem hukum serba legalistik-formal (*deadlock legal mechanism*) karena secara pragmatis diakui dan diterima begitu saja postulat tidak adanya ruang pengujian (*justiciability*) keputusan TUN yang penerbitannya didasari oleh putusan DKPP.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip negara hukum sebagai fundamental negara Republik Indonesia, kontrol yuridis adalah suatu keniscayaan mendasar, sehingga dengan demikian penggunaan kewenangan oleh setiap penyelenggara pemerintahan, karena penegakan hukum atau etika tidaklah berada di ruang hampa, maka penggunaan kewenangan dengan sendirinya selalu diikuti pertanggung-jawaban hukum, sebagaimana didalilkan oleh Belifante bahwa hubungan tanggung-jawab dengan penggunaan wewenang: "*Niemand kan bevoegheid uitoefenen zonder verantwoording schuldig te zijn of zonder dat op die uitoefening controle bestaan*" (tiada seorangpun dapat melakukan kewenangan tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan). Sejalan dengan itu, asas penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan diantaranya adalah (a) asas legalitas; (b) asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan (c) asas-asas umum pemerintahan yang baik (vide Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014). Lagipula pilihan dan desain politik hukum para pembuat undang-undang atas predikat putusan DKPP "*final dan mengikat*" tidaklah bersinonim dengan imunitas bagi DKPP; fakta empiris membuka ruang pengujian bagi putusan DKPP baik secara langsung dan tidak langsung—sebagaimana diafirmasi oleh pertimbangan putusan MK tersebut di atas dan dikonfirmasi sendiri oleh praktek Peradilan TUN sebagaimana dimaksud di atas sehingga berlaku prinsip *cursus curiae est lex curiae* (praktik peradilan adalah hukum bagi pengadilan). Oleh karena itu, untuk mengatasi keterbatasan norma tersebut di atas (Pasal 54 UUAP ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 dikaitkan dengan Pasal 14 huruf (m) UU No. 7 Tahun 2017), maka frasa "*tanggung-jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan...*" tidaklah dapat diartikan semata-mata dalam konteks identifikasi subyek hukum tanggung-gugat atas suatu keputusan, namun

lebih luas daripada itu, khususnya dalam sengketa ini, pertanggung-jawaban pejabat yang mengeluarkan keputusan konstitutif tidak dengan sendirinya membebaskan pertanggung-jawaban pejabat yang mengeluarkan keputusan deklaratif. Oleh karena kedua keputusan seperti itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain (*two sides of one coin*), Pengadilan berpendapat kedua-duanya tidak bisa dilepaskan dari pertanggung-jawaban hukum sebagaimana dimaksud Pasal 54 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga apabila ditemukan cacat yuridis (*juridische gebreken*) diantara salah satu dari kedua keputusan tersebut akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya keputusan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keabsahan Keppres dan putusan DKPP dalam konteks sengketa ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, selanjutnya untuk menguji apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, pengujian yuridis oleh Pengadilan akan dibatasi dari aspek kewenangan dan aspek prosedur semata, sedangkan aspek substansi dikecualikan pengujiannya, antara lain dengan dasar penghormatan kepada DKPP sebagai organ TUN yang melaksanakan fungsi kuasi peradilan, penghormatan ini sebagai suatu sikap *self-restraint* berdasarkan prinsip *margin of appreciation*, *marginal toetsing*, sehingga batasan penilaian keabsahan fokus kepada aspek-aspek formal kewenangan dan prosedur penerbitan Keppres objek sengketa dan/atau terbitnya putusan DKPP; alasan lain bagi pengecualian penilaian aspek substansi kedua produk hukum tersebut di atas untuk menghindari kemungkinan *ultra vires* dengan masuknya Pengadilan ke dalam “kotak pandora” penilaian, sekalipun dilakukan secara implisit, tetap akan bersinggungan dengan kewenangan institusi lain atau kapasitas pihak lain, apalagi dalam konteks hukum kepemiluan nasional yang membuka ruang resolusi konflik hukum (*many rooms to justice*) bagi banyak institusi. Oleh karena itu, agar Pengadilan tidak tergelincir masuk mempersoalkan sesuatu yang bukan kewenangan substantifnya: antara lain menilai benar tidaknya telah terjadi disparitas pemaknaan/penilaian para lembaga penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu—beserta perangkat kedua institusi ini di daerah—dan DKPP) dalam menyikapi segala konsekuensi perselisihan hasil suara, baik sebelum dan/atau sesudah putusan MK, yang akan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan lain seperti apakah yang terjadi (sengketa) kewenangan dan/atau ketidakjelasan batas pertanggung-jawaban keputusan-keputusan institusional dengan batas pengawasan kode etik atas persoalan perilaku lahiriah Penggugat (*actual conduct*)

sebagai anggota KPU dan/atau sebagai individu, yang sesungguhnya secara substantif saling berkelindan dan merupakan bagian inheren dalam seluruh rangkaian sengketa ini.

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu (Pasal 1 angka 24 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu). Selanjutnya tugas, wewenang dan kewajiban DKPP selengkapnya adalah sebagaimana dimaksud Pasal 159 UU tersebut adalah sbb:

1. *DKPP bertugas:*
 - a. *menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu; dan*
 - b. *melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu*
2. *DKPP berwenang:*
 - a. *memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
 - b. *memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;*
 - c. *memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan*
 - d. *memutus pelanggaran kode etik;*
3. *DKPP berkewajiban:*
 - a. *menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi;*
 - b. *menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;*
 - c. *bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus untuk popularitas pribadi;*
 - d. *menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.*

Menimbang, bahwa pemberhentian anggota KPU diatur dalam Pasal 37 UU No. 7 Tahun 2017 sbb:

- (1) *Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena:*
 - a. *meninggal dunia;*

- b. *berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban; atau*
 - c. *diberhentikan dengan tidak hormat.*
- (2) *Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:*
- a. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. *melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;*
 - c. *dst..*
- (3) *Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:*
- a. *anggota KPU diberhentikan oleh presiden;*
 - b. *dst...*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas kewenangan DKPP dalam memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang melanggar kode etik, adalah salah satu diantara alasan bagi pemberhentian antar waktu anggota KPU apabila melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik dan selanjutnya pemberhentian tersebut dilakukan oleh Presiden. Dengan demikian Tergugat berwenang mengeluarkan keputusan objek sengketa sepanjang dilakukan dalam rangka menindaklanjuti kewenangan DKPP yang memberikan sanksi berat berupa pemberhentian kepada anggota KPU;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa mekanisme atau tata cara pemberhentian anggota KPU diatur dalam ketentuan Pasal 38 jo. Pasal 458 UU Pemilu yakni sbb:

Pasal 38

- (1) *Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf i, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas:*
 - a. *pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau*
 - b. *rekomendasi dari DPR.*
- (2) *Dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP;*
- (3) *Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU,*

KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian;

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan DKPP.
- (5) dst...

Pasal 458

- (1) Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP;
- (2) DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Penyelenggara Pemilu 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP;
- (4) Dalam hal Penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP;
- (5) Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan Penyelenggara Pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran Penyelenggara Pemilu yang bersangkutan;
- (6) Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada orang lain;
- (7) Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP;
- (8) Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan mengemukakan alasan pengaduan atau pembelaan di hadapan sidang DKPP;
- (9) Saksi dan/atau pihak lain yang terkait memberikan keterangan di hadapan sidang DKPP, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya.
- (10) DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya.
- (11) Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP;
- (12) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk Penyelenggara Pemilu;

(13) *Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat;*

(14) *Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.*

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan, pembelaan, dan pengambilan putusan, sebagaimana amanat ketentuan Pasal 38 ayat (4) tersebut di atas, DKPP menetapkan Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum jo. Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Peraturan DKPP tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas, Pengadilan berpendapat bahwa panggilan pertama tertanggal 7 Nopember 2019 (Bukti P-40) kepada 5 (*lima*) Penyelenggara Pemilu untuk hadir sidang pada tanggal 13 Nopember 2019 (Bukti P-40, Bukti P-40.1) sehingga pemanggilan hanya 4 (*empat*) hari kerja, seharusnya 5 (*lima*) hari kerja. Pada persidangan pertama tersebut, pemeriksaan tanggal 13 November 2019, Hendri Makaluasc selaku Pengadu hadir bersama Kuasa Hukumnya. Dari Pihak Teradu hadir Teradu I Arief Budiman (Ketua KPU), Teradu III Ilham Saputra (Anggota KPU), Teradu IV Viryan (Anggota KPU). Namun, pada persidangan pertama dan kedua Penggugat tidak hadir. Ketidakhadiran pertama karena menjadi Narasumber untuk KPU Provinsi se-Indonesia sebagaimana tertuang dalam disposisi surat tertanggal 12 Nopember 2019 (Bukti P-40.2, Bukti P-40.3, Bukti P-40-4, Bukti P-40.5). Ketidakhadiran kedua karena Penggugat sedang sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit MMC Kuningan (Bukti P-23). Meskipun pada persidangan pertama, pengaduan telah dicabut oleh Pengadu namun para Teradu masih dipanggil untuk menghadiri persidangan kedua yang diagendakan pada tanggal 17 Januari 2020 melalui surat tertanggal 13 Januari 2020 (Bukti P-41), agenda persidangan kedua adalah: Mendengarkan Pokok Pengaduan dari Pengadu dan Jawaban Teradu. Dengan demikian, baik pemanggilan pada persidangan pertama dan kedua, adalah tidak sesuai dengan Pasal 458 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 jo. Pasal 1 angka 42 Peraturan DKPP tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dalam hal ini, karena Penggugat tidak pernah hadir dalam dua persidangan sebelumnya, maka diteruskannya persidangan dan

pengambilan putusan bagi Penggugat adalah tidak memenuhi syarat dan kondisi untuk tetap membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran penyelenggara Pemilu yang bersangkutan. Sebagai perbandingan dalam putusan *verstek* (putusan tanpa hadirnya pihak Tergugat) menurut hukum acara perdata—hukum acara Peradilan TUN tidak mengenal putusan *verstek*—ada empat kondisi apabila Tergugat lebih dari satu orang agar putusan *verstek* diberlakukan yakni: (1) Pada sidang pertama semua Tergugat tidak hadir, maka langsung dapat diterapkan acara *verstek*; (2) Apabila hakim mengundurkan persidangan karena semua Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, kemudian pada sidang berikutnya semua Tergugat tetap tidak hadir, dapat diterapkan acara *verstek*; (2) Salah seorang Tergugat tidak hadir, sidang wajib diundurkan; (3) Salah seorang atau semua Tergugat yang hadir pada sidang pertama tidak hadir pada hari sidang berikut, tetapi Tergugat yang dahulu tidak hadir, sekarang hadir (Yahya Harahap, *“Hukum Acara Perdata Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Hakim”* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 391-394). Ketidakhadiran Penggugat pada sidang DKPP, jika tidak dipertimbangkan alasannya, otomatis seperti menghilangkan hak dan kesempatan yang bersangkutan untuk mengajukan hak pembelaan diri (*right of self defense*), dalam kondisi seperti ini apabila tetap digelar maka yang terjadi adalah serupa dengan persidangan *in absentia* untuk kasus-kasus *extraordinary crimes*, sesuatu yang justru semakin kontradiktif dengan hilangnya kepentingan pengadu yang pada persidangan pertama telah menyatakan mencabut pengaduan. Diluar isu ketidakhadiran Penggugat ini, andaikata persidangan tetap dilanjutkan dengan dasar Pasal 19 Peraturan DKPP tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menentukan: *“Dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan yang telah dicatat dalam Berita Acara Verifikasi Materiel dicabut oleh Pengadu dan/atau Pelapor, DKPP tidak terikat dengan pencabutan Pengaduan dan/atau Laporan”*, tetap dilanjutkannya proses persidangan ini pun seharusnya dapat dijelaskan dengan proporsional, rasional dan transparan. Penjelasan seperti ini tidak dapat ditemukan dalam Putusan DKPP No. 317/2019 yang keterangannya hanya memuat:

“Menimbang dalam sidang pemeriksaan tanggal 13 November 2019, Pengadu menyatakan mencabut pengaduan perkara a quo dengan menyampaikan Surat Pencabutan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Memperhatikan pokok aduan Pengadu yang dilengkapi alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik

Penyelenggara Pemilu, DKPP memandang perlu melanjutkan pemeriksaan perkara a quo”.

Menimbang, bahwa satu diantara kriteria diskresi menurut Pasal 23 huruf (a) UU No. 30 Tahun 2014 adalah: *“pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan”*. Selanjutnya dalam Pasal 24 undang-undang tersebut ditentukan Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:

- (a) sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- (b) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (c) sesuai dengan AUPB;
- (d) berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- (e) tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
- (f) dilakukan dengan iktikad baik.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa kendati berdasarkan ketentuan Pasal 19 tersebut di atas memberikan kewenangan diskresioner untuk meneruskan atau menghentikan pengaduan yang telah melewati verifikasi materi, namun dikaitkan dengan ketentuan Pasal 24 UUAP sejumlah syarat mengikuti implementasi penggunaan kewenangan diskresioner tersebut. Artinya, dalam penggunaan diskresi menjadi tidak dibenarkan badan/pejabat pemerintahan menggunakan diskresi hanya menyandarkan secara formal kepada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan; dengan kata lain mengapa diskresi tersebut digunakan harus diikuti dengan alasan hukum yang relevan menurut batas penalaran yang wajar. Alasan hukum yang harus diberikan menjadi semakin krusial bagi DKPP yang mengemban fungsi sebagai kuasi peradilan yang kepadanya berlaku juga asas-asas umum peradilan yang baik (*algemene beginselen van beherlijkrechtspraak*) maupun asas-asas Hukum Acara yang Baik (*algemene beginsele behoerlijk procesrech*), terutama asas memberi alasan yang cukup atau *motivering*. Apabila kewajiban memberikan alasan ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, suatu putusan peradilan akan dinyatakan *onvoldoende gemotiveerd* (Belanda), *insufficient judgement* (Inggris) artinya kurang pertimbangan. Apabila putusan pengadilan kurang pertimbangan/alasan, termasuk

sebagai suatu kelalaian hukum acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan. Oleh karena itu, kewajiban memberikan alasan bagi institusi peradilan, termasuk bagi setiap lembaga kuasi peradilan yang dalam literatur hukum negara-negara *common law* sepadan dengan *tribunal* sebagai suatu *court substitute*—dengan konsekuensi semua putusan *tribunal* tunduk dan dapat diuji oleh badan peradilan—adalah mekanisme penting untuk menjaga akuntabilitas, kepercayaan publik dan rasionalitas peradaban hukum. Dari literatur klasik seperti tulisan J.A. Pontier sampai paling mutakhir seperti Joe McIntyre, menekankan pentingnya kewajiban *motivering* tersebut. J.A Pontier menyatakan:

“sebuah fungsi lain yang dibebankan pada kewajiban *motivering* adalah yustifikasi (pembenaran, *rechtsvaardiging*) putusan terhadap para pihak berperkara, terhadap “forum hukum” (*forum iuridica*) dan terhadap masyarakat sebagai keseluruhan. *Motivering* pada putusan harus memungkinkan putusan menjadi terbuka untuk pengawasan, harus meyakinkan dan memberikan perspektif bagi akseptasi (penerimaan, *aanvaardbaarheid*) putusan tersebut”. (J.A. Pontier, *Penemuan Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta dari J.A. Pontier, *Rechtsvinding*, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1995, hlm. 49)

Sejalan dengan itu, Joe McIntyre menyatakan dengan sangat baik yakni sbb:

“While the obligation to give reasons is not a sufficient form of accountability, it remains a significant mechanism of judicial accountability. It constitutes a powerful procedural device to promote genuine reflection and deliberation, enhancing integrity and excellence. It enables interested parties to examine and scrutinise the judge’s reasoning, permitting an engagement that promotes confidence in the institution. Reasons can help make the law more consistent and predictable, and, by explaining why a decision went against them, help the losing party to accept the decision. As such, the obligation to give reasons represents a powerful tool of judicial accountability. If open justice keeps the judge on trial, then as Kitto observes, that judge is never so much on trial ‘as when he [or she] is delivering judgment’”. Joe McIntyre, *the Judicial Function, Fundamental Principles of Contemporary Judging* (Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd, 2019), p. 274.

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan alasan sebagaimana dimaksud di atas semakin tidak terhindarkan dalam konteks pentingnya *fairness* bagi semua pihak, khususnya semakin beralasan bagi Penggugat karena ketidakhadirannya pada persidangan di DKPP mengisyaratkan tidak terpenuhinya hak pembelaan diri (*right of self defense*). Di sisi lain, DKPP mengesampingkan (*put aside*) hukum acaranya sendiri: sehingga dalam keadaan tertentu rapat Pleno Putusan dapat

dihadiri paling sedikit 4 (*empat*) orang anggota DKPP *vide* Keputusan Ketua DKPP No. 04/SK/K.DKPP/SET-04/I/2020 Tentang Rapat Pleno Pengambilan Keputusan tertanggal 17 Januari 2020 (Bukti T-19) yang isinya berbeda dan bertentangan dengan Pasal 36 Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019. Terlepas dari alasan perpindahan satu anggota DKPP dalam jabatan publik lain sehingga kuorum untuk syarat sahnya putusan menjadi tidak terpenuhi, namun semestinya lebih disadari bahwa hukum acara bukan sekedar hukum yang mengatur tata cara menegakan aturan hukum materil (*substantive law*). Hukum acara (*procedural law*) yang dirumuskan dalam peraturan (*regeling*) yang mengikat secara umum merupakan perwujudan esensial hak para pencari keadilan untuk membela dan mempertahankan kepentingannya serta sebagai rambu-rambu pembatas bagi setiap otoritas yang bertindak untuk dan atas nama hukum (atau etika); sejalan dengan prinsip *due process of law*, hukum acara adalah salah satu komponen hukum hak asasi manusia, sesuatu yang tidak dapat disimpangi oleh suatu keputusan administrasi (*beschikking*) yang jangkauan keberlakuannya masih problematis apakah hanya berlaku ke dalam atau keluar, sehingga seharusnya perubahan hukum acara harus diatur perubahannya dalam produk hukum yang sejenis dan/atau setidaknya setingkat dengannya sesuai asas *lex superior derogat legi inferior*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa putusan DKPP No. 317/2019 bertentangan dengan Pasal 24 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 458 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (8) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maupun dengan Pasal 36 Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019, terlebih lagi dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan DKPP No. 317/2019 yang menjadi dasar penerbitan keputusan objek sengketa mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud di atas, maka secara *ipso facto* (*by fact itself*) dengan sendirinya keabsahan keputusan Tergugat menjadi tidak terpenuhi secara yuridis, sehingga apakah prosedur penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat sesudah usulan pemberhentian disampaikan oleh

DKPP kepadanya untuk alasan praktis tidak dipertimbangkan lebih lanjut (keabsahan relatif).

Menimbang, bahwa persoalan lain yang relevan untuk diputuskan oleh Pengadilan dalam perkara ini adalah terkait permohonan penundaan dari pihak Penggugat yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena Penggugat mendalihkan keadaan yang mendesak berupa kerugian yang diderita Pemohon, sehingga selain untuk menghindari kerugian yang lebih besar, Penggugat juga mendalihkan:

1. Bahwa Pemohon tidak dapat menyelesaikan program Rekapitulasi Elektronik (sistem e-rekap) yang akan dipergunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dan Pemilu Serentak Tahun 2024. Kapasitas Pemohon sejak awal dalam proyek tersebut adalah sesuai dengan kemampuan, profesionalisme, integritas serta pengalaman selama kurang lebih 17 (*tujuh belas*) tahun mengabdikan sebagai Anggota KPU dimulai dari tingkat Kota Medan sampai menjadi Anggota KPU RI, dalam rangka menyukseskan kepentingan umum atau nasional;
2. Bahwa Pemohon kehilangan hak keuangan sebagaimana diatur Pasal 453 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo. Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;
3. Bahwa Pemohon kehilangan kehormatan, integritas, profesionalisme, idealisme dan kebanggaan sebagai 'korps' Penyelenggara Pemilu, yang sudah dibangun dan dijaga melalui pengabdian selama 17 (*tujuh belas*) tahun menyelenggarakan empat Pemilu di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas permohonan penundaan Penggugat, Tergugat menolak permohonan tersebut dengan alasan-alasan pada pokoknya sbb:

1. Bahwa permohonan penangguhan/penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat oleh Penggugat ke Pengadilan TUN Jakarta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (a) UU Peradilan TUN karena tidak terkandung keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan

kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan. Secara faktual Keputusan Tergugat tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 23 Maret 2020;

2. Bahwa Penggugat juga menyatakan Penerbitan Keputusan Tergugat bukanlah untuk kepentingan umum karena hanya dipergunakan oleh Penggugat secara pribadi untuk mendapatkan hak keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 67 UU Peradilan TUN mengatur hal-hal sbb:

- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*
- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
 - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

Menimbang, bahwa Pasal 65 UU Administrasi Pemerintahan mengatur hal-hal sbb:

- (1) *Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:*
 - a. *kerugian negara;*
 - b. *kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
 - c. *konflik sosial.*
- (2) *Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:*
 - a. *Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau*
 - b. *Atasan Pejabat.*
- (3) *Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:*

- a. *Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau*
- b. *Putusan Pengadilan.*

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut di atas, pedoman lain bagi Pengadilan terkait permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa TUN adalah Juklak No. 1 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat KTUN yang digugat. Dalam Juklak tersebut, Mahkamah Agung mempedomani kriteria-kriteria yang dapat dipakai sebagai acuan bagi Hakim bilamana akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan TUN yang digugat sebagai berikut:

1. *Obyek sengketa harus merupakan surat keputusan TUN (beschikking) yang memang kompetensi absolut Pengadilan TUN;*
2. *Penundaan harus diajukan oleh Penggugat bukan atas prakarsa Hakim;*
3. *Yang ditunda adalah daya berlakunya surat keputusan TUN dihentikan, akibat hukumnya seluruh tindakan pelaksanaan surat keputusan TUN terhenti oleh karenanya. Atas dasar itu tidak boleh menetapkan penundaan pelaksanaan surat keputusan TUN yang digugat dengan hanya berlaku untuk sebagian saja (secara parsial);*
4. *Perbuatan faktual yang menjadi isi dalam surat keputusan TUN itu belum dilaksanakan secara fisik, misalnya pembongkaran yang belum dilaksanakan;*
5. *Penundaan dapat dikabulkan apabila kepentingan Penggugat yang dirugikan tidak dapat atau sulit dipulihkan oleh akibat Surat KTUN yang digugat terlanjur dilaksanakan. Oleh karenanya tidak setiap permohonan harus dikabulkan;*
6. *Ada keadaan atau alasan yang sangat mendesak yang menurut Hakim untuk segera mengambil sikap terhadap permohonan penundaan;*
7. *Sebelum mengabulkan permohonan penundaan, kepentingan Tergugat harus dipertimbangkan, maka Tergugat harus didengar terlebih dahulu. Mengingat sifatnya yang sangat mendesak itu, kalau perlu dapat dilakukan dengan melalui telepon/telegram/telex/faksimile;*
8. *Penundaan yang dimohonkan tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan (vide Pasal 67 ayat 4 b);*
9. *Penetapan penundaan surat keputusan TUN yang digugat dibuat tersendiri terpisah dari putusan akhir terhadap pokok sengketanya;*
10. *Penetapan penundaan yang dibuat, daya berlakunya mengikuti sampai dengan putusan pokok sengketanya berkekuatan hukum tetap;*

11. *Penundaan pelaksanaan surat keputusan TUN yang digugat tidak boleh ditetapkan secara bersyarat selama jangka waktu tertentu misalnya dua atau tiga bulan;*
12. *Dst...*

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap hal-hal sbb:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020, Penggugat mengajukan surat kepada Ketua KPU RI yang pada pokoknya berisi perkembangan dan informasi tentang upaya hukum atas pemberhentian ybs (*ad informandum-2*);
2. Bahwa pada tanggal 27 April 2020, Menteri Sekretaris Negara mengirim surat kepada Ketua DPR RI (*ad informandum-25*) perihal penggantian antar waktu anggota KPU masa jabatan tahun 2017-2022, permohonan penggantian sehubungan dengan terbitnya keputusan objek sengketa;
3. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020, Ketua KPU permohonan penundaan pelaksanaan putusan DKPP kepada Tergugat (*ad informandum-18*) dan permohonan yang sama diajukan kepada Ketua DPR RI (*ad informandum-19*);
4. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan surat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 82/G/2020/PTUN-JKT perihal: Informasi Perkembangan Tindak Lanjut PAW Anggota KPU RI di DPR RI (*Ad Informandum-30*);
5. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2020, Wakil Ketua DPR RI (Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.) mengirim surat kepada Pimpinan Komisi II DPR RI perihal penugasan untuk membahas anggota KPU (*ad informandum-26*), surat ini untuk membahas surat masuk dari Menteri Sekretaris Negara tertanggal 27 April 2020 dan Surat KPU tertanggal 4 Mei 2020 perihal penundaan tindak lanjut keputusan Presiden RI objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU. No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU., dapat diketahui bahwa pemungutan suara serentak yang semula dijadwalkan pada bulan September 2020 tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal karena bencana nasional pandemi *CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19)* dan direncanakan diadakan pada bulan

Desember 2020 nanti. Sejalan dengan itu, Peraturan KPU No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU No. 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, maka dapat diketahui saat ini para penyelenggara Pemilu wajib mengawal pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, dimana dari lampiran Peraturan tersebut dapat diketahui tahapan utama yang sedang dan akan berlangsung adalah sbb: (1) Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (September 2019 s/d September 2020); (2) Penetapan Pasangan Calon (September 2020); (3) Pelaksanaan Kampanye (Desember 2020); (4) Pelaksanaan Pemungutan Suara (November s/d Desember 2020); (4) Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Desember 2020); (5) dst. Dalam rangka melaksanakan agenda nasional Pemilu Kepala Daerah tersebut, para penyelenggara Pemilu, merupakan ujung tombak yang akan menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu, untuk menentukan kesinambungan pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan demi kelangsungan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, dalam pandangan umum (*momen opname*), dapat dikatakan bahwa kehadiran UU. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masih belum cukup memadai untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan perlindungan hukum kepada penyelenggara Pemilu, termasuk bagi KPU selaku penyelenggara dan pelaksana teknis tahapan yang langsung berhadapan dengan berbagai kelompok kepentingan dalam tata kelola kepemiluan (*electoral management*) sehingga pelaksanaan di lapangan mungkin saja tidak lepas dari berbagai intervensi dan tekanan. Pengarusutamaan kepatuhan kepada kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu yang dikawal oleh DKPP maupun Bawaslu secara *ad hoc* tentu dapat menjadi perisai perlindungan hukum seperti yang diharapkan bersama namun sebaliknya jika keadaan *legal grey area* batas antara penegakan etika dengan penegakan hukum masih saja bersifat problematis untuk ditentukan secara jelas dan tegas batas-batasnya (*clear-cut boundaries*) justru kondisi sebaliknya yang akan terjadi. Namun terlepas dari kerumitan lapisan-lapisan permasalahan dalam isu sebagaimana dimaksud di atas, Pengadilan sesuai restriksi kewenangannya tetap wajib memadu-padankan agenda penegakan keadilan administratif (*administrative justice*) dan keadilan elektoral (*electoral justice*)—yang ironisnya dalam orientasi diskursus yang berkembang lebih

didominasi isu perlindungan suara pemilih atau peserta Pemilu, sedangkan perlindungan para Penyelenggara Pemilu seakan luput dari perhatian—demi menjamin tegaknya eksistensi dan semangat negara hukum yang demokratis.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, proses pergantian antar waktu Penggugat dari jabatannya masih sedang berlangsung dan sampai putusan ini dibacakan Pengadilan tidak melihat adanya pejabat yang sudah defenitif ditetapkan menggantikan yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai anggota KPU (*ad informandum-30*). Dan dikaitkan dengan agenda kenegaraan yang akan berlangsung dalam waktu dekat seperti pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada Bulan Desember 2020 nanti, dihubungkan dengan surat Ketua KPU perihal permohonan penundaan pelaksanaan putusan DKPP kepada ketua DPR (*ad informandum-19*) dan kepada Presiden RI (Tergugat) (*ad informandum-18*), Pengadilan berpendapat bahwa penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa sampai berkekuatan hukum tetap akan memiliki urgensi dengan kebutuhan konsolidasi internal dan eksternal kelembagaan KPU dalam mengawal agenda, program dan/atau kebijakan organisasi KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Terlebih lagi dari sudut pandang hak asasi manusia, dengan tidak terpenuhinya *right of self-defense* kepada Penggugat, sehingga alasan pemberhentian Penggugat mengandung cacat yuridis yang serius sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas, selain itu dapat dipastikan tidak ada kepentingan umum yang terganggu baik secara aktual maupun potensial apabila kedudukan Penggugat dikembalikan seperti semula dengan menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa sampai berkekuatan hukum tetap sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU Peradilan TUN maupun Pasal 65 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan; sebaliknya Pengadilan berpendapat guna menjamin lebih tegaknya integritas Pemilu dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan Pemilu, maka asas Pemilu yang jujur dan adil, sangat realistis untuk (*electoral justice and administrative justice*) dikonkritisasi juga bagi para penyelenggara Pemilu, dengan demikian permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa sampai adanya putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkract van gewijsde*) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan putusan yang mendasari keputusan objek sengketa mengandung cacat yuridis sebagaimana telah diuraikan

sebelumnya di bagian aspek pertimbangan prosedur putusan ini, maka secara hukum gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020;
2. Memerintahkan atau Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020 selama proses pemeriksaan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017 – 2022 seperti semula sebelum diberhentikan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 332.000,00. (*tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh Kami **ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.**, dan **Dr. UMAR DANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, melalui persidangan secara elektronik (*e-Court*) yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **MULYATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.

ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

ttd

Dr. UMAR DANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MULYATI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran.	Rp	30.000,-	
2.	ATK.	Rp	125.000,-	
3.	Panggilan-Panggilan.	Rp	151.000,-	
4.	Meterai Putusan.	Rp	6.000,-	
5.	Redaksi Putusan.	Rp	10.000,-	
6.	Leges Putusan.....	Rp	10.000,-	
----- +				
	Jumlah.	Rp	332.000,-	
				(Tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

